



**PUTUSAN**

Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MARTHEN ABRAHAM NANLOHY
2. Tempat lahir : Negeri Porto;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun /31 Oktober 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Negeri Porto, Kec.Saparua, Kab.Maluku Tengah.
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Kepala Pemerintahan Negeri Porto

Terdakwa oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh :

2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan 23 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 22 Januari sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rony Zadrach Samloy, S.H., Jency Ratumassa, S.H., Yeanly Lopulalan, S.H., Kesemuanya adalah Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor LAW OFFICE RONY

Halaman 1 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZADRACH SAMLOY, S.H., & PARTNERS, beralamat di Jalan Perumtel Gunung Nona RT 008 / RW07 Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan Nomor : 853/2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019PN.Amb, tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb, tanggal 23 Mei 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARTHEN ABRAHAM NANLOHY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa MARTHEN ABRAHAM NANLOHY dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa MARTHEN ABRAHAM NANLOHY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI, melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Subsidair;

Halaman 2 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARTHEN ABRAHAM NANLOHY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa MARTHEN ABRAHAM NANLOHY sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Negeri (RKK) dan Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Negeri Porto Tahun 2015.
  2. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja negeri Porto Tahun Anggaran 2016
  3. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja negeri Porto Tahun Anggaran 2017.
  4. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Laporan pertanggungjawaban realisasi pembangunan anggaran pendapatan dan belanja Negeri Porto Tahun 2015 tahap I.
  5. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Laporan pertanggungjawaban realisasi pembangunan anggaran pendapatan dan belanja Negeri Porto Tahun 2015 tahap II.
  6. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Laporan pertanggungjawaban realisasi pembangunan anggaran pendapatan dan belanja Negeri Porto semester II Tahun 2015 tahap III.
  7. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Laporan pertanggungjawaban realisasi pembangunan Alokasi Dana Desa Negeri Porto Tahun 2016 semester I (petama)
  8. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Laporan pertanggungjawaban realisasi pembangunan Alokasi Dana Desa Negeri Porto Tahun 2016 semester II (kedua)
  9. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Laporan Relisasi penyerapan alokasi dana desa tahap I, Laporan realisasi penyerapan dana desa tahap 1 dan
  10. Laporan relisasi pelaksanaan APB Negeri semester pertama.

Halaman 3 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli 1 (satu) Buah Buku Rekening TAMURA Bank Maluku dengan nomor Rekening : 1003000647 atas nama : Pemerintah Negeri Porto.
12. Asli 1 (satu) Buah Buku Rekening SIMPEDA Bank Maluku dengan nomor Rekening : 1202015164 atas nama : Pemerintah Negeri Porto.
13. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 537023013 tanggal buku 21-11-2016 dengan jumlah setoran Rp. 10.131.818.
14. 1 (satu) Lembar asli Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 537023007 tanggal buku 21-11-2016 dengan jumlah setoran Rp. 1.527.273.
15. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062575 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 3.550.000.
16. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062573 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 1.963.636.
17. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062569 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 1.090.909.
18. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062576 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 532.500.
19. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062574 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 331.363.
20. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062572 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 294.545.
21. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062570 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 163.636
22. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841896 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 272.727.

Halaman 4 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841905 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 2.618.182.
24. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841906 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 392.727
25. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841903 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 4.372.727.
26. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841904 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 655.909.
27. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841901 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 1.363.636.
28. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841902 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 204.545.
29. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841899 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 2.090.909.
30. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841900 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 313.636.
31. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841909 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 2.823.364.
32. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841910 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 423.505.
33. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841897 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 2.727.273
34. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841898 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 409.091.

Halaman 5 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841894 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 368.181.
36. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841895 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 55.227.
37. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841892 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 566.318.
38. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841893 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 84.947.
39. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841890 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 6.591.454.
40. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841891 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 988.718.
41. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841888 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 2.171.818.
42. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841889 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 325.772.
43. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841886 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 234.545.
44. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841887 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 35.181.
45. Asli 1 (satu) jepitan Tanda terima bukti setoran ke no rek 1202015164 Nama rekening Pemerintah Negeri Porto dengan Jumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
46. Asli 1 (satu) jepitan Tanda bukti setoran SPT Masa PPN Pemungut Nomor : 1179/WPJ.18/PPK.02/SEMENTARA-01/2015 tanggal 24 November 2015 berjumlah Rp. 1.265.202,-

Halaman 6 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Asli 1 (satu) jepitan Tanda bukti setoran SPT Masa PPN Pemungut Nomor : 1180/WPJ.18/PPK.02/SEMENTARA-01/2015 tanggal 24 November 2015 berjumlah Rp. 8.434.682,-
48. Asli 1 (satu) jepitan Tanda bukti setoran SPT Masa PPN Pemungut Nomor : 2287/WPJ.18/PPK.02/SEMENTARA-01/2016 tanggal 01 April 2016 berjumlah Rp. 1.352.522,-
49. Asli (satu) jepitan Tanda bukti setoran SPT Masa PPN Pemungut Nomor : 2288/WPJ.18/PPK.02/SEMENTARA-01/2016 tanggal 01 April 2016 berjumlah Rp. 9.016.817,-
50. Copy 1 (satu) buah jilitan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Porto tahun Anggaran 2017.
51. Copy 1 (satu) buah jilitan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Porto tahun Anggaran 2016
52. Copy 1 (satu) buah jilitan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Negeri Porto (RKP) dan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Porto Tahun 2015.
53. Copy 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Porto Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Pengakatan Bendahara Negeri Porto Tahun 2017 tanggal 07 Januari 2017
54. Copy 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Porto Nomor : 140/01/I/2017 tentang Pengakatan Kepala Seksi pemerintahan Pada Negeri Porto Kecamatan Saparua tanggal 01 Pebruari 2017
55. Copy 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Porto Nomor : 140/01/I/2017 tentang Pengakatan Kepala Seksi Pembangunan Pada Negeri Porto Kecamatan Saparua tanggal 01 Pebruari 2017
56. Copy 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Porto Nomor : 140/01/I/2017 tentang Pengakatan Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan Pada Negeri Porto Kecamatan Saparua tanggal 01 Pebruari 2017
57. Copy 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Porto Nomor : 140/01/I/2017 tentang Pengakatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Pada Sekretariat Pada Negeri Porto Kecamatan Saparua tanggal 01 Pebruari 2017
58. Copy 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-286 tahun 2011 tentang pengangkatan Sekertaris

Halaman 7 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tanggal 15 September 2011;

59. Copy 1 (satu) Jepitan Keputusan Bupati Maluku Tengah Tahun 2011 tanggal 5 November 2011 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Porto Kecamatan Saparua.

60. Copy 1 (satu) Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-558 tahun 2017 tentang Pemberhentian Kepala Pemerintahan Negeri dan Pengangkatan Pejabat Kepala dan Pemerintahan Negeri Porto Kecamatan Saparua

61. Copy 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141- 223 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Porto Kecamatan Saparua

62. Copy 1 (satu) Infografis APB Desa Porto Tahun 2017 Perneg 01 Tahun 2017

63. Copy 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Negeri Porto Kecamatan Saparua Tahun Anggaran 2016 (Bulan Januari-Juli)

64. Copy 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Negeri Porto Kecamatan Saparua Tahun Anggaran 2016 (Bulan Agustus-Desember)

65. Copy 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Negeri Porto Kecamatan Saparua Tahun Anggaran 2017 (Bulan Januari-Juli)

66. Copy 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Negeri Porto Kecamatan Saparua Tahun Anggaran 2017 (Bulan Juli-Desember)

67. Copy 1 (satu) Surat Ucapan terima kasih dari Pemerintah Negeri Porto kepada Persekutuan HKBP Timika Perihal sumbangan 100 zak semen

68. Asli 1 (satu) BukuKasUmumNegeri Porto Tahun 2015-2016

Terlampir dalam Berkas Perkara

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon dibebaskan karena :

1. Telah dikembalikan ke kas Negara uang sebesar Rp. 383.000.000,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah*) sebelum perkara atas nama Terdakwa MARTHEN ABRAHAM NANLOHY disidangkan.

Halaman 8 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa tidak menggunakan Dana Desa/Alokasi Dana Desa Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, untuk memperkaya diri sendiri, keluarganya atau orang lain.
3. Terdakwa MARTHEN ABRAHAM NANLOHY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana di dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Pidana maupun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair.
4. Membebaskan Terdakwa MARTHEN ABRAHAM NANLOHY dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa MARTHEN ABRAHAM NANLOHY dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan isi pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Perk: PDS-01/SPR/Ft.1/09/2020 sebagai berikut:

## PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa MARTHEN ABRAHAM NANLOHY, baik secara pribadi maupun dalam kedudukannya sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Porto sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 yang diangkat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Porto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141- 341 Tanggal 05 November 2011 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Porto Kecamatan Saparua dan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah nomor : 78/Malteng/2012 Tahun 2012 tanggal 05 November 2012 tentang Penetapan Kepala Pemerintahan Negeri Porto Kecamatan Saparua, Bupati Maluku Tengah mengangkat dan

Halaman 9 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengesahkan terdakwa Marthen Abraham Nanlohy sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Porto serta Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-558 Tahun 2017 tanggal 30 November 2017 tentang Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri dan Pengangkatan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Porto Kecamatan Saparua, bersama-sama dengan *Terpidana Salmon Noya selaku Bendahara Negeri Porto dan Terpidana Hendrik Latuperissa selaku Sekretaris Negeri Porto, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Amb tanggal 13 Mei 2019 atas nama Terpidana Hendrik Latuperissa dan Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Amb tanggal 14 Agustus 2019 atas nama Terpidana Salmon Noya)*, pada waktu antara bulan September 2015 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor Desa Negeri Porto, Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah, di rumah saksi Hendrik Latupeirissa di Negeri Porto Kecamatan Saparua, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu di Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah dan di Kota Ambon atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang terdiri dari beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* dengan melakukan pengelolaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s/d Tahun Anggaran 2017 tanpa melibatkan perangkat Pemerintah Negeri Porto lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat (2 huruf b) ayat (3) dan pasal 4 ayat (1 dan 2), pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengelola sendiri keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara pribadi, tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (RAPBDesa) dalam bentuk tidak membelanjakan sebagian barang-barang dan menaikkan harga barang-barang, perbuatan tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain

Halaman 10 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



sehingga merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 328.748.277.78,- ( tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh delapan sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemerintah Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah pada Tahun Anggaran 2015 menerima dana desa sebesar Rp. 396.890.509,( Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta delapan ratus Sembilan puluh ribu lima ratus Sembilan rupiah), Tahun Anggaran 2016 menerima dana desa sebesar Rp.672.052.379,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) dan Tahun 2017 menerima dana desa sebesar Rp. 856.843.426 (Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Pusat yang penyalurannya melalui Rekening Kas Umum Negara ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Maluku Tengah, dan dari rekening Kas Umum Daerah disalurkan ke rekening kas Pemerintah Negeri Porto dengan cara pemindah bukuan.
- Bahwa Dana Desa sebesar Rp. 396.890.509,( Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta delapan ratus Sembilan puluh ribu lima ratus Sembilan rupiah) tersebut berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.07/2015 tanggal 04 mei 2014 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, dan evaluasi dana desa , penyalurannya dilakukan secara bertahap, yaitu tahap I sebesar 40% (Empat Puluh Per Seratus), tahap II sebesar 40% (Empat Puluh Per Seratus), dan Tahap III sebesar 20 % (Dua Puluh Per Seratus);
- Bahwa dalam proses penyaluran dana desa tahap I tahun 2015, sesuai ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.07/2015 tanggal 04 mei 2015, Kepala Pemerintahan Negeri Porto terdakwa Marthen Abraham Nanlohy menyampaikan Peraturan Negeri Porto nomor tahun 01 Tahun 2015 Anggaran Tahun 2015 kepada Bupati Maluku Tengah di Masohi;
- Bahwa berdasarkan APB Negeri Porto Tahun Anggaran 2015, khusus dana desa sebesar Rp 396.890.509,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta delapan ratus Sembilan puluh ribu lima ratus Sembilan rupiah) akan di gunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri.
  1. Penghasilan tetap Kepala Pemerintah Negeri dan penghasilan tetap kepala seksi / Kaur pemerintahan negeri Rp. 35.400.000.
  2. Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri dan perangkat Rp. 25.800.000,-
  3. Tunjangan Saniri Negeri Rp. 7.500.000,-
  4. Belanja Barang dan Jasa
    - Alat Tulis kantor Rp. 1.984.142,-
    - Benda Pos Rp. 300. dan ,-
    - Pakaian Dinas dan Atribut Rp.500.000,-
    - Alat dan Bahan Kebersihan Rp. 150.000,-
    - Perjalanan Dinas Rp. 10.000.000,-
    - Pemeliharaan Kantor Rp. 8.621.000,-
    - Listrik, Air dan Telepon Rp. 4.800.000,-
    - Pengadaan Foto copy dan Pembuatan Laporan 5 buku Rp. 340.000,-
    - Belanja Modal Rp. 13.285.000,-
- II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri dengan dana desa
  1. Penambahan Instalasi Pipa Air Bersih + Mesin Pompa Rp. 99.501.000,-
  2. Pembangunan Air Bacuci dan Ruang Ganti Rp. 84.494.367,-
  3. Pembangunan Lumbung Pangan Negeri Rp. 52.515.000,-
  4. Kegiatan seni budaya (arumbai manggurebe) Rp.30.000.000,-
  5. Kegiatan Posyandu Pemberian makanan tambahan Rp.9.600.000,-
- III. Bidang Pembangunan kemasyarakatan dengan dana desa sebesar Rp. 39.600.000,-meliputi :
  1. Kegiatan seni budaya (arumbai manggurebe) Rp.30.000.000,-
  2. Kegiatan Posyandu Pemberian makanan tambahan Rp.9.600.000,-
- IV. Bidang Pemberdayaan masyarakat dengan dana desa sebesar Rp. 3.350.000,- meliputi :
  1. Sosialisasi Kamtibmas Rp.3.350.000,-
  2. Kegiatan Posyandu Rp. 18.000.000,-
  - Bahwa sesuai ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas, Pemerintah Negeri Porto pada tanggal 04 september tahun 2015 Menerima khusus untuk dana desa Tahap I senilai 40 % dengan

Halaman 12 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah sebesar Rp. 119.884.147 ( Seratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).

- Bahwa setelah Pemerintah Negeri Porto menerima penyaluran dana desa tahap I pada tanggal 04 september tahun 2015 atas kebijakan dari Kepala Pemerintahan terjadilah Penarikan secara tunai terhadap dana tersebut sebesar Rp. 119.884.147 (Seratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) yang dilakukan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Porto terdakwa Marthen Abraham Nanlohy dan Bendahara Negeri Porto saksi Salmon Noya dengan melampirkan Administrasi berupa RAB, SPP, surat pernyataan tanggung jawab belanja dan saksi Henrdik Latupeirissa sebagai Koordinator PTPKD (Pelaksana teknis pengelolaan Keuangan Desa/Negeri ) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 27, 28 dan 29 Peraturan Menteri dalam negeri RI Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa setelah pencairan dana desa tahap I sebesar Rp.119.884.147 dibawa dan disimpan oleh Bendahara Negeri Porto saksi Salmon Noya.
- Bahwa setelah pencairan dana desa tahap I, maka berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana desa 40% tahap I tahun anggaran 2015, dana desa tersebut dipergunakan untuk kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan negeri yakni penambahan instalasi pipa air bersih dan mesin pompa.
- Bahwa di dalam laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I tahun 2015, disebutkan bahwa untuk bidang pelaksanaan pembangunan negeri yakni berupa penambahan instalasi pipa air bersih dan pompa air dengan kegiatan pembelanjaan sebesar Rp.99.496.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) namun sesuai dengan kenyataan di lapangan ditemukan kerugian negara sebesar ±Rp. 49.180.277,78 (Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah Tujuh Puluh Delapan Sen) berdasarkan perhitungan kerugian negara dari saudara Willem Gaspersz, ST,MT sebagai Ahli Kontruksi dari Politeknik Negeri Ambon.
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Herly Latumahina, saksi di pekerjaan untuk pembangunan instalasi air dan pompa air pada pertengahan pekerjaan artinya pekerjaan sudah dilaksanakan oleh orang lain sebelumnya, ketika mereka menemukan kendala di lapangan barulah saksi Herly Latumahina di hubungi oleh saksi Hendrik Latupeirissa selaku Sekertaris Negeri Porto untuk mengerjakan pekerjaan tersebut.

Halaman 13 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Herly Latumahina selaku kepala tukang, barang-barang untuk pengerjaan pembangunan instalasi air dan pompa air adalah sebagai berikut :

No.	Nama bahan / material	Jumlah	Keterangan
1	Pipa besi 3"	6 stap	
2	Pipa besi 2 "	22 stap	
3	Pipa besi 1 ½"	20 stap	
4	Pipa besi ¾ "	7 stap	1stap kelebihan
5	Kran baru	4 buah	
6	Shock 3"	4 buah	
7	Water mur 3"	1 buah	
8	Stop kran 3"	1 buah	
9	Over sok 3"-2"	1 buah	
10	Shok 2"	19 buah	
11	Water mur 2"	2 buah	
12	Over shok 2"-1 ½ "	1 buh	
13	Shok 1 ½ "	18 buah	
14	Kne 1 ½ "	2 buah	
15	Water mur 1 ½ "	2 buah	
16	Klep sade 1 ½ "	6 buah	
17	Shok ¾	4 buah	
18	Kne ¾ "	2 buah	
19	T ¾	2 buah	
20	Kran ¾	4 buah	
21	Dop 1 ½	1 buah	
22	Soleptip	4 buah	
23	Cat glotex	1 kaleng 1 kg	

- Bahwa namun sesuai dengan laporan pertanggung jawaban yang sengaja dibuat oleh saksi Handrik Latupeirissa bersama-sama dengan saksi Salmon Noya dan terdakwa Marthen Abraham Nanlohy terjadi kenaikan pada volume dan harga satuan.
- Bahwa penambahan volume dan harga satuan dilakukan saksi Hendrik Latupeirissa selaku Sekertaris Negeri Porto adalah atas kesepakatan Bendahara Negeri Porto saksi Salmon Noya, dan perbuatan yang dilakukan oleh saksi Hendrik Latupeirissa selaku Sekretaris Negeri bersama –sama dengan saksi Salmon Noya selaku Bendahara di laporkan kepada Kepala Pemerintahan Negeri Porto terdakwa Marthen Abraham Nanlohy;
- Bahwa selanjutnya pencairan dana desa tahap ke II sebesar 40 % dengan anggaran Rp.119.884.147 tanggal 01 desember 2015 yang di peruntukan untuk Pembangunan Air Bacuci dan Ruang Ganti.

Halaman 14 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemerintah Negeri porto menerima penyaluran dana desa tahap II pada tanggal 01 desember tahun 2015 atas kebijakan dari Kepala Pemerintahan terjadilah Penarikan secara tunai terhadap dana tersebut sebesar Rp. 119.884.147 ( Seratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah)yang dilakukan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Porto terdakwa Marthen Abraham Nanlohy dan Bendahara saksi Salmon Noya dengan melampirkan administrasi berupa, RAB, SPP, surat pernyataan tanggung jawab.
- Bahwa setelah pencairan dana desa tahap II sebesar Rp.119.884.147 dibawa dan disimpan oleh Bendahara saksi Salmon Noya;
- Bahwa setelah pencairan dana desa tahap II, maka berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana desa 40% tahap II tahun anggaran 2015,untuk pelaksanaan pembangunan negeri dana desa tersebut dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut : pembangunan air bacuci dan ruang ganti dan kegiatan seni dan budaya yakni pembuatan Arumbai Manggurebe.
- Bahwa di dalam laporan realisasi penggunaan dana desa tahap II tahun 2015, disebutkan bahwa untuk bidang pelaksanaan pembangunan negeri yakni berupa Pembangunan Air Bacuci dan ruang ganti dengan kegiatan pembelanjaan sebesar Rp.84.494.367,- (Delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh) namun sesuai dengan kenyataan di lapangan ditemukan kerugian negara sebesar ±Rp. 24.219.000,-(Dua puluh empat juta dua ratus Sembilan belas ribu rupiah) .berdasarkan perhitungan ahli saudara Wilem Gaspersz, ST,MT.
- Bahwa sesuai kenyataan di lapangan bahan-bahan / material yang di pakai untuk pembangunan air bacuci dan ruang ganti menurut saksi saudara Alex Latuihamallo sebagai kepala tukang adalah sebagai berikut :

## 1. Bahwa Material untuk Pembangunan Air Bacuci

No.	Nama	Jumlah
1.	Semen	± 80 sak
2.	Pasir	3 s/d 4 ret
3.	Krikil 3M <sup>3</sup>	3M <sup>3</sup>
4.	Batu karang	1 ret
5.	Papan ukur 2,5 Cm	1 kubik
6.	Kayu Rep ukuran 5x7 ½ kubik	½ kubik
7.	Rumah Zeng	40 Lembar

Halaman 15 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



2. Bahwa Material untuk Pembangunan Ruang Ganti

No.	Nama	Jumlah
1.	Batu Tela	100 buah
2.	Seng	6 lembar

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi kepala tukang Alex Lathuaimallo pada pembangunan lumbung atau gudang sisa kayu besi ukuran 5x10 Cm dan ukuran kayu meranti 7x5 cm juga dipakai untuk pembangunan air bacuci dan ruang ganti kemudian pembangunan air bacuci dan ruang ganti material terdapat barang-barang yang tidak di beli yakni, sirtu, batu kali, drum, linggis, gergaji, isi gergaji, dan cangkul, sebagian alat-alat ini adalah swadaya dari masyarakat, namun dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi Hendrik Latupeirissa bersama-sama dengan Bendahara saksi Salmon Noya dan dilaporkan atau sepengetahuan terdakwa Marthen Abraham Nanlohy selaku Kepala Pemerintahan Negeri Porto seolah-olah terdapat pembelian terhadap barang-barang tersebut.
- Bahwa selain itu pula terdapat kenaikan volume dan harga satuan yang dibuat oleh saksi Hendrik Latupeirissa, yakni menyalin nota yang baru atas perintah terpidana Salmon Noya selaku bendahara dan sepengetahuan terdakwa Marthen Abraham Nanlohy selaku Kepala Pemerintahan Negeri Porto.
- Bahwa selanjutnya pencairan dana desa tahap ke III sebesar 20 % dengan anggaran Rp.59.942.073 (Lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah) tanggal 22 desember 2015 yang di peruntukan untuk pembangunan Lumbung pangan.
- Bahwa selanjutnya setelah Pemerintah Negeri Porto menerima penyaluran dana desa tahap III pada tanggal 22 desember tahun 2015 atas kebijakan dari Kepala Pemerintahan terjadilah Penarikan secara tunai terhadap dana tersebut sebesar Rp. 59.942.073 ( Seratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa Marthen Abraham Nanlohy selaku Kepala Pemerintahan Negeri Porto dan Bendahara saksi Salmon Noya dengan melampirkan administrasi berupa, RAB, SPP, surat pernyataan tanggung jawab.
- Bahwa setelah pencairan dana desa tahap III sebesar Rp. 59.942.073 ( Seratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu



Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah dibawa dan disimpan oleh Bendahara saksi Salmon Noya.

- Bahwa setelah pencairan dana desa tahap III, maka berdasarkan laporan realisasi yang dibuat saksi Hendrik Latupeirissa bersama-sama dengan saksi Salmon Noya selaku Bendahara penggunaan dana desa 20% tahap III tahun anggaran 2015, untuk pelaksanaan pembangunan negeri dana desa tersebut dipergunakan untuk kegiatan pembangunan Lumbung Pangan;
- Bahwa di dalam laporan realisasi penggunaan dana desa tahap III tahun 2015, disebutkan bahwa untuk bidang pelaksanaan pembangunan negeri yakni berupa Pembangunan Lumbung pangan sebesar Rp. 52.515.000,- (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) namun sesuai dengan kenyataan di lapangan ditemukan kerugian negara sebesar ±Rp. 5.315.00,-(Lima Juta tiga ratus lima belas rupiah) berdasarkan perhitungan ahli saudara Willem Gaspersz, ST.MT.
- Bahwa untuk pengerjaan pembanguna lumbung pangan material yang dibutuhkan sesuai dengan keterangan dari kepala tukang saksi Alex Latuihamallo adalah :

No.	Nama	Jumlah
1.	Semen 30 sak	30 sak
2.	Besi ukuran 8 ml	26 staf
3.	Behel 6 ml	-
4.	Papan ukuran 2,5 Cm dengan ketebalan 2 Cm	-
5.	Zeng 40 lembar,	40 lembar
6.	Batako ± 600 buah,	± 600 buah
7.	Batu	3 s/d 3½ M <sup>3</sup>
8.	Kayu Besi ukuran 5x10	1M <sup>3</sup>
9.	Kayu Miranti 5x7 1M <sup>3</sup>	1M <sup>3</sup>
10.	Paku	-
11.	Triplek	8 Lembar
12.	Kerikil 1M <sup>3</sup>	1M <sup>3</sup>
13.	Zeng Licin 10 meter	-
14.	Bendrat 2 KG	2 Kg
15.	Pasir 2 s/d 3 Ret yang	2 s/d 3 Ret

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Oscar Tanuwijaya dan pengakuan saksi Hendrik Latupeirissa dari bahan-bahan material yang tergambar pada table diatas, terdapat salah satu item yakni pembelian batako yang tidak di jual di toko saksi Oscar Tanuwijaya, namun atas perintah dari saksi Salmon Noya selaku bendahara kemudian saksi Hendrik Latupeirissa memasukan pembelian batako sebanyak ± 600 buah ke dalam



nota Toko teguh lestari milik saksi Oscar Tanuwijaya dan meminta saksi Oscar Tanuwijaya untuk menandatangani nota tersebut, tanpa saksi melihat kembali nota salinan yang dibuat oleh saksi Hendrik Latupeirissa;

- Bahwa namun dalam laporan pertanggungjawaban yang sengaja dibuat oleh saksi Hendrik Latupeirissa bersama-sama dengan saksi Salomon Noya selaku bendahara seolah-olah terdapat pembelian terhadap barang-barang berupa batako 600 buah.
- Bahwa selain itu pula terdapat kenaikan volume dan harga satuan yang menurut saksi Hendrik Latupeirissa, dimana saksi Hendrik Latupeirissa yang menyalin nota tersebut di nota yang baru atas perintah bendahara saksi Salmon Noya dan sepengetahuan Kepala Pemerintahan Negeri Porto terdakwa Marthen Abraham Nanlohy.
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan bukti pembayaran upah kerja yang ditunjukkan, saksi Anthon Nanlohy yang mengerjakan pintu lumbung pangan, saksi tidak mengakui bukti kwitansi yang menunjukkan bahan material dan ongkos kerja 2 (dua) buah pintu besi Lumbung Pangan sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kenyataan dilapangan saksi Anthon Nanlohy hanya menerima upah kerja sebesar Rp.2.000.000, (Dua Juta Rupiah) sedangkan untuk sisa Rp.6.000.000 (Enam Juta rupiah) saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak melakukan pembelanjaan terhadap barang-barang yang terkait dengan pembuatan pintu besi Lumbung pangan
- Bahwa Pembelanjaan barang-barang untuk pembuatan pintu besi lumbung pangan saksi tidak mengetahuinya tapi setuju saksi yang membawa barang-barang tersebut adalah karyawan toko Teguh Lestari.
- Bahwa Untuk pembuatan Pintu Besi untuk Lumbung pangan upah saksi dibayarkan Bendahara Negeri Porto atas nama saksi Salmon Noya dan saksi Hendrik Latupeirissa di kantor Negeri Porto .
- Bahwa selanjutnya pemerintah Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah pada tahun Anggaran 2016 menerima dana desa sebesar Rp. 672.052.379,- ( Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan);
- Bahwa Dana Desa tersebut berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 49/PMK.07/2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, Pemantauan, dan evaluasi dana desa, penyalurannya dilakukan secara bertahap, yaitu tahap I





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 60% (Empat Puluh Per Seratus), tahap II sebesar 40% (Empat Puluh Per Seratus);

- Bahwa selanjutnya dalam proses penyaluran dana desa tahun 2016, sesuai ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 49/PMK.07/2016, terdakwa Marthen Abraham Nanlohy selaku Kepala Pemerintahan Negeri Porto menyampaikan Peraturan Negeri Porto nomor tahun 02 Tahun 2016 kepada Bupati Maluku Tengah di Masohi dan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya dari bupati/walikota;
- Bahwa berdasarkan APB Negeri Porto Tahun Anggaran 2016, khusus dana desa sebesar Rp 672.052.379,-( Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan akan di pergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:
  - I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri sebesar Rp.108.680.287,-
    - 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Rp. 79.500.000,-
    - 2. Belanja Pegawai Rp. 40.650.000,-
    - 3. Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Rp. 24.450.000,-
    - 4. Tunjangan saniri Negeri Rp. 14.400.000,-
    - 5. Operasional Perkantoran Rp. 5.585.287,-
    - 6. Benda Pos Rp. 345.000,-
    - 7. Perjalanan Dinas Rp. 11.250.00,-
    - 8. Belanja Modal Rp. 12.000.000,-
  - II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri:
    - 1. Pembangunan Paud dan Pagar Rp. 276.902.379,-
    - 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Paud dan 3 pintu besi Rp. 60.300.000,-
    - 3. Rehab pembangunan Jalan Lingkungan 400 M Rp. 75.250.00,-
    - 4. Pembinaan dan pengembangan TK Rp.28.800.000,-
    - 5. Pembangunan Jalan setapak Rabat Beton 125 M Rp.99.000.000,-
  - III. Bidang Pemberdayaan masyarakat dengan dana desa sebesar Rp. 39.600.000,- meliputi :
    - 1. Bantuan bagi 45 orang usaha mikro Rp. 108.800.00,-
- Bahwa setelah Pemerintah Negeri Porto menerima penyaluran dana desa tahap I pada tanggal 29 Juli tahun 2016 atas kebijakan dari terdakwa Marthen Abraham Nanlohy selaku Kepala Pemerintahan terjadilah Penarikan secara tunai terhadap dana tersebut sebesar Rp. 403.231.427 (Empat ratus tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah)

Halaman 19 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Kepala Pemerintahan terdakwa Marthen Abraham Nanlohy dan Bendahara saksi Salmon Noya dengan melampirkan administrasi berupa, RAB, SPP, surat pernyataan tanggung jawab belanja dan bukti transtransfer dari kepala –kepala seksi dan koordinator PTPKD sebagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 27, 28 dan 29 Peraturan Menteri dalam negeri RI nomor : 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

- Bahwa setelah pencairan dana desa tahap I tahun 2016 sebesar Rp. 403.231.427 (Empat ratus tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah dibawa dan disimpan oleh Bendahara saksi Salmon Noya.
- Bahwa setelah pencairan dana desa tahap I tahun 2016 maka berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana desa 60% tahap I tahun anggaran 2016, dana desa tersebut dipergunakan untuk kegiatan Di bidang pelaksanaan pembangunan negeri yakni Pembangunan Paud, Rehab pembangunan Jalan Lingkungan 400 M , Pembangunan Jalan setapak Rabat Beton 125m dan untuk bidang Pemberdayaan masyarakat Bantuan bagi 45 orang Usaha Mikro
- Bahwa di dalam laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I tahun 2016, disebutkan bahwa untuk bidang pelaksanaan pembangunan negeri yakni Pembangunan Paud dan pagar dengan kegiatan pembelanjaan sebesar Rp.276.902.379,- (Dua ratus Tujuh puluh enam juta Sembilan ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) namun sesuai dengan kenyataan di lapangan ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 18.368.000,- (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu rupiah) berdasarkan perhitungan ahli saudara Willem Gasperzs,ST,MT.
- Bahwa untuk pembangunan paud kepala tukang yang mengerjakannya adalah saksi Julius Nanlohy sedangkan untuk pagar besi di buat oleh saksi Anthon Nanlohy.
- Bahwa yang menghubungi saksi Julius Nanlohy dan Anthon Nanlohy adalah saksi Hendrik Latupeirissa selaku Sekretaris Negeri Porto.
- Bahwa saksi Julius Nanlohy membicarakan tentang upah kerja dan besarnya adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembangunan PAUD;
- Bahwa saksi Julius Nanlohy menjelaskan pernah menandatangani upah kerja tetapi pembayaran upah kerja tersebut dibayar cicilan / panjar

Halaman 20 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



sebanyak 3 kali sehingga totalnya adalah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi Julius Nanlohy menjelaskan saksi tidak pernah menandatangani upah kerja pembangunan PAUD sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah); sekaligus namun dibayar cicilan / panjar sebanyak 3 kali sehingga menurut saksi kwitansi ini tidak benar karena dibayar bertahap.
- Bahwa saksi Julius Nanlohy menjelaskan material pembangunan yaitu Semen, Pasir, Batako, Besi, Senk, kayu, triplek, dan paku.
- Bahwa saksi Julius Nanlohy sudah tidak ingat secara pasti material berupa Semen, pasir, batako, digunakan berapa banyak namun untuk materi yang masih saksi ingat pasti yakni besi 12" 6 staf, 6" 56 staf, Tehel 40x40 122 Dus, tehel 20x20 20 Dus, Tripleks 72 lembar senk 169 lembar, senk licin 1 rol, papan meranti 3cm x 25 cm x 4 M sebanyak 1 M<sup>3</sup>, kayu rep 5cm x 7 cm x 4 M 2 1/2 M<sup>3</sup>, kayu besi 6cmx12cm x 4 M sebanyak 1 1/2 M<sup>3</sup>.
- Bahwa saksi Julius Nanlohy menjelaskan anggota tukang yang mengerjakan Paud adalah Antony Nanlohy, Salmon Latuihamallo, Yakobis Latul, Yohanis Noya, Elisa Latuihamallo, Andarias Latule, Agustinus Latumahina sedangkan untuk pembangunan Kantor Negeri Porto adalah Yakobis Latul, salmon Latuihamallo, Andarias Latule, Agustinus Latumahina dan Yacob Pelupessy.
- Bahwa yang memberikan upah kerja kepada Julius Appono adalah Bendahara Negeri atas nama saksi Salmon Noya dan bertempat di rumah saksi Salmon Noya.
- Bahwa saksi menjelaskan ada yang melakukan pengawasan adalah saudara Elisa Sahertian terkadang juga saksi Hendrik Latupeirissa selaku Sekertaris Negeri Porto.
- Bahwa kemudian untuk pembangunan pagar besi paud yang dikerjakan oleh saksi Anthon Nanlohy
- Bahwa untuk pengerjaan Las Pintu Paud saksi Anthon Nanlohy dihubungi oleh terdakwa Marthen Abraham Nanlohy selaku Kepala Pemerintahan Via telepon untuk ke Kantor Negeri Porto;
- Bahwa saksi Anthon Nanlohy jelaskan pada saat saksi menghadap terdakwa Marthen Abraham Nanlohy selaku Kepala Pemerintahan Negeri Porto juga diperintahkan kepada saksi untuk mencatat semua bahan yang di perlukan guna pekerjaan tersebut dan saksi langsung mencatatnya dan daftar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelanjaan yang ditulis saksi dan diserahkan kepada saksi Hendrik Latupeirissa selaku Sekretaris Negeri Porto;

- Bahwa untuk pengerjaan pintu besi paud saksi Anthon Nanlohy merincikan bahan-bahannya sebagai berikut:
  - Besi Kotak Kazvanis ukuran 4x4 sebanyak 4 stap dan 2x4 sebanyak 4 (empat) stap,
  - Besi Plat ukuran 2 Mili sebanyak 1 lembar,
  - Cat Poksi Warna Biru Muda ukuran 1 Kg sebanyak 2 (dua) kaleng
  - Engsel kapsul sebanyak 3 (tiga) pasang untuk 2 (dua) pintu
- Bahwa saksi Anthon Nanlohy dalam keterangannya menerangkan untuk pembangunan Paud saksi membuat Pintu Depan Kabaya sebanyak 1(satu) Buah dengan ukuran Tinggi 1,8 Cm lebar 3 M, Pintu Besi Bagian belakang Kantor sebanyak 1 (satu) Buah dengan Tinggi 1,8 Cm Lebar 82 Cm.
- Bahwa saksi Anthon Nanlohy menjelaskan untuk pembuatan pintu pada Paud, saksi menerima upah kerja sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa saksi Anthon Nanlohy pernah menandatangani kwitansi yang diberikan oleh Bendahara terpidana Salmon Noya namun saksi tidak memperhatikan jumlah yang tertera di dalam kwitansi tersebut pembayaran dilakukan di kantor negeri yang disaksikan juga oleh saksi Hendrik Latupeirissa selaku Sekretaris.
- Bahwa saksi Anthon Nanlohy menerangkan sesuai dengan bukti pembayaran upah kerja yang ditunjukkan, untuk pembuatan Pintu Besi Paud di dalam kwitansi tertera 3 Buah pintu besi Paud sebesar Rp. 7.000.000,- ( Tujuh Juta Rupiah) namun kenyataan saksi hanya menerima Rp.2.000.000, (Dua Juta Rupiah) untuk upah kerja dan saksi juga tidak mengetahui uang sisa Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) karena saksi tidak membelanjakan barang-barang tersebut.
- Bahwa saksi Anthon Nanlohy menerangkan untuk pembuatan pintu besi Paud saksi Hendrik Latupeirissa selaku Sekretaris yang membelanjakan barang-barang tersebut.
- Bahwa saksi Anthon Nanlohy menerangkan Kwitansi yang saksi tandatangani adalah kwitansi yang sudah ditempel meterai dan tertera nama saksi, untuk jumlah nominalnya tidak ada, dan perlu saksi tambahkan untuk kwitansi Pembayaran pintu besi paud yang ditulis atas nama saksi, tanda tangan yang terdapat di dalamnya bukan tanda tangan saksi.

Halaman 22 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Untuk pembuatan Pintu Besi Paud, upah dibayarkan Bendahara Negeri atas nama saksi Salmon Noya kantor Negeri dan di saksi oleh saksi Hendrik Latupeirissa.
- Bahwa keterangan saksi Anthon Nanlohy di benarkan oleh saksi Hendrik Latupeirissa yang menyatakan bahwa bahan-bahan untuk pembangunan paud dan pembuatan pagar besi paud saksi Hendrik Latupeirissa membelanjakan barang-barang tersebut di Toko Usaha Baru, dan nota-nota asli yang dikeluarkan oleh toko usaha baru, saudara saksi Hendrik Latupeirissa menyalin kembali, yang menyuruh saksi Hendrik Latupeirissa untuk menyalin nota tersebut adalah saudara bendahara saksi Salmon noya.
- Bahwa saksi Hendrik Latupeirisan untuk pembangunan paud dan pembuatan pagar besi Tidak ada volume yang naikan, namun yang terdakwa dengan sengaja naikan adalah harga dari barang-barang tersebut
- Bahwa selain itu pula berdasarkan keterangan saksi Hendrik Latupeirissa selain menaikan Harga barang, ada barang-barang yang tidak beli di toko usaha baru namun barang tersebut saksi Hendrik Latupeirissa masukan dalam nota usaha baru, seperti barang-barang berupa yakni :pembelian 5000 batako dan 10.000,- liter air, Kunci tanam sebanyak 9 buah, engsel pintu 18 buah, engsel jendela 18 buah, grendel jendela 9 buah dan kait angin 9 buah, 1 (satu) paket instalasi listrik dan 1 paket instalasi air, 2 (dua) buah pintu panel kebaya, 2 buah pintu panel biasa, 3 buah pintu kamar mandi/wc, 2 buah pintu dobel tripeks dan 9 buah jendela
- Bahwa saksi Hendrik Latupeirissa selaku Sekretaris dengan sengaja melakukan pertanggung jawaban yang tidak benar bersama-sama dengan , bendahara saksi Salmon Noya dan Kepala Pemerintahan terdakwa Marthen Abraham Nanlohy sudah berembuk/ sama-sama membahas masalah tersebut terlebih dahulu, sehingga saksi Hendrik Latupeirissa berani melakukannya.
- Bahwa selanjutnya untuk pengerjaan sarana dan prasarana paud tukang yang mengerjakannya adalah saudara markus pattiwalapia
- Bahwa yang menghubungi saksi adalah saksi Hendrik Latupeirissa (Sekertaris Negeri Porto) sebagai tukang untuk Pembuatan sarana dan prasarana PAUD seperti Pintu, Jendela, kuri dan meja , pada saat saksi di tunjuk sebagai tukang, pada saat itu juga ada pembicaraan menyangkut ongkos kerja .

Halaman 23 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Markus Pattiwalapia menerangkan untuk pembuatan sarana dan prasarana paud saksi menerima ongkos kerja dan saksi pernah menandatangani kwitansi, namun kwitansi tersebut dalam keadaan kosong belum dicantumkan nominal uang dalam kwitansi tersebut.
- Bahwa yang menyodorkan kwitansi kosong tersebut adalah Bendahara Negeri Porto saksi Salmon Noya dan bertempat dirumahnya.
- Bahwa saksi Markus Pattiwalapia menerima uang sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) untuk pekerjaan 20 meja dan 60 kursi namun didalam kwitansi dicantumkan 40 Meja dan 40 kursi dengan ongkos pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa saksi Markus Pattiwalapia tidak mengakui Kwitansi yang ditunjukan yang dibaut bendahara saksi Salmon Noya adalah tidak benar karena tanda tangan yang terdapat di dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi Markus Pattiwalapia menerangkan ada terdapat nota yang tidak benar yakni nota Bahwa saksi membuat Pintu panel kebaya 2 buah, Pintu Panel Biasa 2 buah, Pintu tripleks 2 buah pintu wc/kamar mandi 3 buah dan 9 buah jendela adalah bukan saksi dibeli dari Toko Usaha Baru dan harganya tidak sebesar Rp.14.505.000,-,
- Bahwa dapat saksi perincian harga-harga pembuatan Pintu dan jendela Paud adalah sebagai berikut :
  - a. 2 buah Pintu Kebaya Sebesar Rp. 5.000.000,-
  - b. 2 buah Pintu Biasa sebesar Rp. 3.600.000,-
  - c. 2 buah pintu tripleks sebesar Rp. 1.200.000,-
  - d. 3 buah pintu kamar mandi/WC sebesar Rp 2.100.000,-
  - e. 9 buah Jendela sebesar Rp. 1.700.000,
- Bahwa keterangan saksi Markus Pattiwalapian di akui oleh saksi Hendrik Latupeirisaa yang dalam keterangannya menerangkan saksi Hendrik Latupeirissa dengan sengaja yang membuat nota tersebut dengan cara meminta nota kosong dari toko usaha baru kemudian saksi Hendrik Latupeirissa memasukan pembelanjaan tersebut di dalam nota tersebut.

-----

Bahwa selain itu pula dari keterangan saksi Jacob Nanlohy di dalam keterangannya pada prinsipnya menyatakan bahwa Pembangunan Paud Tahun 2016 pembayaran yang di tulis yakni :

- Pembayaran Batu kali sebanyak 26 M<sup>3</sup> sebanyak Rp. 7.670.000,-, untuk material ini tidak dipesan oleh kami, dan kami tidak pernah menjual Batu Kali

Halaman 24 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Pasir Pasang sebanyak 51 M<sup>3</sup> sebanyak Rp. 15.045.000,-
- Pembayaran Krikil sebanyak 12 M<sup>3</sup> sebanyak Rp. 5.280.000,-
- Timbunan/Sirtu sebanyak 34 M<sup>3</sup> sebanyak Rp.8.500.000,-

Total keseluruhan yang di bayarkan sebesar Rp. 36.495.000,-

Adalah kwitansi yang tidak benar dan jumlah yang dibayarkan adalah tidak benar karena saksi Jacob Nanlohy tidak pernah menjual dan mengantarkan batu kali dan memberikan harga yang tinggi sesuai dengan kwitansi yang ditunjukkan.

- Bahwa untuk khusus untuk pembangunan paud yang membuat nota dan mensisipkan sebagian barang-barang yang tidak di beli adalah saksi Hendrik Latupeirissa dan yang menulis kwitansinya adalah saksi Salmon Noya dan perbuatan yang mereka lakukan sepengetahuan Kepala Pemerintahan Negeri Porto terdakwa Marthen Abraham Nanlohy;
- Bahwa selanjutnya pemerintah negeri porto melakukan pencairan Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2016 tanggal 30 Nopember 2016 sebesar Rp 268.820.951,-. (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah)
- Bahwa selanjutnya di bidang pelaksanaan pembangunan negeri selain Pembangunan Paud dilaksanakan pula Rehab pembangunan Jalan Lingkungan 400 M , Pembangunan Jalan setapak Rabat Beton 125, untuk kedua pembangunan tersebut terdapat kerugian Negara sebesar yakni : untuk pembangunan jalan lingkungan 400 meter jumlah anggaran sebesar Rp.64.150.000,00 namun pelaksanaannya sebesar Rp.25.610.000,00 sehingga menimbulkan selisih sebesar Rp.38.540.000,00 sedangkan untuk Pembangunan Jalan setapak Rabat Beton 125 jumlah anggaran sebesar Rp. 88.200.000,00 namun pelaksanaannya sebesar Rp. 42.300.000,00 sehingga menimbulkan selisih sebesar Rp. 45.900.000,00
- Bahwa kepala tukang saksi Elissa Tapilow dalam keterangannya menerangkan mengerjakan Jalan setapak lama sepanjang 400 M;
- Bahwa saksi Elisa Tapilow juga membicarakan menyangkut upah kerja yakni untuk Jalan setapak baru 125 m dan rehabilitasi jalan setapak lama sepanjang 400 M sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah );
- Bahwa saksi Elissa Tapilow menerima upah kerja , saksi Elisa Tapilow tidak pernah menandatangani kwitansi bukti pembayaran upah kerja tersebut;
- Bahwa upah kerja yang saksi Elisa Tapilow terima adalah sebesar Rp. 18.000.000, (Delapan Belas Juta Rupiah)- bukan yang sesuai laporan

Halaman 25 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban sebesar Rp. 31,250.000,- ( Tiga puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang sengaja dibuat oleh terpidana Hendrik Latupeirissa bersama-sama dengan saksi Salmon Noya dan sepengetahuan terdakwa Marthen Abraham Nanlohy sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Porto;

- Bahwa saksi Elisa Tapilow menerangkan untuk pembangunan jalan setapak baru dan jalan setapak lama material yang dibutuhkan adalah Semen, Kerikil, Batu dan Pasir;
- Bahwa material yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan setapak baru dan jalan setapak lama adalah sebagai berikut :
  - a. Semen sebanyak  $\pm$  200 sak
  - b. Kerikil sebanyak 5 ret kecil
  - c. Batu sebanyak 6 ret kecil
  - d. Pasir sebanyak 30 ret kecil;
- Bahwa terkait upah kerja yang memberikan kepada saksi elisa tapilow adalah saksi Hendrik Latupeirissa , bertempat di pos keamanan lingkungan sektor ayalon dan yang menyaksikan adalah bendahara saksi Salmon Noya,saudari Cici Aponno;
- Bahwa saksi Elissa Tapilow melakukan pengerjaan pembangunan jalan setapak lama dan baru ada yang mengawasi yakni saksi Hendrik Latupeirissa selaku Sekertaris Negeri Porto;
- Bahwa selain itu pula saksi Hendrik Latupeirisa dengan sengaja bersama-sama dengan Bendahara saksi Salmon Noya dan sepengetahuan terdakwa Marthen Abraham Nanlohy membuat Nota pembelian semen ada terdapat penambahan dibagian harga satuannya, harga semula 77.500,- (Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah) dinaikan menjadi 90.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sehingga menimbulkan selisih sebesar Rp.12.500- per 1 sak semen .
- Bahwa saksi Hendrik Latuperisa dengan sengaja membuat nota yang tidak benar untuk dijadikan sebagai bukti pertanggungjawaban khususnya untuk pembagunan jalan setapak rehab dan jalan setapak beton.
- Bahwa selain pembangunan rehab jalan setapak sepanjang 40 meter, saksi Hendrik Latupeirisa bersama – sama dengan bendahara saksi Salmon Noya dengan sepengetahuan Kepala Pemerintahan Negri Porto terdakwa Marthen Abraham Nanlohy telah sebelumnya berembuk untuk menaikkan volume dan harga satuan untuk pembelian bahan-bahan material untuk pembangunan Rabat beton 125 meter.

Halaman 26 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam laporan pertanggungjawaban yang di buat oleh saudara saksi Hendrik Latupeirissa betrsama-sama dengan bendahara saksi Salmon Noya seakan-akan kepala tukang elisa tapolow mendapat upah kerja sebesar Rp. 31.250.000,- namun kenyataannya saksi Elisa Tapilow mendapatkan upah kerja sebesar 18.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 13.250.000,-
- Bahwa selanjutnya untuk tahun 2016 khusus untuk bidang pemberdayaan masyarakat juga terdapat laporan pertanggungjawaban yang tidak benar sesuai dengan kenyataan yakni terdapat mark up untuk pembelian bantuan usaha mikro dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Kompok hock 22 sumbu @ Rp. 350.000,-x40 buah sesuai kenyataan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) di dalam laopran pertanggungjawaban sebesar Rp. 29.800.000,- (Dua Puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
  - b. Open Hock no.2 @ Rp.650.000,-x40 buah sesuai kenyataan Rp.26.000.000,- (Dua Puluh enam Juta Rupiah) di dalam laporan pertanggungjawaban Rp. 27.800.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.800.000, (Satu juta delapan ratus)- sehingga khusus untuk usaha makro terdapat selisih harga sebesar Rp.17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Pemerintah Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah pada tahun Anggaran 2017 menerima dana desa sebesar Rp. 672.052.379,- ( Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan),
- Bahwa Dana Desa tersebut berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 49/PMK.07/2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, Pemantauan, dan evaluasi dana desa, penyalurannya dilakukan secara bertahap, yaitu tahap I sebesar 60% (Empat Puluh Per Seratus), tahap II sebesar 40% (Empat Puluh Per Seratus);
- Bahwa selanjutnya dalam proses penyaluran dana desa tahun 2017, sesuai ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI No.50 PMK.07/2017, Kepala Pemerintahan Negeri porto menyampaikan Peraturan Negeri Porto nomor tahun 03 Tahun 2017 kepada Bupati Maluku Tengah di Masohi dan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya dari bupati/walikota;

Halaman 27 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Desa tersebut berdasarkan ketentuan pasal 99 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa, penyalurannya dilakukan secara bertahap, yaitu tahap I sebesar 60% (Empat Puluh Per Seratus), tahap II sebesar 40% (Empat Puluh Per Seratus);
- Bahwa perbuatan terus-menerus atau berlanjut yang dibuat dalam laporan pertanggung jawaban Dana Desa sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 oleh saksi Hendrik Latupeirissa dan saksi Salmon Noya serta sepengetahuan terdakwa Marthen Abraham Nanlohy selaku Kepala Pemerintahan adalah bertentangan dengan *PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 pasal 24 ayat 3 yakni " semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.:*
- Bahwa perbuatan saksi Hendrik Latupeirisa bersama-sama dengan Bendahara saksi Salmon Noya dan terdakwa Marthen Abraham Nanlohy selaku Kepala Pemerintahan Negeri Porto, yang melakukan kesepakatan bersama guna melakukan kenaikan-kenaikan terhadap harga-harga satuan barang, volume dan tidak terlaksananya pembayaran upah sebagaimana mestinya bertentangan dengan *PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 pasal 2 ayat 1* yang menyatakan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan oleh bukti yang lengkap dan sah.
- Bahwa saksi Hendrik Latuperissa bersama-sama dengan saksi Salmon Noya selaku bendahara dan sepengetahuan Kepala Pemerintahan Negeri Porto terdakwa Marthen Abraham Nanlohy dalam membuat laporan pertanggungjawab yang tidak benar dari tahun 2015 sampai dengan 2017 kepada Bupati Maluku tengah sebagai dasar guna terealisasinya anggaran tiap tahun maka telah menyebabkan Negara di rugikan sebesar ± Rp. 328.748.277.78,- ( tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh delapan sen) yang diperoleh dari :
  - untuk pembangunan penambahan instalasi pipa air bersih dan pompa terdapat selisih sebesar Rp. 49.180.277.78,-, (empat puluh Sembilan juta seratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh delapan sen);
  - untuk pembangunan air bacuci dan ruang ganti terdapat selisih sebesar Rp. 24.219.000,- ( dua puluh empat juta dua ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 28 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembangunan lumbung pangan terdapat selisih sebesar Rp. 5.315.000,- (lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) sehingga total kekurangan untuk 3 item pekerjaan fisik tahun 2015 tersebut sebesar Rp. 78.714.277.78,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupia tujuh puluh delapan sen);
- untuk pembangunan paud dan pagar terdapat selisih sebesar Rp.18.368.000,- (delapan belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- untuk pembagunan rehab jalan lingkungan 400 meter terdapat selisih sebesar Rp.38.540.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)
- untuk pembangunan jalan rabat beton 125 meter terdapat selisih sebesar Rp. 45.900.000,- (empat puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total kekurangan untuk 3 item pekerjaan fisik tersebut sebesar Rp. 102.808.000,- (seratus dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa selain kekurangan volume pekerjaan juga terdapat selisih untuk pembayaran upah kerja sebesar Rp.13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- tahun 2016 khusus untuk bidang pemberdayaan terdapat laporan pertanggungjawaban yang tidak benar dengan selisih sebesar Rp.17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) khusus untuk pembelian kompor hock dan oven hock.
- tahun 2017 adalah pembangunan 1 ruang TK sebesar 5x8 M terdapat selisih sebesar Rp.1.200.000,-, (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- pembangunan 2 buah posyandu 4x5 selisih sebesar Rp. 87.691.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Pembangunan jembatan Penghubung 4x2 M selisih sebesar Rp. 3.325.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Pembangunan bahu jalan 35 meter selisih sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian untuk tahun 2017 sebesar Rp.95.976.000,- (Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa selain kekurangan volume pekerjaan pada tahun 2017 terdapat selisih untuk pembayaran upah kerja pembangunan 2 buah posyandu yakni sebesar Rp. 20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa **MARTHEN ABRAHAM NANLOHY** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (I) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana . -----

## SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **MARTHEN ABRAHAM NANLOHY**, baik secara pribadi maupun dalam kedudukannya sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Porto sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 yang diangkat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Porto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141- 341 Tanggal 05 November 2011 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Porto Kecamatan Saparua dan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah nomor : 78/Malteng/2012 Tahun 2012 tanggal 05 November 2012 tentang Penetapan Kepala Pemerintahan Negeri Porto Kecamatan Saparua, Bupati Maluku Tengah mengangkat dan mengesahkan terdakwa Marthen Abraham Nanlohy sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Porto serta Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor :141-558 Tahun 2017 tanggal 30 November 2017 tentang Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri dan Pengangkatan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Porto Kecamatan Saparua, bersama sama dengan Terpidana Salmon Noya selaku Bendahara Negeri Porto dan Terpidana Hendrik Latuperissa selaku Sekretaris Negeri Porto, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Amb tanggal 13 Mei 2019 atas nama Terpidana Hendrik Latuperissa dan Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Amb tanggal 14 Agustus 2019 atas nama Terpidana Salmon Noya*), pada waktu antara bulan September 2015 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor Desa Negeri Porto, Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah, dirumah terpidana Hendrik Latupeirissa di Negeri Porto Kecamatan Saparua, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu di Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah dan di Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai

Halaman 30 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang terdiri dari beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan melakukan pengelolaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s/d Tahun Anggaran 2017 tanpa melibatkan perangkat Pemerintah Negeri Porto lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat (2 huruf b) ayat (3) dan pasal 4 ayat (1 dan 2), pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengelola sendiri keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara pribadi, tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (RAPBDesa) dalam bentuk tidak membelanjakan sebagian barang-barang dan menaikkan harga barang-barang, perbuatan tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 328.748.277.78,- ( tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh delapan sen) atau sedikit-tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemerintah Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah pada Tahun Anggaran 2015 menerima dana desa sebesar Rp. 396.890.509.( Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta delapan ratus Sembilan puluh ribu lima ratus Sembilan rupiah), Tahun Anggaran 2016 menerima dana desa sebesar Rp.672.052.379,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) dan Tahun 2017 menerima dana desa sebesar Rp. 856.843.426 (Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Pusat yang penyalurannya melalui Rekening Kas Umum Negara ditranfer ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Maluku Tengah, dan dari rekening Kas Umum Daerah disalurkan ke rekening kas Pemerintah Negeri Porto dengan cara pemindah bukuan.
- Bahwa Dana Desa sebesar Rp. 396.890.509.( Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta delapan ratus Sembilan puluh ribu lima ratus Sembilan rupiah)

Halaman 31 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.07/2015 tanggal 04 mei 2014 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, dan evaluasi dana desa , penyalurannya dilakukan secara bertahap, yaitu tahap I sebesar 40% (Empat Puluh Per Seratus), tahap II sebesar 40% (Empat Puluh Per Seratus), dan Tahap III sebesar 20 % (Dua Puluh Per Seratus);.

- Bahwa dalam proses penyaluran dana desa tahap I tahun 2015, sesuai ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.07/2015 tanggal 04 mei 2015, Kepala Pemerintahan Negeri Porto terdakwa Marthen Abraham Nanlohy menyampaikan Peraturan Negeri Porto nomor tahun 01 Tahun 2015 Anggaran Tahun 2015 kepada Bupati Maluku Tengah di Masohi;
- Bahwa berdasarkan APB Negeri Porto Tahun Anggaran 2015, khusus dana desa sebesar Rp 396.890.509,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta delapan ratus Sembilan puluh ribu lima ratus Sembilan rupiah) akan di pergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

## I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri.

1. Penghasilan tetap Kepala Pemerintahan Negeri dan penghasilan tetap kepala seksi / Kaur pemerintahan negeri Rp. 35.400.000.
2. Tunjangan Kepala Pemerintahan Negeri dan perangkat Rp. 25.800.000,-
3. Tunjangan Saniri Negeri Rp. 7.500.000,-
4. Belanja Barang dan Jasa
  - Alat Tulis kantor Rp. 1.984.142,-
  - Benda Pos Rp. 300. dan ,-
  - Pakaian Dinas dan Atribut Rp.500.000,-
  - Alat dan Bahan Kebersihan Rp. 150.000,-
  - Perjalanan Dinas Rp. 10.000.000,-
  - Pemeliharaan Kantor Rp. 8.621.000,-
  - Listrik, Air dan Telepon Rp. 4.800.000,-
  - Pengadaan Foto copy dan Pembuatan Laporan 5 buku Rp. 340.000,-
  - Belanja Modal Rp. 13.285.000,-

## II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri dengan dana desa

1. Penambahan Instalasi Pipa Air Bersih + Mesin Pompa Rp. 99.501.000,-
2. Pembangunan Air Bacuci dan Ruang Ganti Rp. 84.494.367,-
3. Pembangunan Lumbung Pangan Negeri Rp. 52.515.000,-

Halaman 32 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kegiatan seni budaya (arumbai manggurebe)  
Rp.30.000.000,-
5. Kegiatan Posyandu Pemberian makanan tambahan  
Rp.9.600.000,-

III. Bidang Pembangunan kemasyarakatan dengan dana desa sebesar Rp. 39.600.000,- meliputi :

1. Kegiatan seni budaya (arumbai manggurebe) Rp.30.000.000,-
2. Kegiatan Posyandu Pemberian makanan tambahan Rp.9.600.000,-

IV. Bidang Pemberdayaan masyarakat dengan dana desa sebesar Rp. 3.350.000,- meliputi :

1. Sosialisasi Kamtibmas Rp.3.350.000,-
2. Kegiatan Posyandu Rp. 18.000.000,-

- Bahwa sesuai ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas, Pemerintah Negeri Porto pada tanggal 04 september tahun 2015 Menerima khusus untuk dana desa Tahap I senilai 40 % dengan jumlah sebesar Rp. 119.884.147 ( Seratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).

- Bahwa setelah Pemerintah Negeri Porto menerima penyaluran dana desa tahap I pada tanggal 04 september tahun 2015 atas kebijakan dari Kepala Pemerintahan terjadilah Penarikan secara tunai terhadap dana tersebut sebesar Rp. 119.884.147 (Seratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) yang dilakukan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Porto terdakwa Marthen Abraham Nanlohy dan Bendahara Negeri Porto saksi Salmon Noya dengan melampirkan Administrasi berupa RAB, SPP, surat pernyataan tanggung jawab belanja dan saksi Henrdik Latupeirissa sebagai Koordinator PTPKD (Pelaksana teknis pengelolaan Keuangan Desa/Negeri ) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 27, 28 dan 29 Peraturan Menteri dalam negeri RI Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Bahwa setelah pencairan dana desa tahap I sebesar Rp.119.884.147 dibawa dan disimpan oleh Bendahara Negeri Porto saksi Salmon Noya.

- Bahwa setelah pencairan dana desa tahap I, maka berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana desa 40% tahap I tahun anggaran 2015, dana desa tersebut dipergunakan untuk kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan negeri yakni penambahan instalasi pipa air bersih dan mesin pompa.





- Bahwa di dalam laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I tahun 2015, disebutkan bahwa untuk bidang pelaksanaan pembangunan negeri yakni berupa penambahan instalasi pipa air bersih dan pompa air dengan kegiatan pembelanjaan sebesar Rp.99.496.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) namun sesuai dengan kenyataan di lapangan ditemukan kerugian negara sebesar  $\pm$  Rp. 49.180.277,78 (Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah Tujuh Puluh Delapan Sen) berdasarkan perhitungan kerugian negara dari saudara Willem Gaspersz, ST,MT sebagai ahli Kontruksi dari Politeknik Negeri Ambon.
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Herly Latumahina, saksi di pekerjaan untuk pembangunan instalasi air dan pompa air pada pertengahan pekerjaan artinya pekerjaan sudah dilaksanakan oleh orang lain sebelumnya, ketika mereka menemukan kendala di lapangan barulah saksi Herly Latumahina di hubungi oleh terpidana Hendrik Latupeirissa selaku Sekertaris Negeri Porto untuk mengerjakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Herly Latumahina selaku kepala tukang, barang-barang untuk pengerjaan pembangunan instalasi air dan pompa air adalah sebagai berikut :

No.	Nama bahan / material	Jumlah	Keterangan
1	Pipa besi 3"	6 stap	
2	Pipa besi 2 "	22 stap	
3	Pipa besi 1 ½"	20 stap	
4	Pipa besi ¾ "	7 stap	1stap kelebihan
5	Kran baru	4 buah	
6	Shock 3"	4 buah	
7	Water mur 3"	1 buah	
8	Stop kran 3"	1 buah	
9	Over sok 3"-2"	1 buah	
10	Shok 2"	19 buah	
11	Water mur 2"	2 buah	
12	Over shok 2"-1 ½ "	1 buh	
13	Shok 1 ½ "	18 buah	
14	Kne 1 ½ "	2 buah	
15	Water mur 1 ½ "	2 buah	
16	Klep sade 1 ½ "	6 buah	
17	Shok ¾	4 buah	
18	Kne ¾ "	2 buah	
19	T ¾	2 buah	
20	Kran ¾	4 buah	
21	Dop 1 ½	1 buah	



22	Soleptip	4 buah	
23	Cat glotex	1 kaleng 1 kg	

- Bahwa namun sesuai dengan laporan pertanggung jawaban yang sengaja dibuat oleh saksi Handrik Latupeirissa bersama-sama dengan saksi Salmon Noya dan terdakwa Marthen Abraham Nanlohy terjadi kenaikan pada volume dan harga satuan.
- Bahwa penambahan volume dan harga satuan dilakukan saksi Hendrik Latupeirissa selaku Sekertaris Negeri Porto adalah atas kesepakatan Bendahara Negeri Porto saksi Salmon Noya, dan perbuatan yang dilakukan oleh saksi Hendrik Latupeirissa selaku Sekretaris Negeri bersama –sama dengan saksi Salmon Noya selaku Bendahara di laporkan kepada Kepala Pemerintahan Negeri Porto terdakwa Marthen Abraham Nanlohy;
- Bahwa selanjutnya pencairan dana desa tahap ke II sebesar 40 % dengan anggaran Rp.119.884.147 tanggal 01 desember 2015 yang di peruntukan untuk Pembangunan Air Bacuci dan Ruang Ganti.
- Bahwa setelah Pemerintah Negeri porto menerima penyaluran dana desa tahap II pada tanggal 01 desember tahun 2015 atas kebijakan dari Kepala Pemerintahan terjadilah Penarikan secara tunai terhadap dana tersebut sebesar Rp. 119.884.147 ( Seratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah)yang dilakukan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Porto terdakwa Marthen Abraham Nanlohy dan Bendahara saksi Salmon Noya dengan melampirkan administrasi berupa, RAB, SPP, surat pernyataan tanggung jawab.
- Bahwa setelah pencairan dana desa tahap II sebesar Rp.119.884.147 dibawa dan disimpan oleh Bendahara saksi Salmon Noya;
- Bahwa setelah pencairan dana desa tahap II, maka berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana desa 40% tahap II tahun anggaran 2015, untuk pelaksanaan pembangunan negeri dana desa tersebut dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut : pembangunan air bacuci dan ruang ganti dan kegiatan seni dan budaya yakni pembuatan Arumbai Manggurebe.
- Bahwa di dalam laporan realisasi penggunaan dana desa tahap II tahun 2015, disebutkan bahwa untuk bidang pelaksanaan pembangunan negeri yakni berupa Pembangunan Air Bacuci dan ruang ganti dengan kegiatan pembelanjaan sebesar Rp.84.494.367,- (Delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh) namun sesuai dengan kenyataan di lapangan ditemukan kerugian negara sebesar ±Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.219.000,-(Dua puluh empat juta dua ratus Sembilan belas ribu rupiah) .berdasarkan perhitungan ahli saudara Wilem Gaspersz, ST,MT.

- Bahwa sesuai kenyataan dilapangan bahan-bahan / material yang di pakai untuk pembangunan air bacuci dan ruang ganti menurut saksi saudara Alex Latuihamallo sebagai kepala tukang adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Material untuk Pembangunan Air Bacuci

No.	Nama	Jumlah
1.	Semen	± 80 sak
2.	Pasir	3 s/d 4 ret
3.	Krikil 3M <sup>3</sup>	3M <sup>3</sup>
4.	Batu karang	1 ret
5.	Papan ukur 2,5 Cm	1 kubik
6.	Kayu Rep ukuran 5x7 ½ kubik	½ kubik
7.	Rumah Zeng	41 Lembar

2. Bahwa Material untuk Pembangunan Ruang Ganti

No.	Nama	Jumlah
1.	Batu Tela	100 buah
2.	Seng	6 lembar

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi kepala tukang Alex Latuhaimallo pada pembangunan lumbung atau gudang sisa kayu besi ukuran 5x10 Cm dan ukuran kayu meranti 7x5 cm juga dipakai untuk pembangunan air bacuci dan ruang ganti kemudian pembangunan air bacuci dan ruang ganti material terdapat barang-barang yang tidak di beli yakni, sirtu, batu kali, drum, linggis, gergaji, isi gergaji, dan cangkul, sebagian alat-alat ini adalah swadaya dari masyarakat, namun dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi Hendrik Latupeirissa bersama-sama dengan Bendahara saksi Salmon Noya dan dilaporkan atau sepengetahuan terdakwa Marthen Abraham Nanlohy selaku Kepala Pemerintahan Negeri Porto seolah-olah terdapat pembelian terhadap barang-barang tersebut.

- Bahwa selain itu pula terdapat kenaikan volume dan harga satuan yang dibuat oleh saksi Hendrik Latupeirissa, yakni menyalin nota yang baru atas perintah saksi Salmon Noya selaku bendahara dan sepengetahuan terdakwa Marthen Abraham Nanlohy selaku Kepala Pemerintahan Negeri Porto.

Halaman 36 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



- Bahwa selanjutnya pencairan dana desa tahap ke III sebesar 20 % dengan anggaran Rp.59.942.073 (Lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah) tanggal 22 desember 2015 yang di peruntukan untuk pembangunan Lumbung pangan.
- Bahwa selanjutnya setelah Pemerintah Negeri Porto menerima penyaluran dana desa tahap III pada tanggal 22 desember tahun 2015 atas kebijakan dari Kepala Pemerintahan terjadilah Penarikan secara tunai terhadap dana tersebut sebesar Rp. 59.942.073 ( Seratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa Marthen Abraham Nanlohy selaku Kepala Pemerintahan Negeri Porto dan Bendahara saksi Salmon Noya dengan melampirkan administrasi berupa, RAB, SPP, surat pernyataan tanggung jawab.
- Bahwa setelah pencairan dana desa tahap III sebesar Rp. 59.942.073 ( Seratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah dibawa dan disimpan oleh Bendahara saksi Salmon Noya.
- Bahwa setelah pencairan dana desa tahap III, maka berdasarkan laporan realisasi yang dibuat saksi Hendrik Latupeirissa bersama-sama dengan saksi Salmon Noya selaku Bendahara penggunaan dana desa 20% tahap III tahun anggaran 2015, untuk pelaksanaan pembangunan negeri dana desa tersebut dipergunakan untuk kegiatan pembangunan Lumbung Pangan;
- Bahwa di dalam laporan realisasi penggunaan dana desa tahap III tahun 2015, disebutkan bahwa untuk bidang pelaksanaan pembangunan negeri yakni berupa Pembangunan Lumbung pangan sebesar Rp. 52.515.000,- (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) namun sesuai dengan kenyataan di lapangan ditemukan kerugian negara sebesar ±Rp. 5.315.00,-(Lima Juta tiga ratus lima belas rupiah) . berdasarkan perhitungan ahli saudara Willem Gaspersz, ST.MT.
- Bahwa untuk pengerjaan pembanguna lumbung pangan material yang dibutuhkan sesuai dengan keterangan dari kepala tukang saksi Alex Latuihamallo adalah :

No.	Nama	Jumlah
1.	Semen 30 sak	30 sak
2.	Besi ukuran 8 ml	26 staf
3.	Behel 6 ml	-
4.	Papan ukuran 2,5 Cm dengan ketebalan	-



	2 Cm	
5.	Zeng 40 lembar,	40 lembar
6.	Batako ± 600 buah,	± 600 buah
7.	Batu	3 s/d 3½ M³
8.	Kayu Besi ukuran 5x10	1M³
9.	Kayu Miranti 5x7 1M³	1M³
10.	Paku	-
11.	Triplek	8 Lembar
12.	Kerikil 1M³	1M³
13.	Zeng Licin 10 meter	-
14.	Bendrat 2 KG	2 Kg
15.	Pasir 2 s/d 3 Ret yang	2 s/d 3 Ret

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Oscar Tanuwijaya dan pengakuan saksi Hendrik Latupeirissa dari bahan-bahan material yang tergambar pada table diatas, terdapat salah satu item yakni pembelian batako yang tidak di jual di toko saksi Oscar Tanuwijaya, namun atas perintah dari saksi Salmon Noya selaku bendahara kemudian saksi Hendrik Latupeirissa memasukan pembelian batako sebanyak ± 600 buah ke dalam nota Toko teguh lestari milik saksi Oscar Tanuwijaya dan meminta saksi Oscar Tanuwijaya untuk menandatangani nota tersebut, tanpa saksi melihat kembali nota salinan yang dibuat oleh saksi Hendrik Latupeirissa;
- Bahwa namun dalam laporan pertanggungjawaban yang sengaja dibaut oleh saksi Hendrik Latupeirissa bersama-sama dengan saksi Salomon Noya selaku bendahara seolah-olah terdapat pembelian terhadap barang-barang berupa batako 600 buah.
- Bahwa selain itu pula terdapat kenaikan volume dan harga satuan yang menurut saksi Hendrik Latupeirissa, dimana saksi Hendrik Latupeirissa yang menyalin nota tersebut di nota yang baru atas perintah bendahara saksi Salmon Noya dan sepengetahuan Kepala Pemerintahan Negeri Porto terdakwa Marthen Abraham Nanlohy.
- Bahwa selanjutnya Sesuai dengan bukti pembayaran upah kerja yang ditunjukkan, saksi Anthon Nanlohy yang mengerjakan pintu lumbung pangan, saksi tidak mengakui bukti kwitansi yang menunjukkan bahan material dan ongkos kerja 2 (dua) buah pintu besi Lumbung Pangan sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kenyataan dilapangan saksi Anthon Nanlohy hanya menerima upah kerja sebesar Rp.2.000.000, (Dua Juta Rupiah) sedangkan untuk sisa Rp.6.000.000 (Enam Juta rupiah) saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak melakukan pembelanjaan terhadap barang-barang yang terkait dengan pembuatan pintu besi Lumbung pangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembelanjaan barang-barang untuk pembuatan pintu besi lumbung pangan saksi tidak mengetahuinya tapi setuju saksi yang membawa barang-barang tersebut adalah karyawan toko Teguh Lestari.
- Bahwa Untuk pembuatan Pintu Besi untuk Lumbung pangan upah aksi dibayarkan Bendahara Negeri Porto atas nama saksi Salmon Noya dan saksi Hendrik Latuperissa di kantor Negeri Porto .
- Bahwa selanjutnya pemerintah Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah pada tahun Anggaran 2016 menerima dana desa sebesar Rp. 672.052.379,- ( Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan);
- Bahwa Dana Desa tersebut berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 49/PMK.07/2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, Pemantauan, dan evaluasi dana desa , penyalurannya dilakukan secara bertahap, yaitu tahap I sebesar 60% (Empat Puluh Per Seratus), tahap II sebesar 40% (Empat Puluh Per Seratus);
- Bahwa selanjutnya dalam proses penyaluran dana desa tahun 2016, sesuai ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 49/PMK.07/2016, terdakwa Marthen Abraham Nanlohy selaku Kepala Pemerintahan Negeri Porto menyampaikan Peraturan Negeri Porto nomor tahun 02 Tahun 2016 kepada Bupati Maluku Tengah di Masohi dan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya dari bupati/walikota;
- Bahwa berdasarkan APB Negeri Porto Tahun Anggaran 2016, khusus dana desa sebesar Rp.672.052.379,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan akan di pergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:
  - I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri sebesar Rp.108.680.287,-
    - 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Rp. 79.500.000.-
    - 2. Belanja Pegawai Rp. 40.650.000,-
    - 3. Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Rp. 24.450.000,-
    - 4. Tunjangan saniri Negeri Rp. 14.400.000,-
    - 5. Operasional Perkantoran Rp. 5.585.287,-
    - 6. Benda Pos Rp. 345.000,-
    - 7. Perjalanan Dinas Rp. 11.250.00,-
    - 8. Belanja Modal Rp. 12.000.000,-
  - II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri:

Halaman 39 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembangunan Paud dan Pagar Rp. 276.902.379,-
  2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Paud dan 3 pintu besi Rp. 60.300.000,-
  3. Rehab pembangunan Jalan Lingkungan 400 M Rp. 75.250.00,-
  4. Pembinaan dan pengembangan TK Rp.28.800.000,-
  5. Pembangunan Jalan setapak Rabat Beton 125 M Rp.99.000.000,-
- III. Bidang Pemberdayaan masyarakat dengan dana desa sebesar Rp. 39.600.000,-meliputi :

1. Bantuan bagi 45 orang usaha mikro Rp. 108.800.00,-
- Bahwa setelah Pemerintah Negeri Porto menerima penyaluran dana desa tahap I pada tanggal 29 Juli tahun 2016 atas kebijakan dari terdakwa Marthen Abraham Nanlohy selaku Kepala Pemerintahan terjadilah Penarikan secara tunai terhadap dana tersebut sebesar Rp. 403.231.427 (Empat ratus tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang dilakukan oleh Kepala Pemerintahan terdakwa Marthen Abraham Nanlohy dan Bendahara saksi Salmon Noya dengan melampirkan administrasi berupa, RAB, SPP, surat pernyataan tanggung jawab belanja dan bukti transtransfer dari kepala –kepala seksi dan koordinator PTPKD sebagai pelaksana kegiatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 27, 28 dan 29 Peraturan Menteri dalam negeri RI nomor : 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.
  - Bahwa setelah pencairan dana desa tahap I tahun 2016 sebesar Rp. 403.231.427 (Empat ratus tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah dibawa dan disimpan oleh Bendahara saksi Salmon Noya.
  - Bahwa setelah pencairan dana desa tahap I tahun 2016 maka berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana desa 60% tahap I tahun anggaran 2016, dana desa tersebut dipergunakan untuk kegiatan Di bidang pelaksanaan pembangunan negeri yakni Pembangunan Paud, Rehab pembangunan Jalan Lingkungan 400 M , Pembangunan Jalan setapak Rabat Beton 125m dan untuk bidang Pemberdayaan masyarakat Bantuan bagi 45 orang Usaha Mikro
  - Bahwa di dalam laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I tahun 2016, disebutkan bahwa untuk bidang pelaksanaan pembangunan negeri yakni Pembangunan Paud dan pagar dengan kegiatan pembelanjaan sebesar Rp.276.902.379,- (Dua ratus Tujuh puluh enam juta Sembilan ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) namun sesuai dengan

Halaman 40 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan di lapangan ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 18.368.000,- (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu rupiah) berdasarkan perhitungan ahli saudara Willem Gasperzs, ST, MT.

- Bahwa untuk pembangunan paud kepala tukang yang mengerjakannya adalah saksi Julius Nanlohy sedangkan untuk pagar besi di buat oleh saksi Anthon Nanlohy.
- Bahwa yang menghubungi saksi Julius Nanlohy dan Anthon Nanlohy adalah saksi Hendrik Latupeirissa selaku Sekretaris Negeri Porto.
- Bahwa saksi Julius Nanlohy membicarakan tentang upah kerja dan besarnya adalah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembangunan PAUD;
- Bahwa saksi Julius Nanlohy menjelaskan pernah menandatangani upah kerja tetapi pembayaran upah kerja tersebut dibayar cicilan / panjar sebanyak 3 kali sehingga totalnya adalah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Julius Nanlohy menjelaskan saksi tidak pernah menandatangani upah kerja pembangunan PAUD sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sekaligus namun dibayar cicilan / panjar sebanyak 3 kali sehingga menurut saksi kwitansi ini tidak benar karena dibayar bertahap.
- Bahwa saksi Julius Nanlohy menjelaskan material pembangunan yaitu Semen, Pasir, Batako, Besi, Senk, kayu, triplek, dan paku.
- Bahwa saksi Julius Nanlohy sudah tidak ingat secara pasti material berupa Semen, pasir, batako, digunakan berapa banyak namun untuk materil yang masih saksi ingat pasti yakni besi 12" 6 staf, 6" 56 sta 98 Staf, Tehel 40x40 122 Dus, tehel 20x20 20 Dus, Tripleks 72 lembar senk 169 lembar, senk licin 1 rol, papan meranti 3cm x 25 cm x 4 M sebanyak 1 M<sup>3</sup>, kayu rep 5cm x 7 cm x 4 M 2 1/2 M<sup>3</sup>, kayu besi 6cmx12cm x 4 M sebanyak 1 1/2 M<sup>3</sup>.
- Bahwa saksi Julius Nanlohy menjelaskan anggota tukang yang mengerjakan Paud adalah Antony Nanlohy, Salmon Latuihamallo, Yakobis Latul, Yohanis Noya, Elisa Latuihamallo, Andarias Latule, Agustinus Latumahina sedangkan untuk pembangunan Kantor Negeri Porto adalah Yakobis Latul, salmon Latuihamallo, Andarias Latule, Agustinus Latumahina dan Yacob Pelupessy.
- Bahwa yang memberikan upah kerja kepada Julius Appono adalah Bendahara Negeri atas nama saksi Salmon Noya dan bertempat di rumah saksi Salmon Noya.

Halaman 41 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan ada yang melakukan pengawasan adalah saudara Elisa Sahertian terkadang juga saksi Hendrik Latupeirissa selaku Sekertaris Negeri Porto.
- Bahwa kemudian untuk pembangunan pagar besi paud yang dikerjakan oleh saksi Anthon Nanlohy
- Bahwa untuk pengerjaan Las Pintu Paud saksi Anthon Nanlohy dihubungi oleh terdakwa Marthen Abraham Nanlohy selaku Kepala Pemerintahan Via telepon untuk ke Kantor Negeri Porto;
- Bahwa saksi Anthon Nanlohy jelaskan pada saat saksi menghadap terdakwa Marthen Abraham Nanlohy selaku Kepala Pemerintahan Negeri Porto juga diperintahkan kepada saksi untuk mencatat semua bahan yang di perlukan guna pekerjaan tersebut dan saksi langsung mencatatnya dan daftar pembelanjaan yang ditulis saksi serahkan kepada saksi Hendrik Latupeirissa selaku Sekretaris Negeri Porto;
- Bahwa untuk pengerjaan pintu besi paud saksi Anthon Nanlohy merincikan bahan-bahannya sebagai berikut:
  - Besi Kotak Kazvanis ukuran 4x4 sebanyak 4 stap dan 2x4 sebanyak 4 (empat) stap,
  - Besi Plat ukuran 2 Mili sebanyak 1 lembar,
  - Cat Poksi Warna Biru Muda ukuran 1 Kg sebanyak 2 (dua) kaleng
  - Engsel kapsul sebanyak 3 (tiga) pasang untuk 2 (dua) pintu
- Bahwa saksi Anthon Nanlohy dalam keterangannya menerangkan untuk pembangunan Paud saksi membuat Pintu Depan Kabaya sebanyak 1(satu) Buah dengan ukuran Tinggi 1,8 Cm lebar 3 M, Pintu Besi Bagian belakang Kantor sebanyak 1 (satu) Buah dengan Tinggi 1,8 Cm Lebar 82 Cm.
- Bahwa saksi Anthon Nanlohy menjelaskan untuk pembuatan pintu pada Paud, saksi menerima upah kerja sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa saksi Anthon Nanlohy pernah menandatangani kwitansi yang diberikan oleh Bendahara saksi Salmon Noya namun saksi tidak memperhatikan jumlah yang tertera di dalam kwitansi tersebut pembayaran dilakukan di kantor negeri yang disaksikan juga oleh saksi Hendrik Latupeirissa selaku Sekretaris.
- Bahwa saksi Anthon Nanlohy menerangkan sesuai dengan bukti pembayaran upah kerja yang ditunjukkan, untuk pembuatan Pintu Besi Paud di dalam kwitansi tertera 3 Buah pintu besi Paud sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) namun kenyataan saksi hanya menerima Rp.2.000.000, (Dua Juta Rupiah) untuk upah kerja dan saksi juga tidak mengetahui uang

Halaman 42 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisia Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) karena saksi tidak membelanjakan barang-barang tersebut.

- Bahwa saksi Anthon Nanlohy menerangkan untuk pembuatan pintu besi Paud saksi Hendrik Latupeirissa selaku Sekretaris yang membelanjakan barang-barang tersebut.
- Bahwa saksi Anthon Nanlohy menerangkan Kwitansi yang saksi tandatangani adalah kwitansi yang sudah ditempel meterai dan tertera nama saksi, untuk jumlah nominalnya tidak ada, Dan perlu saksi tambahkan untuk kwitansi Pembayaran pintu besi paud yang ditulis atas nama saksi, tanda tangan yang terdapat di dalamnya bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Untuk pembuatan Pintu Besi Paud, upah dibayarkan Bendahara Negeri atas nama terpidana Salmon Noya kantor Negeri dan di saksi oleh saksi Hendrik Latupeirissa.
  - Bahwa keterangan saksi Anthon Nanlohy di benarkan oleh saksi Hendrik Latupeirissa yang menyatakan bahwa bahan-bahan untuk pembangunan paud dan pembuatan pagar besi paud saksi Hendrik Latupeirissa membelanjakan barang-barang tersebut di Toko Usaha Baru, dan nota-nota asli yang dikeluarkan oleh toko usaha baru, saudara saksi Hendrik Latupeirissa menyalin kembali, yang menyuruh saksi Hendrik Latupeirissa untuk menyalin nota tersebut adalah saudara bendahara saksi Salmon noya.
- Bahwa saksi Hendrik Latupeirisan untuk pembangunan paud dan pembuatan pagar besi Tidak ada volume yang naikan, namun yang terdakwa dengan sengaja naikan adalah harga dari barang-barang tersebut
- Bahwa selain itu pula berdasarkan keterangan saksi Hendrik Latupeirissa selain menaikan Harga barang, ada barang-barang yang tidak beli di toko usaha baru namun barang tersebut saudara saksi hendrik latupeirissa masukan dalam nota usaha baru, seperti barang-barang berupa yakni : pembelian 5000 batako dan 10.000,- liter air, Kunci tanam sebanyak 9 buah, engsel pintu 18 buah, engsel jendela 18 buah, grendel jendela 9 buah dan kait angin 9 buah, 1 (satu) paket instalasi listrik dan 1 paket instalasi air, 2 (dua) buah pintu panel kebaya, 2 buah pintu panel biasa, 3 buah pintu kamar mandi/wc, 2 buah pintu dobel tripeks dan 9 buah jendela
- Bahwa saksi Hendrik Latupeirissa selaku Sekretaris dengan sengaja melakukan pertanggung jawaban yang tidak benar bersama-sama dengan , bendahara saksi Salmon Noya dan Kepala Pemerintahan terdakwa Marthen Abraham Nanlohy sudah berembuk/ sama-sama membahas masalah

Halaman 43 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terlebih dahulu, sehingga saksi Hendrik Latupeirissa berani melakukannya.

- Bahwa selanjutnya untuk pengerjaan sarana dan prasarana paud tukang yang mengerjakannya adalah saudara markus pattiwalapia.
- Bahwa yang menghubungi saksi adalah saksi Hendrik Latupeirissa (Sekertaris Negeri Porto) sebagai tukang untuk Pembuatan sarana dan prasarana PAUD seperti Pintu, Jendela, kuri dan meja , pada saat saksi di tunjuk sebagai tukang, pada saat itu juga ada pembicaraan menyangkut ongkos kerja .
- Bahwa saksi Markus Pattiwalapia menerangkan untuk pembuatan sarana dan prasarana paud saksi menerima ongkos kerja dan saksi pernah menandatangani kwitansi, namun kwitansi tersebut dalam keadaan kosong belum dicantumkan nominal uang dalam kwitansi tersebut.
- Bahwa yang menyodorkan kwitansi kosong tersebut adalah Bendahara Negeri Porto saksi Salmon Noya dan bertempat dirumahnya.
- Bahwa saksi Markus Pattiwalapia menerima uang sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) untuk pekerjaan 20 meja dan 60 kursi namun didalam kwitansi dicantumkan 40 Meja dan 40 kursi dengan ongkos pembayaran sebesar Rp.20,000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa saksi Markus Pattiwalapia tidak mengakui Kwitansi yang ditunjukan yang dibaut bendahara saksi Salmon Noya adalah tidak benar karena tanda tangan yang terdapat di dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi Markus Pattiwalapia menerangkan ada terdapat nota yang tidak benar yakni nota Bahwa saksi membuat Pintu panel kebaya 2 buah, Pintu Panel Biasa 2 buah, Pintu tripleks 2 buah pintu wc/kamar mandi 3 buah dan 9 buah jendela adalah bukan saksi dibeli dari Toko Usaha Baru dan harganya tidak sebesar Rp.14.505.000,-,
- Bahwa dapat saksi perincian harga-harga pembuatan Pintu dan jendela Paud adalah sebagai berikut :
  - a. 2 buah Pintu Kebaya Sebesar Rp. 5.000.000,-
  - b. 2 buah Pintu Biasa sebesar Rp. 3.600.000,-
  - c. 2 buah pintu tripleks sebesar Rp. 1.200.000,-
  - d. 3 buah pintu kamar mandi/WC sebesar Rp 2.100.000,-
  - e. 9 buah Jendela sebesar Rp. 1.700.000,
- Bahwa keterangan saksi Markus Pattiwalapian di akui oleh saksi Hendrik Latupeirisa yang dalam keterangannya menerangkan saksi Hendrik Latupeirissa dengan sengaja yang membuat nota tersebut dengan cara

Halaman 44 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta nota kosong dari toko usaha baru kemudian saksi Hendrik Latupeirissa memasukan pembelian tersebut di dalam nota tersebut.

Bahwa selain itu pula dari keterangan saksi Jacob Nanlohy di dalam keterangannya pada prinsipnya menyatakan bahwa Pembangunan Paud Tahun 2016 pembayaran yang di tulis yakni :

- Pembayaran Batu kali sebanyak 26 M<sup>3</sup> sebanyak Rp. 7.670.000,-, untuk material ini tidak dipesan oleh kami, dan kami tidak pernah menjual Batu Kali
- Pembayaran Pasir Pasang sebanyak 51 M<sup>3</sup> sebanyak Rp. 15.045.000,-
- Pembayaran Krikil sebanyak 12 M<sup>3</sup> sebanyak Rp. 5.280.000,-
- Timbunan/Sirtu sebanyak 34 M<sup>3</sup> sebanyak Rp.8.500.000,-

Total keseluruhan yang di bayarkan sebesar Rp. 36.495.000,-

Adalah kwitansi yang tidak benar dan jumlah yang dibayarkan adalah tidak benar karena saksi Jacob Nanlohy tidak pernah menjual dan mengantar batu kali dan memberikan harga yang tinggi sesuai dengan kwitansi yang ditunjukkan.

- Bahwa untuk khusus untuk pembangunan paud yang membuat nota dan mensesipkan sebagian barang-barang yang tidak di beli adalah saksi Hendrik Latupeirissa dan yang menulis kwitansinya adalah saksi Salmon Noya dan perbuatan yang mereka lakukan sepengetahuan Kepala Pemerintahan Negeri Porto terdakwa Marthen Abraham Nanlohy;
- Bahwa selanjutnya pemerintah negeri porto melakukan pencairan Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2016 tanggal 30 Nopember 2016 sebesar Rp.268.820.951,-. (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah)
- Bahwa selanjutnya di bidang pelaksanaan pembangunan negeri selain Pembangunan Paud dilaksanakan pula Rehab pembangunan Jalan Lingkungan 400 M , Pembangunan Jalan setapak Rabat Beton 125, untuk kedua pembangunan tersebut terdapat kerugian Negara sebesar yakni : untuk pembangunan jalan lingkungan 400 meter jumlah anggaran sebesar Rp.64.150.000,00 namun pelaksanaannya sebesar Rp.25.610.000,00 sehingga menimbulkan selisih sebesar Rp.38.540.000,00 sedangkan untuk Pembangunan Jalan setapak Rabat Beton 125 jumlah anggaran sebesar Rp.88.200.000,00 namun pelaksanaannya sebesar Rp.42.300.000,00 sehingga menimbulkan selisih sebesar Rp. 45.900.000,00

Halaman 45 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepala tukang saksi Elissa Tapilow dalam keterangannya menerangkan mengerjakan Jalan setapak lama sepanjang 400 M;
- Bahwa saksi Elisa Tapilow juga membicarakan menyangkut upah kerja yakni untuk Jalan setapak baru 125 m dan rehabilitasi jalan setapak lama sepanjang 400 M sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi Elissa Tapilow menerima upah kerja, saksi Elisa Tapilow tidak pernah menandatangani kwitansi bukti pembayaran upah kerja tersebut;
- Bahwa upah kerja yang saksi elisa tapilow terima adalah sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah)- bukan yang sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp.31,250.000,- (Tiga puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang sengaja dibuat oleh saksi Hendrik Latupeirissa bersama-sama dengan saksi Salmon Noya dan sepengetahuan terdakwa Marthen Abraham Nanlohy sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Porto;
- Bahwa saksi Elisa Tapilow menerangkan untuk pembangunan jalan setapak baru dan jalan setapak lama material yang dibutuhkan adalah Semen, Kerikil, Batu dan Pasir;
- Bahwa material yang dibutukanb untuk pembangunan jalan setapak baru dan jalan setapak lama adalah sebagai berikut :
  - a. Semen sebanyak  $\pm$  200 sak
  - b. Kerikil sebanyak 5 ret kecil
  - c. Batu sebanyak 6 ret kecil
  - d. Pasir sebanyak 30 ret kecil;
- Bahwa terkait upah kerja yang memberikan kepada saksi Elisa Tapilow adalah saksi Hendrik Latupeirissa, bertempat di pos keamanan lingkungan sektor ayalon dan yang menyaksikan adalah bendahara saksi Salmon Noya, saudari Cici Aponno;
- Bahwa saksi Elissa Tapilow melakukan pengerjaan pembangunan jalan setapak lama dan baru ada yang mengawasi yakni saksi Hendrik Latupeirissa selaku Sekertaris Negeri Porto;
- Bahwa selain itu pula saksi Hendrik Latupeirisa dengan sengaja bersama-sama dengan Bendahara saksi Salmon Noya dan sepengetahuan terdakwa Marthen Abraham Nanlohy membuat Nota pembelian semen ada terdapat penambahan dibagian harga satuannya, harga semula 77.500,- (Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah) dinaikan menjadi 90.000,- (Sembilan

Halaman 46 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sehingga menimbulkan selisih sebesar Rp.12.500,- per 1 sak semen .

- Bahwa saksi Hendrik Latuperisa dengan sengaja membuat nota yang tidak benar untuk dijadikan sebagai bukti pertanggungjawaban khususnya untuk pembagunan jalan setapak rehab dan jalan setapak beton.
- Bahwa selain pembangunan rehab jalan setapak sepanjang 40 meter, saksi Hendrik Latupeirisa bersama – sama dengan bendahara saksi Salmon Noya dengan sepengetahuan Kepala Pemerintahan Negeri Porto terdakwa Marthen Abraham Nanlohy telah sebelumnya berembuk untuk menaikkan volume dan harga satuan untuk pembelian bahan-bahan material untuk pembangunan Rabat beton 125 meter.
- Bahwa di dalam laporan pertanggungjawaban yang di buat oleh saudara saksi Hendrik Latupeirissa bersama-sama dengan bendahara saksi Salmon Noya seakan-akan kepala tukang Elisa Tapolow mendapat upah kerja sebesar Rp. 31.250.000,- namun kenyataannya saksi Elisa TapiLOW mendapatkan upah kerja sebesar 18.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 13.250.000,-
- Bahwa selanjutnya untuk tahun 2016 khusus untuk bidang pemberdayaan masyarakat juga terdapat laporan pertanggungjawaban yang tidak benar sesuai dengan kenyataan yakni terdapat mark up untuk pembelian bantuan usaha mikro dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Kompur hock 22 sumbu @ Rp. 350.000,-x40 buah sesuai kenyataan sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) di dalam laopran pertanggungjawaban sebesar Rp. 29.800.000,- (Dua Puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
  - b. Open Hock no.2 @ Rp.650.000,-x40 buah sesuai kenyataan Rp.26.000.000,- (Dua Puluh enam Juta Rupiah) di dalam laporan pertanggungjawaban Rp. 27.800.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah)- sehingga khusus untuk usaha makro terdapat selisih harga sebesar Rp.17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Pemerintah Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah pada tahun Anggaran 2017 menerima dana desa sebesar Rp.672.052.379,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan),
- Bahwa Dana Desa tersebut berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 49/PMK.07/2016 tentang tata cara

Halaman 47 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalokasian, penyaluran, penggunaan, Pemantauan, dan evaluasi dana desa, penyalurannya dilakukan secara bertahap, yaitu tahap I sebesar 60% (Empat Puluh Per Seratus), tahap II sebesar 40% (Empat Puluh Per Seratus);

- Bahwa selanjutnya dalam proses penyaluran dana desa tahun 2017, sesuai ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI No.50 PMK.07/2017, Kepala Pemerintahan Negeri porto menyampaikan Peraturan Negeri Porto nomor tahun 03 Tahun 2017 kepada Bupati Maluku Tengah di Masohi dan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya dari bupati/walikota;
- Bahwa Dana Desa tersebut berdasarkan ketentuan pasal 99 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa, penyalurannya dilakukan secara bertahap, yaitu tahap I sebesar 60% (Empat Puluh Per Seratus), tahap II sebesar 40% (Empat Puluh Per Seratus);
- Bahwa perbuatan terus-menerus atau berlanjut yang dibuat dalam laporan pertanggung jawaban dana Desa sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 oleh saksi Hendrik Latupeirissa dan saksi Salmon Noya serta sepengetahuan terdakwa Marthen Abraham Nanlohy selaku Kepala Pemerintahan adalah bertentangan dengan *PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 pasal 24 ayat 3 yakni " semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah*;
- Bahwa perbuatan saksi Hendrik Latupeirisa bersama-sama dengan Bendahara saksi Salmon noya dan terdakwa Marthen Abraham Nanlohy selaku Kepala Pemerintahan Negeri Porto, yang melakukan kesepakatan bersama guna melakukan kenaikan-kenaikan terhadap harga-harga satuan barang, volume dan tidak terlaksananya pembayaran upah sebagaimana mestinya bertentangan dengan *PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 pasal 2 ayat 1* yang menyatakan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan oleh bukti yang lengkap dan sah.
- Bahwa saksi Hendrik Latuperissa bersama-sama dengan saksi Salmon Noya selaku bendahara dan sepengetahuan Kepala Pemerintahan Negeri Porto terdakwa Marthen Abraham Nanlohy dalam membuat laporan pertanggungjawab yang tidak benar dari tahun 2015 sampai dengan 2017 kepada bupati Maluku tengah sebagai dasar guna terealisasinya anggaran tiap tahun maka telah menyebabkan Negara di rugikan sebesar ± Rp.

Halaman 48 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328.748.277.78,- ( tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh delapan sen) yang diperoleh dari :

- untuk pembangunan penambahan instalasi pipa air bersih dan pompa terdapat selisih sebesar Rp. 49.180.277.78,-, (empat puluh Sembilan juta seratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh delapan sen);
- untuk pembangunan air bacuci dan ruang ganti terdapat selisih sebesar Rp.24.219.000,- (dua puluh empat juta dua ratus Sembilan belas ribu rupiah);
- pembangunan lumbung pangan terdapat selisih sebesar Rp.5.315.000,- (lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) sehingga total kekurangan untuk 3 item pekerjaan fisik tahun 2015 tersebut sebesar Rp.78.714.277.78,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupia tujuh puluh delapan sen);
- untuk pembangunan paud dan pagar terdapat selisih sebesar Rp.18.368.000,- (delapan belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- untuk pembagunan rehab jalan lingkungan 400 meter terdapat selisih sebesar Rp. 38.540.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)
- untuk pembangunan jalan rabat beton 125 meter terdapat selisih sebesar Rp.45.900.000,- (empat puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total kekurangan untuk 3 item pekerjaan fisik tersebut sebesar Rp.102.808.000,- (seratus dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa selain kekurangan volume pekerjaan juga terdapat selisih untuk pembayaran upah kerja sebesar Rp.13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- tahun 2016 khusus untuk bidang pemberdayaan terdapat laporan pertanggungjawaban yang tidak benar dengan selisih sebesar Rp. 17.600.00,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) khusus untuk pembelian kompor hock dan oven hock.
- tahun 2017 adalah pembangunan 1 ruang TK sebesar 5x8 M terdapat selisih sebesar Rp.1.200.000,-, (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 49 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pembangunan 2 buah posyandu 4x5 selisih sebesar Rp.87.691.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Pembangunan jembatan Penghubung 4x2 M selisih sebesar Rp.3.325.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Pembangunan bahu jalan 35 meter selisih sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian untuk tahun 2017 sebesar Rp.95.976.000,- (Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa selain kekurangan volume pekerjaan pada tahun 2017 terdapat selisih untuk pembayaran upah kerja pembangunan 2 buah posyandu yakni sebesar Rp.20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa MARTHEN ABRAHAM NANLOHY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana .

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut telah diajukan Eksepsi oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 dan telah dijatuhkan Putusan Sela pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 yang Amar Putusannya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum terdakwa untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk: PDS-01/SPR/FT.1/09/2020, atas nama Terdakwa MARTHEN ABRAHAM NANLOHY, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP.
3. Memerintahkan untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguknkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **HERLY LATUMAHINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar, dan tidak ada paksaan ataupun tekanan saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan saat ini sehubungan dengan indikasi adanya Tindak Pidana Korupsi atau Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017;
- Bahwa saksi tidak ada keterkaitan dengan Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017 Kabupaten Maluku Tengah, namun saksi pernah menjadi tukang untuk pembangunan instalasi pipa air bersih dan mesin pompa tahun anggaran 2015 namun baru dikerjakan dalam pertengahan tahun 2016;
- Bahwa yang menghubungi saksi adalah Hendrik Latupeirissa (Sekertaris Negeri Porto) untuk menjadi tukang pembangunan Instalasi pipa air bersih dan Mesin Pompa Tahun anggaran 2015 namun baru dikerjakan dalam pertengahan tahun 2016;
- Bahwa pada saat itu tidak membicarakan menyangkut upah kerja, karena saat itu saksi ditelpon oleh saudara Hendrik Latupeirissa dengan perkataannya bahwa bung herly datang bantu kita dulu karena kami mengalami kendala untuk pembangunan instalasi pipa air bersih sehingga saksi langsung datang untuk membantu mereka;
- Bahwa saksi menerima upah kerja sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di rumah saudara Matheis Aponno dan yang memberikan adalah saudara Salmon Noya (Bendahara);
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan upah kerja pembangunan Instalasi pipa air bersih dan Mesin Pompa Tahun anggaran 2015;

Halaman 51 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar upah kerja yang diberikan kepada masing-masing pekerja untuk pembangunan instalasi pipa air bersih dan mesin pompa tersebut;
- Bahwa material yang dibutuhkan secara umum adalah pipa besi, mesin pompa, klepsander, shock, oper shock, Stop kran air, kunci pipa, Kni, Dop, dan gergaji baja;
- Bahwa bahan-bahan yang dipakai adalah pipa besi 3", pipa besi 2", pipa besi 1½", pipa besi ¾", kran, shock, over shock, stop kran, kne, kunci pipa, dop, soletip, cat glotex;
- Bahwa yang menjadi pekerja untuk pembangunan instalasi pipa air bersih membantu saksi ada sebelas orang, sehingga total kami semua yang bekerja termasuk dengan saksi ada dua belas orang, antara lain saksi sendiri (Herly Latumahina), Matheis Aponno, Elisa Sahertian, Elis Nanlohy, Abraham Aponno, selep tetelepta, Alex Latuihamallo, Piter Nanlohy, Lukas tetelepta, Selep Latupeirissa, Lepinus Latule dan Hendrik Latupeirissa;
- Bahwa pengerjaan pipa air bersih sampai selesai memakan waktu sekitar dua sampai tiga hari;
- Bahwa uang yang diterima saksi sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), hanya itu saja;
- Bahwa saksi baru pernah terima uang selama ini kerja untuk negeri;
- Bahwa saksi tidak tahu mau dibayar;
- Bahwa pekerja lain juga dibayar oleh bendahara;
- Bahwa tidak tanda tangan kuitansi;
- Bahwa saksi membenarkan hanya melanjutkan pengerjaan pembangunan instalasi pipa air bersih;
- Bahwa saat saksi dihubungi oleh Sekretaris Desa Porto untuk membantu melanjutkan pengerjaan pipa air, proyek telah dikerjakan sekitar 10% dan kami kerjakan 90%;
- Bahwa saat saksi kerja, bahan-bahan material sudah siap, seperti Bendahara Negeri (Salmon Noya) dan Sekretaris Negeri (Hendrik Latupeirissa) yang siapkan;
- Bahwa proyek sampai dengan di jurang;
- Bahwa benar ada pipa yang ukurannya 1,5" dan ukuran 2" akan tetapi saksi tidak tahu pasti jumlahnya berapa;
- Bahwa proyeknya sudah tuntas dikerjakan;

Halaman 52 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar upah kerja saksi Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi diberi upah kerja, Bapak Raja (Terdakwa) tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu nilai proyeknya;
- Bahwa saat bendahara memberi uang upah kerja, ada yang melihat yaitu teman-teman pekerja yang lain;
- Bahwa saksi mengiyakan bahwa dibayar upah kerja berbarengan dengan pekerja lainnya dihari yang sama;

Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan Terdakwa adalah membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **CHRISTIAN LATUPEIRISSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar, dan tidak ada paksaan ataupun tekanan saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi merupakan warga negeri porto dan sudah lama tinggal di negeri porto, dan tidak pernah keluar kemana-mana;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan saat ini sehubungan dengan indikasi adanya Tindak Pidana Korupsi atau Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017;
- Bahwa saksi pernah kerja posyandu;
- Bahwa yang menghubungi saksi untuk pengerjaan pembangunan Posyandu adalah Hendrik Latupeirisa (Sekretaris Negeri Porto);
- Bahwa saksi dihubungi oleh Hendrik Latupeirisa untuk mengerjakan pembangunan Posyandu, kami membicarakan upah kerja yang disepakati sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa yang mengerjakan posyandu ada empat orang;

Halaman 53 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah kerja sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) itu untuk seluruh pekerja yang berjumlah empat orang, saksi mendapat Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan bukti pembayaran upah kerja yang ditunjukkan di depan persidangan, saksi tidak pernah menerima upah sebesar Rp.25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi tidak pernah menandatangani bukti tersebut dan tanda tangan yang tertera di dalam kwitansi bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa yang memberikan upah kepada saksi adalah Salmon Noya (Bendahara Negeri Porto), bertempat di rumah Salmon Noya dan hanya antara saksi dan Salmon Noya saat pemberian upah tersebut;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Posyandu sekitar 3 (tiga) minggu;
- Bahwa ukuran posyandunya 4 x 5 meter;
- Bahwa saksi menerangkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan posyandu adalah Semen, pasir, batako, batu, besi, kayu, seng, triplek, cat, dan paku;
- Bahwa saksi tidak ingat rincian dari masing-masing material tersebut karena saksi bukan kepala tukang namun yang lebih mengetahui adalah Domingus Sihasale;
- Bahwa kepala tukang adalah Dominggus Sihasale;
- Bahwa alasan kenapa saksi yang mengambil uang dari Bendahara dan bukan Dominggus Sihasale selaku Kepala tukang yang mengambil karena Dominggus Sihasale yang menyuruh saksi mengambil uang di Bendahara;
- Bahwa uang tersebut sekali diberi di rumah bendahara (Salmon Noya);
- Bahwa saat penyerahan uang tersebut, hanya kami berdua yang ada yakni saya dengan Bendahara (Salmon Noya);
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pengawasan terhadap pembangunan posyandu adalah Hendrik Latupeirissa (Sekretaris Negeri Porto);
- Bahwa saksi tidak ada terima uang lain selain dari uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan waktu pengerjaan posyandu selama 3 (tiga) minggu;

Halaman 54 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan pekerjaan posyandu telah tuntas dan tidak ada masalah serta telah digunakan masyarakat;
- Bahwa saat sepakati harga kerja dengan Sekretaris sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan telah diterima sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Dominggus Sihasale mengatakan umur saksi lebih tua darinya jadi saksi yang diminta mengambil uang upah kerja;
- Bahwa dari uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kita empat orang pekerja menerima masing-masing sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah beri fee untuk Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan Terdakwa adalah membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **ELISA TAPILOUW**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar, dan tidak ada paksaan ataupun tekanan saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi merupakan warga negeri porto dan sudah lama tinggal di negeri porto, dan tidak pernah keluar kemana-mana;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan saat ini sehubungan dengan indikasi adanya Tindak Pidana Korupsi atau Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada kaitannya dengan Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017 Kabupaten Maluku Tengah, namun saksi pernah menjadi tukang untuk pembangunan jalan setapak sepanjang 200 meter dan rehabilitasi jalan lama sepanjang 400 meter, serta pembangunan TK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghubungi saksi adalah Hendrik Latupeirissa (Sekertaris Negeri Porto);
- Bahwa rehabilitasi Jalan setapak lama dan pembangunan jalan setapak baru tahun 2017;
- Bahwa pembangunan 1 (satu) ruang TK dilakukan tahun 2018;
- Bahwa upah kerja untuk Jalan setapak baru 200 meter dan rehabilitasi jalan setapak lama sepanjang 400 meter sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dan saksi terima untuk keperluan sidang Jemaat GPM Porto Saparua Maluku Tengah, karena saksi adalah Ketua Panitia Persidangan Jemaat;
- Bahwa dalam pengerjaan proyek jalan setapak dilakukan oleh saksi dan dibantu satu sektor Jemaat Gereja Protestan Maluku di Porto Saparua Maluku Tengah, sector ambil alih untuk keperluan persidangan jemaat;
- Bahwa saksi menerima upah kerja, dan saksi ada pernah menandatangani kwitansi namun kwitansi kosong;
- Bahwa upah kerja yang saksi terima adalah sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah), bukan yang ditunjukan sebesar Rp.31.250.000,- (Tiga puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan di dalam kwitansi yang ditunjukan tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa sekretaris (Hendrik Latupeirissa) tidak ada mengatakan bahwa diberi sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) dan akan ditulis sebesar Rp.31.250.000,- (Tiga puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan untuk pembangunan jalan setapak baru dan jalan setapak lama material yang dibutuhkan adalah Semen, Kerikil, Batu dan Pasir;
- Bahwa material yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan setapak baru dan jalan setapak lama adalah sebagai berikut :
  - a. Semen sebanyak  $\pm$  200 sak
  - b. Kerikil sebanyak 5 ret kecil
  - c. Batu sebanyak 6 ret kecil
  - d. Pasir sebanyak 30 ret kecil;
- Bahwa terkait upah kerja yang memberikan kepada saksi adalah Hendrik Latupeirissa, bertempat di pos keamanan lingkungan sektor

Halaman 56 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayalon dan yang menyaksikan adalah bendahara sidang jemaat saudari cici Aponno;

- Bahwa saksi menerangkan untuk mengerjakan pembangunan jalan setapak baru dan jalan setapak lama membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi melakukan pengerjaan pembangunan jalan setapak lama dan baru ada yang mengawasi yakni Hendrik Latupeirissa (sekertaris Negeri Porto);
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat sekretaris porto menghubungi saksi, hanya membicarakan masalah upah dan tidak membicarakan masalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut, bahwa perlu saksi tambahkan upah yang sepakati untuk pekerjaan Rehab jalan sepanjang 400 meter dan rabat beton sepanjang 200 meter tersebut adalah sebesar 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa yang membelanjakan dan menyiapkan bahan material adalah Hendrik Latupeirissa (sekertaris Negeri Porto);
- Bahwa upah kerja untuk kerja TK sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibayar oleh Bendahara (Salmon Noya), bertempat dirumah Raja (Terdakwa);
- Bahwa saat bendahara (Salmon Noya) membayar upah kerja TK, tidak dilihat oleh Raja (Terdakwa);
- Bahwa pekerjaan jalan setapak telah selesai dikerjakan, dan telah dimanfaatkan masyarakat porto;
- Bahwa selesai kerja saksi tidak pernah beri fee untuk Terdakwa;
- Bahwa ukuran TK yang dikerjakan 6 meter x 8 meter;

Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan Terdakwa adalah membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **ALEX LATUIHAMALLO** alias **ALEKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar, dan tidak ada paksaan ataupun tekanan saat memberikan keterangan;

Halaman 57 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi merupakan warga negeri porto dan sudah lama tinggal di negeri porto, dan tidak pernah keluar kemana-mana;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan saat ini sehubungan dengan indikasi adanya Tindak Pidana Korupsi atau Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017;
- Bahwa saksi menjadi kepala tukang untuk pembangunan lumbung / gudang pangan dan pembangunan air bacuci dan ruang ganti;
- Bahwa ada rapat negeri untuk bicarakan kegiatan;
- Bahwa penunjukan saksi sebagai kepala tukang didasarkan pada musyawarah staf pemerintahan desa, karena saksi adalah bagian dari staf pemerintahan dalam hal ini adalah sebagai kepala soa Latuihamallo, pada saat musyawarah mufakat, Staf Pemerintah Negeri langsung menunjuk saksi sebagai kepala tukang untuk pembangunan lumbung / gudang pangan dan pembangunan air bacuci dan ruang ganti;
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan lumbung / gudang pangan, pembangunan air bacuci dan ruang ganti, semuanya dikerjakan oleh orang yang sama;
- Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan lumbung / gudang pangan, pembangunan air bacuci dan ruang ganti saksi dibantu oleh 5 (orang) yakni: Lukas Tetelepta, Matheis Aponno, Selep latupeirissa, Selep Tetelepta, Hendrik Latuperissa;
- Bahwa setelah penunjukan saksi untuk melaksanakan kegiatan, saksi kemudian dihubungi oleh Sekretaris dan bendahara Negeri untuk mengerjakan pembangunan lumbung / gudang pangan dan pembangunan air bacuci dan ruang ganti pada saat itu ada pembicaraan menyangkut anggaran untuk pembangunan tersebut dan upah kerja yang akan diterima dari pembangunan tersebut;
- Bahwa lumbung/gudang pangan dikerjakan sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa air bacuci dikerjakan sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa ruang ganti dikerjakan sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa yang menyiapkan bahan-bahan material adalah Sekretaris Negeri (Hendrik Latupeirissa) dan Bendahara Negeri (Salmon Noya);

Halaman 58 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian bahan-bahan material tidak atas permintaan saksi, memang sudah disiapkan;
- Bahwa menurut Sekretaris Negeri (Hendrik Latupeirissa) dan Bendahara Negeri (Salmon Noya) anggaran kegiatan sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Material yang dibutuhkan untuk pembangunan Gudang atau Lumbung pangan ukuran 4x7

No.	Nama	Jumlah
1.	Semen 30 sak	30 sak
2.	Besi ukuran 8 ml	26 staf
3.	Behel 6 ml	-
4.	Papan ukuran 2,5 Cm dengan ketebalan 2 Cm	-
5.	Zeng 40 lembar,	40 lembar
6.	Batako ± 600 buah,	± 600 buah
7.	Batu	3 s/d 3½ M³
8.	Kayu Besi ukuran 5x10	1M³
9.	Kayu Miranti 5x7 1M³	1M³
10.	Paku	-
11.	Triplek	8 Lembar
12.	Kerikil 1M³	1M³
13.	Zeng Licin 10 meter	-
14.	Bendrat 2 KG	2 Kg
15.	Pasir 2 s/d 3 Ret yang	2 s/d 3 Ret

- Bahwa Material untuk Pembangunan Air Bacuci :

No.	Nama	Jumlah
1.	Semen	± 80 sak
2.	Pasir	3 s/d 4 ret
3.	Krikil 3M³	3M³
4.	Batu karang	1 ret
5.	Papan ukur 2,5 Cm	1 kubik
6.	Kayu Rep ukuran 5x7 ½ kubik	½ kubik
7.	Rumah Zeng	40 lembar

- Bahwa Material untuk Pembangunan Ruang Ganti :

No.	Nama	Jumlah
1.	Batu Tela	100 bual
2.	Seng	6 lembar

- Bahwa saksi menerangkan terdapat bahan material yang dipakai untuk pembangunan lain diluar pembangunan lumbung atau gudang yakni bahan material kayu besi ukuran 5x10 dan kayu Miranti 5x7 pada pembangunan lumbung atau gudang dipakai untuk pembangunan air bacuci dan ruang ganti;

Halaman 59 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



- Bahwa saksi menerangkan pada pembangunan lumbung atau gudang tidak dipakai sirtu dan batu kali;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pembangunan lumbung atau gudang dan pembangunan air bacuci dan ruang ganti terdapat barang-barang yang tidak di beli yakni untuk pembangunan gudang atau lumbung pangan alat yang tidak di beli yakni waterpass, cangkul dan martelu sedangkan untuk pembangunan air bacuci dan ruang ganti material dan barang-barang yang tidak di beli yakni, sirtu, batu kali, drum, linggis, gergaji, isi gergaji, dan cangkul, sebagian alat-alat ini adalah swadaya dari masyarakat;
- Bahwa upah untuk pembangunan lumbung pangan yang saksi terima sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa upah untuk pembangunan air bacuci dan ruang ganti yang saksi terima sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi pernah menandatangani kwitansi untuk pembayaran upah pembangunan lumbung pangan sebesar Rp.7.000.000,-(Tujuh Juta Rupiah) yang diberikan oleh Bendahara Salmon Noya sedangkan untuk pembangunan air bacuci sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah) saksi tidak pernah menerima kwitansi dan tidak menandatangani;
- Bahwa Sesuai dengan bukti pembayaran upah kerja yang ditunjukkan Penuntut umum didepan persidangan, saksi mengakui bukti kwitansi menunjukan upah kerja pembangunan gudang atau lumbung sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan mengakui bahwa saksi yang menandatangani, sedangkan dalam pembangunan air bacuci saksi tidak pernah menandatangani bukti berupa Kwitansi;
- Bahwa upah kerja pembangunan Gudang atau lumbung dan air bacuci saksi dibayar oleh Bendahara Negeri (Salmon Noya);
- Bahwa pembayaran upah kerja dilakukan dikantor negeri;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi melakukan pembangunan Gudang atau Lumbung pangan dan Air Bacuci dan ruang ganti, yang mengawasi yaitu Sekretaris Negeri atas nama Hendrik Latupeirissa dan Kaur pembangunan Elisa Sahertian;
- Bahwa untuk semua pekerjaan yang dilakukan baik pembangunan air bacuci dan ruang ganti, lumbung pangan bahan-

Halaman 60 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



bahan materialnya di dibelanjakan oleh Sekretaris (Hendrik Latupeirissa) dan Bendahara (Salmon Noya), kami sebagai pekerja hanya bekerja tidak tahu masalah pembelian material untuk pembangunan tersebut;

- Bahwa Sekretaris (Hendrik Latupeirissa) hanya memberi ukuran bahwa bangunan polos ukuran 4 meter x 7 meter tidak memberi gambar;
- Bahwa saksi merupakan staf di pemerintah negeri porto;
- Bahwa saksi pernah dengar inspektorat turun ke negeri porto;
- Bahwa saksi tidak pernah beri fee untuk Terdakwa;
- Bahwa kalau saksi tidak salah dengar anggarannya Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa terima upah kerja dengan teman-teman pekerja;
- Bahwa terima upah kerja di kantor negeri;
- Bahwa saat pembayaran upah kerja pembangunan lumbung bapa Raja tidak ada;
- Bahwa saat pembayaran upah kerja air bacuci bapa Raja ada;
- Bahwa pekerjaan air bacuci telah tuntas;
- Bahwa pekerjaan pembangunan lumbung pangan telah tuntas;
- Bahwa semua pekerjaan yang dilakukan sudah dipakai dan dinikmati masyarakat;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa ada keterangan yang tidak benar, yakni untuk jumlah material lebih dari yang disampaikan, untuk pekerjaan air bacuci semen bukan 80 sak namun lebih, 100 sak, dan batu karang bukan 1 ret namun lebih, 3 ret. Atas tanggapan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;

5. Saksi **JULIANUS APONNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar, dan tidak ada paksaan ataupun tekanan saat memberikan keterangan;

Halaman 61 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi merupakan warga negeri porto dan sudah lama tinggal di negeri porto, dan tidak pernah keluar kemana-mana;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan saat ini sehubungan dengan indikasi adanya Tindak Pidana Korupsi atau Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017;
- Bahwa saksi pernah menjadi tukang untuk pembangunan Posyandu Dusun Lohinussa;
- Bahwa yang menghubungi saksi adalah Sekertaris Negeri Portho atas nama Hengky Latupeirissa;
- Bahwa benar saksi membicarakan tentang upah kerja dan besarnya adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa saksi pernah menandatangani upah kerja tapi bukan yang ditunjukan dan saksi tidak pernah menandatangani upah kerja pembangunan Posyandu Dusun Lohinusa sebesar Rp.25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa material yang dibutuhkan untuk pembangunan Posyandu Dusun Lohinussa berupa Semen, Pasir, Batako, Besi, Papan 2,5 cm, kayau, triplek, paku, paku triplek, dan paku 10 cm;
- Bahwa perincian material yang dibutuhkan untuk pembangunan Posyandu Dusun Lohinussa berupa Semen 3 sak, pasir 5 ret kecil, batako 600 buah, besi 8" 6 staff, besi 6" 3 staff, papan 2,5 cm sebanyak 1,5 M, kayu rep 5x7 Cm 2M, triplek 2mm 11 lembar, paku ttriplek 0,5 kg, paku 7 cm 3 kg, paku 10 cm 3 kg;
- Bahwa benar yang memberikan upah kerja kepada saya adalah Bendahara Negeri atas nama Salmon Noya dan bertempat di rumah Salmon Noya;
- Bahwa saksi mengerjakan pembangunan Posyandu kurang lebih 3 Minggu;
- Bahwa yang melakukan pengawasan adalah saudara Matheis Apono;

Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan Terdakwa adalah membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 62 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi **YACOB POLNAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar, dan tidak ada paksaan ataupun tekanan saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi merupakan warga negeri porto dan sudah lama tinggal di negeri porto, dan tidak pernah keluar kemana-mana;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan saat ini sehubungan dengan indikasi adanya Tindak Pidana Korupsi atau Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017;
- Bahwa saksi pernah disuruh menjadi tukang untuk pembuatan renovasi arumbai mangurebe Tahun 2015;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada membicarakan tentang upah kerja karena ini keiklasan saksi saja;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani bukti pembayaran upah kerja untuk pembuatan arumbai mangurebe;
- Bahwa pembuatan arumbai tidak ada sama sekali, yang saksi buat adalah reparasi arumbai lama, reparasi tersebut untuk penambahan kayu tidak memerlukan uang yang terlalu banyak, hanya memerlukan kayu 2 potong, paku ukuran 7 dan 10 Cm;
- Bahwa tidak ada upah yang diberikan, saksi hanya diminta bantuannya pemerintah negeri untuk mereparasi arumbai tersebut;
- Bahwa pemerintah negeri ada beli lem, untuk dipakai memperbaiki, dan ada diberi makan dua kali saja, sisanya kami dapat dari anak-anak ojek;
- Bahwa yang diberi lem, cat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengiyakan perahu arumbai dipakai untuk lomba;
- Bahwa dipakai untuk satu kali lomba;
- Bahwa perahu arumbai itu diambil dari Seram;





- Bahwa saksi dan tim anak-anak porto panggayo (mendayung) dari seram ke porto saat mengambil perahu arumbainya dari seram untuk dibawa ke porto
- Bahwa saat tiba di Negeri Porto kami diberi makan oleh Ibu Raja Negeri Porto;
- Bahwa kami panggayo (mendayung) sekitar satu jam lebih dari Seram ke Porto;
- Bahwa dari Porto ke Seram pakai bodi;
- Bahwa setahu saksi bodi tersebut di sewa untuk satu kali pergi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya sewa bodinya;
- Bahwa untuk 1 (satu) bodi berisi sekitar 7 (tujuh) orang;
- Bahwa saksi lupa berapa bodi yang dipakai;
- Bahwa tidak pernah menerima upah kerja dan tanda tangan yang ada pada kwitansi bertuliskan nama saksi bukan tanda tangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan Terdakwa adalah membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi **YULIUS DOMINGGUS NANLOHY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar, dan tidak ada paksaan ataupun tekanan saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan saat ini sehubungan dengan indikasi adanya Tindak Pidana Korupsi atau Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala tukang untuk pembangunan PAUD, Pembangunan kantor Negeri Porto dan Saksi juga sebagai penerima bantuan pemberdayaan berupa Alat-alat Pertukangan;
- Bahwa yang menghubungi saksi adalah Sekretaris Negeri Porto (Hendrik Latuperissa)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia membicarakan tentang upah kerja dan besarnya adalah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembangunan PAUD sedangkan untuk pembangunan Kantor Negeri Porto upah kerja sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa pembayaran upah kerjanya dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus dibayar;
- Bahwa material pembangunan yaitu Semen, Pasir, Batako, Besi, Senk, kayu, triplek, dan paku;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat secara pasti material berupa Semen, pasir, batako, digunakan berapa banyak namun untuk material yang masih Saksi ingat pasti yakni besi 12" 6 staf, 6" 56 staf, Tehel 40x40 122 Dus, tehel 20x20 20 Dus, Tripleks 72 lembar senk 169 lembar, senk licin 1 rol, papan meranti 3cm x 25 cm x 4 M sebanyak 1 M<sup>3</sup>, kayu rep 5cm x 7 cm x 4 M 2 1/2 M<sup>3</sup>, kayu besi 6cmx12cm x 4 M sebanyak 1 1/2 M<sup>3</sup>;
- Bahwa material yang untuk pembangunan Kantor Negeri Porto adalah
  - a. batako 2000 buah
  - b. Pasir 19 ret kecil
  - c. semen 230 sak
  - d. kerikil 2/3 3 ret kecil, kerikil 1/2 2 ret besar, kerikil 2/3 2 ret kecil
  - e. tehel 40x40cm 72 dus,
  - f. Besi 16" 6 staf, besi 12" 254 staf, besi 8" 105 staf, besi 10" 8 staf.
  - g. kayu besi 6 x 12 x 3 M sebanyak 1 M<sup>3</sup>.
  - h. Batu karang 2 ret kecil;
- Bahwa anggota tukang yang mengerjakan Paud adalah Antony Nanlohy, Salmon Latuihamallo, Yakobis Latul, Yohanis Noya, Elisa Latuihamallo, Andarias Latule, Agustinus Latumahina sedangkan untuk pembangunan Kantor Negeri Porto adalah Yakobis Latul, salmon Latuihamallo, Andarias Latule, Agustinus Latumahina dan Yacob Pelulessy;
- Bahwa yang melakukan pengawasan adalah saudara elisa Sahertian terkadang juga Sekretaris Negeri Porto saudara Hendrik Latupeirissa;

Halaman 65 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang memberikan upah kerja kepada Saksi adalah Bendahara Negeri atas nama Salmon Noya dan bertempat di rumah Salmon Noya;
- Bahwa sekitar 5 (lima) Bulan untuk pembangunan PAUD sedangkan untuk pembangunan Kantor Negeri sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa setelah saksi terima upah kerja tidak pernah beri fee ke Terdakwa;
- Bahwa saat Bendahara Negeri (Salmon Noya) beri uang upah kerja, Bapa Raja (Terdakwa) tidak ada;
- Bahwa memang saat kerja bahan material ada kurang namun lalu Sekretaris Negeri (Hendrik Latupeirissa) ada menambah bahan material;
- Bahwa saksi mengiyakan bangunan dipakai sampai dengan sekarang;

Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan Terdakwa adalah membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. Saksi **MARKUS PATTIWAELAPIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar, dan tidak ada paksaan ataupun tekanan saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan saat ini sehubungan dengan indikasi adanya Tindak Pidana Korupsi atau Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017;
- Bahwa saksi pernah menjadi tukang untuk Pembuatan sarana dan parasara PAUD seperti Pintu, Jendela, kursi dan Meja, sedangkan untuk Posyandu berupa Pintu, Jendela dan Meja + kursi yang dananya bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Porto;

Halaman 66 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghubungi saksi adalah Hendrik Latupeirissa (Sekertaris Negeri Porto);
- Bahwa Saksi terima untuk pekerjaan 20 meja dan 60 kursi adalah sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa didalam kwitansi adalah 40 Meja dan 40 kursi sedangkan kenyataan yang saksi buat adalah meja 20 dan kursi 60 bukan yang ditunjukan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dalam kwitansi yang ditunjukan adalah bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa saksi terima untuk pekerjaan 10 meja + 10 kursi adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi terima Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk pekerjaan 10 meja + 10 kursi, bukan yang ditunjukan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan dalam kwitansi yang ditunjukan adalah bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa ketika saksi menerima ongkos kerja tersebut saksi pernah menandatangani kwitansi, namun kwitansi tersebut dalam keadaan kosong belum dicantumkan nominal uang dalam kwitansi tersebut;
- Bahwa yang menyodorkan kwitansi kosong tersebut adalah Bendahara Negeri Porto (Salmon Noya) dan bertempat dirumahnya;
- Bahwa saksi bekerja tidak sampai satu bulan;
- Bahwa kesepakatan kerja secara lisan saja;
- Bahwa Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk meubeler di PAUD, dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pekerjaan meubeler di Posyandu, sehingga total kesepakatan harga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa harga tersebut sudah semua dengan bahannya;
- Bahwa alatnya milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi yang kerjakan sendiri;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kursi lama;
- Bahwa saksi membeli kayu dari toko bahan bangunan;
- Bahwa benar saksi sebagai tukang untuk jendela, kursi, meja dari Posyandu dan PAUD;
- Bahwa hanya mengerjakan kursi meja PAUD saja;
- Bahwa saksi menggunakan kayu kelas 1 untuk bahan materialnya;
- Bahwa untuk Posyandu, saksi buat 1 (satu) pintu kebaya dan 4 (empat) jendela;

Halaman 67 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan meubeler yang dikerjakan saksi sudah selesai dan sudah digunakan;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan fee kepada Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan Terdakwa adalah membenarkan keterangan saksi tersebut;

9. Saksi **ANTHON NANLOHY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar, dan tidak ada paksaan ataupun tekanan saat memberikan keterangan;

- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik;

- Bahwa saksi tahu dihadirkan saat ini sehubungan dengan indikasi adanya Tindak Pidana Korupsi atau Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017;

- Bahwa saksi menjadi tukang las untuk pembuatan Pintu Pagar Besi Paud, pembuatan Pintu Kebaya besi untuk pembangunan Lumbung Pangan dan pembuatan pintu pagar belakang Lumbung Pangan;

- Bahwa untuk pengerjaan las pintu paud dan pintu lumbung pangan saksi dihubungi oleh Sekretaris Negeri Porto (Hendrik Latupeirissa);

- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang ditunjuk membantu pekerjaan tersebut, saksi mengerjakannya sendiri;

- Bahwa tidak ada negosiasi upah kerja sebelumnya, karena saat ke Sekretaris Negeri Porto (Hendrik Latupeirissa) tanya harga ke saksi, saksi yang bilang untuk upah kerjanya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa Bahan-bahan untuk Pembuatan Pintu besi besar Tinggi 1,98 Cm dan lebar 1, 27 untuk lumbung pangan tahun 2015 yakni :

- Besi kotak Kazvanis ukuran 4x4 sebanyak 3 staf
- Plat ezer 1 lembar,
- Engsel Kapsul 2 pasang

Halaman 68 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Dumpul Loto sebanyak 1 Kaleng ukuran 1 Kg
- Bahan-bahan untuk Pembuatan Pintu besi kecil Tinggi 1,20 Cm dan Lebar 80 untuk lumbung pangan tahun 2015
  - Besi Kazvanis ukuran 4x4 sebanyak 1 staf
  - besi ulir 5 Staf,
  - Bunga sebanyak 5 buah,
  - engsel kapsul 1 pasang
- Bahan-bahan untuk Pembuatan Pintu Paud tahun 2016 yakni :
  - Besi Kotak Kazvanis ukuran 4x4 sebanyak 4 stap dan 2x4 sebanyak 4 (empat) stap,
  - Besi Plat ukuran 2 Mili sebanyak 1 lembar,
  - Cat Poksi Warna Biru Muda ukuran 1 Kg sebanyak 2 (dua) kaleng
  - Engsel kapsul sebanyak 3 (tiga) pasang untuk 2 (dua) pintu
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa untuk pembangunan lumbung pangan tahun 2015 Tahap III saksi membuat Pintu kebaya sebanyak 1 (satu) Buah dari besi Ukuran Tinggi 1,98 Cm lebar 1, 27CM Pintu Kecil besi sebanyak 1(satu) Buah Tinggi, 1,20 CM lebar 80 Cm sedangkan untuk pembangunan Paud saksi membuat Pintu Depan Kabaya sebanyak 1(satu) Buah dengan ukuran Tinggi 1,8 Cm lebar 3 M, Pintu Besi Bagian belakang Kantor sebanyak 1 (satu) Buah dengan Tinggi 1,8 Cm Lebar 82 Cm.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan pembuatan pintu untuk pembangunan lumbung waktu pengerjaannya hanya 1 (satu) minggu demikian pula untuk pembuatan pintu untuk paud waktu pengerjaannya hanya 1 (satu) Minggu
- Bahwa untuk pembuatan ke-4 (empat) pintu tersebut saksi dibayar dengan rincian, pembuatan Pintu untuk pembangunan lumbung Pangan saksi menerima upah kerja sebesar Rp.2.000.000, (Dua Juta Rupiah) sedangkan untuk pembuatan pintu pada Paud, saksi menerima upah kerja sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
- Bahwa saksi pernah menandatangani kwitansi yang diberikan oleh Bendahara Salmon Noya namun saksi tidak memperhatikan jumlah yang tertera di dalam kwitansi tersebut pembayaran dilakukan di kantor negeri yang disaksikan juga oleh sekretaris Hendrik Latupeirissa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai dengan bukti pembayaran upah kerja yang ditunjukkan, saksi tidak mengakui bukti kwitansi yang menunjukkan bahan material dan ongkos kerja 2 (dua) buah pintu besi Lumbung Pangan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena kenyataannya saksi hanya menerima upah kerja sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sedangkan untuk sisa Rp.6.000.000,- (Enam Juta rupiah) saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak melakukan pembelanjaan terhadap barang-barang yang terkait dengan pembuatan pintu besi Lumbung pangan;
- Bahwa begitu pula untuk pembuatan pintu besi Paud di dalam kwitansi tertera 3 Buah pintu besi Paud sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) namun kenyataan saksi hanya menerima Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk upah kerja dan saksi juga tidak mengetahui uang sisa Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) karena saksi tidak membelanjakan barang-barang tersebut;
- Bahwa Pembelanjaan barang-barang untuk pembuatan pintu besi lumbung pangan saksi tidak mengetahuinya tapi setahu saksi yang membawa barang-barang tersebut adalah karyawan toko Teguh Lestari, sedangkan barang-barang untuk pembuatan pintu besi Paud Sekretaris Hendrik latupeirissa yang membelanjakan barang-barang tersebut;
- Bahwa Setiap Kwitansi yang saksi tandatangani adalah kwitansi yang sudah ditempel meterai dan tertera nama saksi, untuk jumlah nominalnya tidak ada, Dan perlu saksi tambahkan untuk kwitansi Pembayaran pintu besi paud yang ditulis atas nama saksi, tanda tangan yang terdapat di dalamnya bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa Untuk pembuatan Pintu Besi untuk Lumbung pangan dan Paud, upah saksi dibayarkan Bendahara Negeri atas nama Salmon Noya kantor Negeri dan di saksikan oleh Sekretaris Hendrik Latupeirissa;
- Bahwa Ada ketika pengerjaan pintu-pintu tersebut yang mengawasi yaitu Bendahara atas nama Salmon Noya, Sekretaris Negeri atas nama Hendrik Latupeirissa dan Kaur pembangunan Elisa Sahertian;
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan saksi sudah selesai dan sudah digunakan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan fee kepada Terdakwa;

Halaman 70 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan Terdakwa adalah membenarkan keterangan saksi tersebut;

10. Saksi **JACOB NANLOHY alias YOPI PUTIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar, dan tidak ada paksaan ataupun tekanan saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan saat ini sehubungan dengan indikasi adanya Tindak Pidana Korupsi atau Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017;
- Bahwa saksi adalah penjual pasir sekaligus yang mengantar Pasir untuk pembangunan di negeri porto;
- Bahwa saksi menerangkan saksi sebagai Pembeli sekaligus pengantar pasir untuk pembangunan Paud, Jalan Rambat Beton, Posyandu, Bahu jalan, Jembatan Kecil
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk Membeli sekaligus pengantar pasir adalah Sekretaris Negeri Porto (Hendrik Latupeirissa);
- Bahwa saksi menerangkan hanya saksi yang di tunjuk untuk membeli pasir sekaligus mengantarkannya;
- Bahwa saksi menerangkan bahan matrial lain yang saksi jual sekaligus saksi angkut untuk pembangunan di porto yakni bahan matrial berupa batako untuk pembangunan 2 (dua) buah posyandu tahun 2017 sebanyak 2315 buah. Dengan harga perbuah sebesar Rp.5000,- (Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Kwitansi Pembelian Batako Sesuai dengan laporan pertanggungjawaban tertera pembelian batako sebesar 2900 buah adalah tidak benar dan pembelian sebanyak 2900 dan saudara dibayarkan sebesar Rp.14.500.000,- adalah tidak benar, batako yang dibeli adalah sebesar 2315 buah dan saksi dibayarkan sebesar Rp.11.575.000,-;

Halaman 71 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kuitansi yang ditanda tangani setiap pembayaran, saksi pernah dari Masohi dan turun di pelabuhan kulur dan dan Sekretaris Hendrik Latupeirissa membawa kuitansi dan meminta saksi menandatangani dengan alasan kwitansi tersebut untuk kelengkapan laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa saksi tidak pernah beri harga diskon;
- Bahwa untuk pembangunan jalan itu muatannya tidak sekaligus, karena ada tiga kali muatan sekitar kurang lebih dua puluh ret pasir;
- Bahwa selesai pekerjaan muatan, langsung dibayarkan uangnya;
- Bahwa saksi menjual pasir dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ret;
- Bahwa material yang dijual adalah material local pasir dan batu;
- Bahwa pembayaran semua memakai kuitansi;
- Bahwa kuitansi sudah terisi;
- Bahwa saat itu Bendahara yang membayar jadi pasti bendahara yang isi kuitansinya;
- Bahwa untuk material jalan setapak tiga kali dibayar, karena tiga kali muatannya dibawa;
- Bahwa untuk material posyandu selesai bawa langsung dibayar;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa kali tanda tangan kuitansi;
- Bahwa kuitansi ditulis tangan;
- Bahwa saksi membeli pasir seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per ret, lalu saksi yang membayar kernet, supir dan mobil serta bensin, dan pembeli hanya menerima ditempat sehingga saksi menjual dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak menjual pasir kali;
- Bahwa saksi hanya beli pasir pantai dari masyarakat seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi jual ke Negeri seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah tidak ingat, berapa total pembayarannya;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan fee kepada Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan Terdakwa adalah membenarkan keterangan saksi tersebut;

11. Saksi **ELISA SAHERTIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 72 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar, dan tidak ada paksaan ataupun tekanan saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan saat ini sehubungan dengan indikasi adanya Tindak Pidana Korupsi atau Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017;
- Bahwa saksi merupakan warga negeri porto dan tidak pernah keluar kemana-mana;
- Bahwa saksi adalah Kaur Pembangunan di Negeri Porto pada saat terjadinya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017;
- Bahwa dasar hukum saksi diangkat sebagai kaur Pembangunan adalah Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Porto;
- Bahwa pembangunan yang dilakukan di Negeri Porto sehubungan dengan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa pada negeri porto dari tahun 2015 s/d 2017 adalah sebagai berikut :
  - a. Tahun 2015 Pembangunan fisik berupa : Pembangunan Air Bacuci dan ruang ganti, pembabangunan Instalasi air berish, Pembangunan lumbung pangan/gudang.
  - b. Tahun 2016 Pembangunan fisik berupa : Pembangunan PAUD, Pembangunan jalan setapak Baru dan jalan setapak lama.
  - c. Tahun 2017 Pembangunan fisik berupa : Pembangunan kantor Negeri, Pembangunan 1 ruang TK, Pembangunan 2 unit posyandu, Pembangunan jalan, Pembangunan Jembatan penghubung, pembangunan saluran air/got;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari bendahara salmon noya untuk pekerjaan fisik tersebut diatas, namun ketika pekerjaan fisik tersebut sudah selesai barulah bendahara salmon noya datang kepada saksi dan menyodorkan bukti kwitansi yang sudah tertera nominal uang dan saksi selaku kaur pembangunan langsung

Halaman 73 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menandatangani kwitansi-kwitansi tersebut seakan-akan uang dari pekerjaan – pekerjaan fisik tersebut saksi menerimanya namun kenyataan itu hanya akal-akalan bendahara salmon noya untuk membuat laporan pertanggungjawaban;

- Bahwa alasannya karena saksi sebagai kaur pembangunan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembangunan – pembangunan di desa/negeri porto sehingga ketika bendahara bendahara salmon noya datang untuk menyodorkan kwitansi-kwitansi pertanggung jawaban kepada saksi maka saksi langsung menandatangani kwitansi-kwitansi tersebut tanpa ada komplek dari saksi;

- Bahwa saksi mengetahui kwitansi-kwitansi tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan kenyataan dilapangan;

- Bahwa saksi pernah melakukan pengawasan sesuai dengan tugas sebagai Kaur Pembangunan terhadap pekerjaan-pekerjaan fisik di negeri porto dan pekerjaan fisik yang saksi awasi antara lain :Pembangunan air bacuci, Pembangunan instalasi pipa air bersih, pembangunan lubang pangan, pemabnguan PAUD, pembangunan kantor, negeri, pemabangunan ruang TK, pembangunan 2 buah posyandu, pembangunan bahu jalan, pembangunan jembatan penghubung, pembangunan saluran air/got, namun saksi tidak melakukan pengawasan setiap hari, diwaktu-waktu tertentu saja saksi melakukan pengawasan pekerjaan-pekerjaan fisik tersebut;

- Bahwa saksi pernah membeli material untuk pembangunan fisik di Negeri Porto seperti : grendel, Engsel, batu gurinda, batu gosok, cat minyak, kawat ram dan ada juga material lain berupa semen dan kayu namun saksi hanya pesan tidak belanjakan langsung;

- Bahwa toko – toko yang saksi beli material adalah antara lain : Toko Usaha baru, Toko Teguh Lestari dan Toko Besi;

- Bahwa terkait kwitansi-kwitansi itu adalah benar tanda tangan saksi namun saksi tidak pernah menerima sejumlah uang tersebut, karena hanya saksi disodorkan kwitansi tanda terima uang oleh bendahara Salmon Noya saja untuk ditanda tangani;

- Bahwa saksi pernah terlibat sebagai tukang / pekerja untuk pembangunan instalasi pipa air bersih;

- Bahwa yang memberikan upah kerja saksi adalah bendahara dan dibayarkan di Kantor negeri Porto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ingat saudara Herly latumahina, Seleb tetelepta, Elis Nanlohy, Piter Nanlohy, Lukas tetelepta, dan saudara Matheis Aponno;
- Bahwa saksi menerima insentif sebagai perangkat desa;
- Bahwa besar insentif yang saksi terima bervariasi dan saksi sudah lupa besarnya;
- Bahwa saksi sebagai Kaur Pembangunan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa saksi biasa menyampaikan laporan perkembangan pembangunan kepada Sekretaris Negeri Hendrik Latupeirissa;
- Bahwa saksi sebagai Kaur Pembangunan tidak pernah kelola uang;
- Bahwa ada papan pembangunan di Kantor Desa;
- Bahwa ada rapat musrembang, dan yang hadir dari tenaga kesehatan, gereja, pendidikan, dan masyarakat juga unsur pemerintah desa;
- Bahwa saksi tidak tahu makan minum untuk musrembang dananya dari mana;
- Bahwa insentif perangkat desa yang diterima enam bulan sekali;
- Bahwa yang biasa membayarkan insentif perangkat desa adalah Bendahara Salmon Noya, di Kantor Desa;
- Bahwa pembangunan PAUD sudah selesai;
- Bahwa saat tanda tangan kwitansi yang disodorkan Bendahara, Bapak Raja (Terdakwa) tidak ada;
- Bahwa saksi tidak lihat langsung Inspektorat Maluku Tengah turun ke Desa Porto, namun saksi dengar cerita bahwa Inspektorat dari Masohi ada datang;
- Bahwa saksi lupa tahunnya;

Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan Terdakwa adalah membenarkan keterangan saksi tersebut;

12. Saksi **JACOB YANTJE NOYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar, dan tidak ada paksaan ataupun tekanan saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan saat ini sehubungan dengan indikasi adanya Tindak Pidana Korupsi atau Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017;
- Bahwa saksi merupakan warga negeri porto dan tidak pernah keluar kemana-mana;
- Bahwa Saksi ada hubungan atau keterkaitan dengan Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto namun untuk tahun 2017 saja, karena Saksi baru diangkat sebagai Kasi Pemberdayaan pada bulan Januari 2017;
- Bahwa dasar hukum Saksi diangkat sebagai kasi pemberdayaan adalah Surat Keputusan kepala Pemerintahan Negeri Porto nomor : 140/01/I/2017, tanggal 01 Pebruari 2017;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah membantu Kepala pemerintahan negeri sebagai pelaksana tugas operasional dibidang pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan pada Negeri Porto dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- Bahwa struktur pemerintahan pada Negeri Porto adalah sebagai berikut :
  - Kepala Pemerintahan : Marthen A. Nanlohy
  - Sekertaris : Hendrik Latupeirissa.
  - Bendahara : Salmon Noya.
  - Kepala Seksi Pemberdayaan : Jacob. J . Noya
  - Kepala Seksi Pembangunan : Matheis Aponno
  - Kaur Umum : Elisa Sahertian
  - Kaur Pemerintahan : Elisa Nanlohy
  - Kasi Pemerintahan : Nn. Hesty Nanlohy.
- Bahwa tugas Saksi sebagai kasi pemberdayaan pada Negeri Porto sehubungan dengan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa pada Negeri Porto tahun 2017, Saksi bersama – sama dengan kepala Pemerintahan (M.A. Nanlohy), Bendahara ( Salmon Noya) , Sekertaris (Hendrik Latupeirissa) ke Ambon untuk membeli body Ketinting, mesin

Halaman 76 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketititing, Mesin Jahit, Mesin obras, alat-alat perbengkelan, alat-alat pertukangan, dan mesin parut di Toko Bob Motor di kota Ambon;

- Bahwa Saksi tidak bisa perincian harga barang-barang yang sebenarnya tersebut seperti mesin Ketititing, Mesin Jahit, Mesin obras, alat-alat perbengkelan, alat-alat pertukangan dan mesin parut, dikarenakan pada saat pergi ke ambon untuk membelanjakan barang-barang tersebut Saksi tidak tahu harganya, karena yang bernegosiasi dengan pemilik toko adalah Bendahara (Salmon Noya) dan Sekretaris (Hendrik Latupeirissa);
- Bahwa untuk pergi ke Ambon membeli barang-barang tersebut saksi tidak ada mendapatkan uang perjalanan dinas;
- Bahwa untuk uang ongkos perjalanannya dari uang saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu ada potongan harga atau tidak, karena saksi hanya menemani;
- Bahwa yang membayar belanjaan di Toko Bob Motor adalah Bendahara;
- Bahwa saksi tidak tanyakan harganya;
- Bahwa saksi tidak diberitahu harganya oleh Bendahara;
- Bahwa tujuan pembelian mesin jahit, mesin ketinting dan lain-lain, karena sudah diprogramkan musrembang untuk memberdayakan masyarakat;
- Bahwa saksi pernah lihat laporan pertanggungjawaban namun hanya yang Seksi Pemberdayaan saja;
- Bahwa setahu saksi yang buat dan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban adalah Sekretaris dan Bendahara;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanda tangan Bapak Raja atau tidak;
- Bahwa saksi, Sekretaris, Bendahara dan Bapak Raja sama-sama dari Porto, namun sampai di Ambon Bapak Raja menuju kediaman di Ahuru, yang ke toko Bob Motor hanya saksi, Sekretaris dan Bendahara;
- Bahwa pulanginya sama-sama dengan Bapak Raja ketemu di Tulehu;
- Bahwa untuk bukti kwitansi Pembelian 5 buah mesin potong rumput sebesar Rp. 15.000.000,- yang ditunjukan kepada saksi, saksi menjelaskan didalam kwitansi itu adalah benar tanda tangan Saksi namun Saksi tidak pernah menerima uang tersebut, karena hanya

Halaman 77 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi disodorkan kwitansi tanda terima uang oleh bendahara Salmon Noya saja untuk ditanda tangani;

- Bahwa untuk bukti kwitansi Pembelian 6 buah mesin Jahit dan 6 buah Mesin Obras potong sebesar Rp. 28.800.000,- yang ditunjukkan didalam kwitansi itu adalah benar tanda tangan Saksi namun Saksi tidak pernah menerima uang tersebut, karena hanya Saksi disodorkan kwitansi tanda terima uang oleh bendahara Salmon noya saja untuk ditanda tangani;

- Bahwa untuk bukti kwitansi Pembelian 13 buah body fiber dan 13 buah mesin ketinting sebesar Rp.178.100.000,- yang ditunjukkan, didalam kwitansi itu adalah benar tanda tangan Saksi namun Saksi tidak pernah menerima uang tersebut, karena hanya Saksi disodorkan kwitansi tanda terima uang oleh bendahara Salmon noya saja untuk ditanda tangani;

- Bahwa untuk bukti kwitansi Pembelian alat-alat tukang kayu sebesar Rp.23.000.000,- yang ditunjukkan, didalam kwitansi itu adalah benar tanda tangan Saksi namun Saksi tidak pernah menerima uang tersebut, karena hanya Saksi disodorkan kwitansi tanda terima uang oleh bendahara Salmon noya saja untuk ditanda tangani;

- Bahwa untuk bukti kwitansi Pembelian alat-alat bengkel sebesar Rp.31.057.000,- yang ditunjukkan, didalam kwitansi itu adalah benar tanda tangan Saksi namun Saksi tidak pernah menerima uang tersebut, karena hanya Saksi disodorkan kwitansi tanda terima uang oleh bendahara Salmon Noya saja untuk ditanda tangani;

- Bahwa Bendahara Salmon Noya menyodorkan sejumlah kwitansi yakni untuk pembelian : 5 buah Mesin potong rumput, alat-alat pertukangan, alat-alat perbengkelan, 13 body feber dan 13 mesin ketinting;

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat pasti tanggal dan bulan namun dalam tahun 2017 dan bertempat dirumah bendahara Salmon Noya;

- Bahwa alasannya yakni karena tahun 2017 Saksi baru diangkat sebagai kasi Pemberdayaan jadi Saksi sama sekali tidak mengerti menyangkut tugas Saksi meskipun tidak menerima uang untuk pembelian 5 buah Mesin potong rumput, alat-alat pertukangan, alat-alat perbengkelan, 13 body feber dan 13 mesin ketintin, namun ketika disodorkan kwitansi oleh bendahara Salmon Noya dan langsung Saksi menandatangani;

Halaman 78 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sama sekali Saksi tidak tahu tugas pokok dan fungsi sebagai kasie pemberdayaan pada negeri Porto Saksi nanti dalam melaksanakan tugas beberapa bulan barulah Saksi mengerti;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti harga-harga pembelian 5 buah Mesin potong rumput, alat-alat pertukangan, alat-alat perbengkelan, 13 body feber dan 13 mesin ketinting, namun barang-barang tersebut jumlahnya sudah sesuai dengan yang disalurkan dilapangan;
- Bahwa Saksi yang melakukan pengawasan dan penyaluran terhadap barang-barang yang akan disalurkan kepada masyarakat;
- Bahwa saat musrembang membicarakan tentang pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan pendidikan;
- Bahwa saksi mengiyakan kalau belanja seksi-seksi dikumpulkan;
- Bahwa saat itu diserahkan uang kepada saksi, saksi katakan bahwa saksi baru pernah memegang pekerjaan ini dan rumah saksi tidak aman, sehingga dititipkan ke Bendahara;
- Bahwa tanda tangan kwitansi-kwitansi disodorkan dari Bendahara;
- Bahwa waktu tanda tangan kwitansi-kwitansi Bapak raja (Terdakwa) tidak ada;
- Bahwa rapat staf negeri yang hadir semua kepala soa, kepala urusan, kepala seksi dan saniri negeri;
- Bahwa yang membagikan material yang dibelanjakan adalah seksi, tapi ada Sekretaris dan bendahara juga;
- Bahwa saksi sama sekali tidak menerima insentif setelah belanja dengan Sekretaris dan bendahara;
- Bahwa saksi mengiyakan hanya berbelanja di Toko Bob Motor saja;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban selesai baru Sekretaris dan Bendahara panggil saksi untuk tanda tangan;

Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan Terdakwa adalah membenarkan keterangan saksi tersebut;

13. Saksi **MATHEIS APONNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar, dan tidak ada paksaan ataupun tekanan saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan saat ini sehubungan dengan indikasi adanya Tindak Pidana Korupsi atau Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017;
- Bahwa saksi merupakan warga negeri porto dan tidak pernah keluar kemana-mana;
- Bahwa saksi sebagai Kaur umum dari tahun 2015 sampai dengan 2017, saksi juga merangkap sebagai Kaur Pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Jabatan Kaur Umum, saksi diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Porto, sedangkan untuk Kaur Pemberdayaan saksi diangkat tidak dengan Surat Keputusan namun penunjukan langsung oleh Kepala Pemerintahan Negeri Porto untuk merangkap Kaur Pemberdayaan, karena pada saat itu jabatan Kaur Pemberdayaan tidak ada yang mendudukinya;
- Bahwa saksi sebagai Kaur Pemberdayaan Masyarakat Negeri Porto dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016;
- Bahwa saksi sebagai Kaur Pemberdayaan masyarakat Tugas dan fungsi saksi Sebagai Kaur Pemberdayaan di Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah adalah Membantu Kepala Pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai Kaur Pemberdayaan / Kaur Umum Tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 pada Negeri Porto, tugas dan tanggung jawab yang selama ini saksi laksanakan adalah Membelanjakan barang pemberdayaan, Menyalurkan barang-barang ke masyarakat, Melakukan Pendataan penerima bantuan;
- Bahwa saksi menerangkan terkait Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kaur Pemberdayaan pada Tahun 2015 dan 2016 terdapat Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Yakni :

Halaman 80 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan-Kegiatan yang di lakukan di bidang pemberdayaan pada tahap I, tahun 2015
  - Kegiatan Posyandu pemberian bantuan berupa 20 kacang Hijau, 4 gula pasir, 8 kaleng Susu cap nona, 10 Kg beras, sosis 1 toples, bawang merah 2 kg, 8 rak telur puyuh, 16 kg kentang, 4 kilo wortel sebesar Rp. 2.108.000,-
  - Kegiatan Pengembangan PKK pemberian bantuan berupa 36 simbol, 12 meter kain bloes dan 10 meter kain rok sebesar Rp. 1.350.000,-dengan ongkos jahit untuk 38 orang sebesar Rp.6.650.00,-
  - Bantuan Bagi pengembangan Paud berupa :
    - 5 pistol air, 6 buah pedang, 3 buah helicopter, 2 buah strika mainan, 4 buah mobil bus, 3 buah anjing dorong, 2 buah kuda koboi, 6 buah ayam putar sebesar Rp.567.000,
    - Meja tulis anak, papan tulis,tikar, spidol, penghapus, karpet beludru sebesar Rp.4.515.000,-
    - 1 set buah plastic, 1 buah drum, 1 set mainan dapur, 1 buah drawing board, 1 set mainan dokter, 1 buah hula hup, 2 buah mainan congkak, 1 buah mainan ruang tamu, 1 buah mainan kuda, 1 set bola warna-warni sebesar Rp. 507.000,-
    - Kegiatan Rehab Arumbai Manggurebe dan biaya kerja sebesar Rp. 30.000.00,-( Tiga Puluh Juta Rupiah).
- Kegiatan-kegiatan yang di lakukan bidang pemberdayaan pada tahap II tahun 2015
  - Pemberian Mesin Potong Rumput sebanyak 1 buah sebesar Rp.3.500.000,-
  - Pemberian bantuan untuk Posyandu yakni 20 kg kacang hijau, 4 Kg Gula, 8 Buah kaleng Susu, 4 karung beras, 4 gen minyak 1 liter, sebesar p. 1.688.00,- dan 10 Kg ayam potong sebesar Rp. 350.000,-
- Kegiatan-kegiatan yang lakukan di bidang pemberdayaan tahap I tahun 2016
  - Pemberian bantuan kepada masyarakat berupa pemberian 40 kompor hock, 40 open hock, 40 wajan, 40 bilah-bilah, 40 saringan, 4 karung terigu dan 200 Kg gula pasir sebesar Rp.81.600.00,-

Halaman 81 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian Mesin Parut sagu sebanyak 5 (lima) unit dan Terpal 1 Rol sebesar Rp.22.500.00,-
- Pemberian makanan Tambahan untuk kegiatan Posyandu yakni 4 karung beras tawon 5 Kg, 12 Kg ayam, 400 buah telur puyuh sebesar Rp.1.285.000, dan 26 Kg kacang hijau, 8 Kg gula, 250 buah telur sebesar Rp.1.346.000,-, 25 Kg Kacang Hijau, 1 Karton susu cap nona, 8 kg gula sebesar Rp.1.369.000,-
- Kegiatan-kegiatan yang di lakukan di bidang pemberdayaan tahap II tahun 2016
  - Pemberian Makanan Tambahan untuk kegiatan Posyandu yakni 250 buah telur, 24 Kg pasir, 2 Karton susu, 20 Kg beras, 50 Kg kacang hijau, sebesar Rp. 3.204.000,-, 12 Kg ayam dan telur puyuh sebesar Rp.796.000,-
- Bahwa untuk kegiatan rehab arumbai tidak dilakukan;
- Bahwa saksi ikut bersama-sama dengan bendahara dan sekretaris untuk membelanjakan barang-barang perlengkapan Paud, mesin potong rumput, kompor hock, oven hock, sedangkan untuk pembelian barang-barang untuk posyandu saksi tidak melakukan pembelian;
- Bahwa saksi tidak tahu harganya karena yang bayar sekretaris dan bendahara, saksi hanya ikut saja;
- Bahwa saksi menerangkan Pembelian barang-barang posyandu dilakukan oleh Ibu Raja;
- Bahwa saksi, sekretaris, bendahara melakukan pembelian kompor hock, oven hock, bilah-bilah, saringan di toko Vanessa;
- Bahwa saksi menerangkan nota yang didalamnya terdapat daftar pembelian di toko vanessa, pada saat pembelian di Toko Vanessa saksi bersama sekretaris dan Bendahara hanya melakukan pembelian kompor hock, oven hock, bilah-bilah, saringan sedangkan untuk pembelian terigu dan gula di toko lain, saksi sendiri sudah lupa di toko mana terigu dan gula tersebut di beli;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui barang-barang yang di beli di toko lain dimasukan ke dalam nota toko lain;
- Bahwa saksi menerangkan semuanya kegiatan-kegiatan yang dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban khususnya bidang pemberdayaan semuanya dilaksanakan;

Halaman 82 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban untuk bidang pemberdayaan tahun 2015 dan tahun 2016, laporan pertanggungjawaban untuk bidang pemberdayaan di buat oleh Sekretaris dan Bendahara;
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah menandatangani Kwitansi untuk setiap kegiatan pemberdayaan dari tahun 2015 s/d tahun 2016 namun saksi tidak pernah menerima uang untuk operasional kegiatan pemberdayaan tersebut, uang tersebut dikelola oleh Bendahara dan Sekretaris;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pemberdayaan yakni Rehab Arumbai Manggurebe yang tidak dilaksanakan namun dalam laporan pertanggungjawaban terlampir kwitansi untuk kegiatan Rehab Arumbai Manggurebe dan ongkos kerja sebesar Rp.30.000.00,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) Dapat saksi jelaskan bahwa benar kwitansi tersebut saya tandatangani dengan jumlah sebesar Rp.30.000.00,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) namun uang tersebut tidak diberikan kepada saksi, dan saksi tidak tahu kwitansinya dilampirkan pada laporan pertanggung jawaban dan perlu saksi tambahkan sepengetahuan saksi uang tersebut sudah dikembalikan ke Bank oleh bendahara Salmon Noya dan mantan Ketua Saniri negeri bapak Zeth Tetelepta.
- Bahwa saksi menerangkan yang memberikan kwitansi untuk saksi tandatangani untuk semua kegiatan pemberdayaan Tahun 2015 s/d 2016 adalah Bendahara Salmon Noya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menandatangani kwitansi untuk kegiatan pemberdayaan tahun 2015 s/d 2016 di rumah bendahara Salmon Noya;
- Bahwa Penyidik menunjukan bukti pembayaran berupa kwitansi untuk semua kegiatan bidang pemberdayaan tahun 2015 s/d 2016 benar Kwitansi-kwitansi tersebut saya tanda tangani;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengikuti kegiatan Musrembang tahun 2015 dan 2016, hal-hal yang dibahas di dalam kegiatan Musrembang adalah menyangkut pembangunan air bacuci dan ruang ganti, pembangunan lumbung/gudang pangan, pembuatan instalasi air bersih, pembangunan paud, pembangunan jalan setapak, pembangunan bahu jalan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah menerima tunjangan insentif sebagai Kaur Pemberdayaan dana insentif yang saksi terima

Halaman 83 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 satu bulan Rp 600.000 dan diberikan enam bulan sekali sebesar Rp 3.600.000 dan tahun 2016 satu bulan Rp.712.500 dan diberikan enam bulan sekali sebesar Rp 4.275.000.

- Bahwa Selain saksi menerima insentif, ada dana lain yang saksi terima yakni dari pemasangan pipa air bersih, saksi menerima upah kerja sebanyak Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu rupiah);
- Bahwa pemasangan pipa dilakukan selama  $\pm$  3 minggu
- Bahwa pembayaran upah kerja di bayarkan di rumah saksi, dan yang membayar adalah Bendahara Salmon Noya dan disaksikan juga dengan sekretaris Hendrik Latupeirissa;
- Bahwa saksi mengiyakan tidak melakukan rehab arumbai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa iya uang tersebut sudah dikembalikan, oleh Bendahara Salmon Noya;
- Bahwa saksi menjadi Kaur Umum dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu rupiah) adalah upah kerja air bersih;
- Bahwa saksi tidak dapat fee;
- Bahwa yang membelanjakan pipa adalah sekretaris dan bendahara;
- Bahwa saksi dengar saja dari masyarakat kalau ada tim dari inspektorat Maluku Tengah yang datang pemeriksaan;
- Bahwa ada Ahli UNPATTI yang turun;
- Bahwa saksi lupa kapan Ahli UNPATTI turun, tapi saksi tahu karena saat melakukan pemeriksaan pipa air bersih lewat depan rumah saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan Terdakwa adalah membenarkan keterangan saksi tersebut;

14. Saksi **MATHEOS WATTIMURY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar, dan tidak ada paksaan ataupun tekanan saat memberikan keterangan;

Halaman 84 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan saat ini sehubungan dengan indikasi adanya Tindak Pidana Korupsi atau Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017;
- Bahwa saksi merupakan warga negeri porto dan tidak pernah keluar kemana-mana;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Saniri Negeri Porto;
- Bahwa saksi diangkat sebagai anggota saniri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah tahun 2014;
- Bahwa saksi menjabat sebagai anggota saniri sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab serta peran saksi selaku Saniri dalam ruang lingkup pemerintahan Negeri Porto sebagai fungsi kontrol dan pengawasan terhadap pemerintahan di tingkat Desa/negeri;
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah mendapatkan tunjangan atau insentif yakni sejak tahun 2015 tunjangan sebesar Rp.75.000,- per bulan dan untuk tahun 2016 sebesar Rp.150.000,- sedangkan 2017 saksi tidak mendapat tunjangan sebagai anggota Saniri;
- Bahwa saksi pada tahun 2017 tidak mendapat tunjangan sebagai saniri negeri, dan saksi pernah pernah mempertanyakan hal tersebut kepada kepala pemerintahan (Marthen Nanlohy) maupun kepada bendahara namun jawaban bendahara (Salmon Noya) bahwa saksi sudah diberhentikan sementara jawaban kepala pemerintahan bahwa saksi tidak melaksanakan tugas, padahal saksi tetap melaksanakan tugas;
- Bahwa yang memberikan / membayar tunjangan insentif kepada saksi adalah bendahara (Salmon Noya) dan bertempat di rumah bendahara Salmon Noya;
- Bahwa saksi menerangkan ketika mendapatkan tunjangan tahun 2015, saksi pernah menandatangani daftar penerima kolektif dan bukan dalam bentuk kwitansi;
- Bahwa ketika didepan persidangan penuntut umum menunjukan bukti penerimaan tunjangan kepada saksi, khususnya untuk tahun 2015 tahap I dan tahap II dan tahun 2015 tahap III dan selanjutnya 2016 adalah benar saksi dapat namun pada tahun 2017 saksi tidak dapat

Halaman 85 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan, bukti pertanggungjawaban tahun 2017 menurut saksi tidak benar;

- Bahwa dalam rangka realisasi pembangunan Negeri Porto yang bersumber dari Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017 Kabupaten Maluku Tengah Pemerintah Negeri Porto tidak pernah melakukan rapat negeri dalam rangka membahas setiap pembangunan yang ada dalam Negeri Porto baik bersama saksi sebagai Anggota Saniri maupun masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui pembangunan yang ada dalam pemerintahan Negeri Porto, sehubungan dengan dana ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa) yakni, pembangunan jalan setapak baru dan jalan setapak lama serta pembangunan PAUD itu adalah sumber dananya dari Dana Desa Negeri porto sementara untuk pembangunan saluran pipa air bersih itu adalah bekas peninggalan PNPM mandiri negeri porto dan pembangunan ruang bacuci itu adalah bantuan 100 (seratus) sak semen dari Anak-anak negeri porto yang ada di Timika – Irian jaya;
- Bahwa selain pembangunan fisik yang saksi tahu, saksi juga mengetahui tentang bantuan pemberdayaan yang bersumber dari Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017 Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa bantuan yang saksi tahu secara umum adalah bantuan body ketinting, bantuan alat pertukangan, bantuan Mesin Parut kelapa, mesin jahit dan obras namun saksi tidak tahu siapa orangnya yang mendapat bantuan tersebut;
- Bahwa sebagai anggota saniri Negeri porto saksi tidak pernah tahu berapa besar dana desa dan alokasi dana desa pada negeri porto sejak tahun 2015 s/d 2017 karena pemerintahan negeri porto tidak terbuka bagi kami saniri maupun masyarakat;
- Bahwa sebagai saniri saksi tidak pernah di kumpulkan oleh kepala pemerintahan negeri porto untuk membahas RAB sehubungan dengan ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa) tahun 2015 s/d 2017;
- Bahwa Ketua Saniri Negeri Porto adalah Zeth Tetelepta;
- Bahwa saksi menjadi saniri Negeri Porto dari tahun 2014;

Halaman 86 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menjadi Raja dari tahun 2014;
- Bahwa saksi mendapat insentif sebagai saniri negeri tahun 2014 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bantuan dari anak desa berupa 100 (seratus) sak semen itu sesudah ADD/DD masuk;
- Bahwa saksi pernah hadir mengikuti Musrebang;
- Bahwa perbaikan jalan lama dari pesisir pantai sampai ke kuburan, kalau pembuatan jalan baru cuma 100 (seratus) meter dari Keluarga Sihasale sampai dengan Keluarga Talakua;
- Bahwa tidak ada kebun PKK;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa ada keterangan yang tidak benar, yakni 100 (seratus) sak semen bantuan anak negeri yang diperantauan datang, ADD/DD masih diprogram, jadi seratus sak semen tersebut masuk untuk air bacuci itu tidak benar. Atas tanggapan Terdakwa, saksi bertatap pada keterangannya;

15. Saksi **ZETH YACOB TETELEPTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar, dan tidak ada paksaan ataupun tekanan saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan saat ini sehubungan dengan indikasi adanya Tindak Pidana Korupsi atau Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017;
- Bahwa saksi merupakan warga negeri porto dan tidak pernah keluar kemana-mana;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Saniri Negeri Porto;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua saniri Negeri Porto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah nomor : 140-298 tanggal 01 Maret Tahun 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Ketua Saniri negeri porto sejak 1 Maret tahun 2014 dan pada bulan Pebruari tahun 2018 saksi di Nonaktifkan / Penggantian Antar Waktu (PAW) oleh Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah;
- Bahwa Tugas dan Peran saksi selaku Ketua saniri secara umum bekerja sama dengan Pemerintah Negeri Porto, fungsi kontrol pembangunan dalam Negeri dan pengawasan terhadap pemerintahan di tingkat Desa/Negeri;
- Bahwa Sebagai Saniri saksi mendapat tunjangan yakni sejak tahun 2015 tunjangan sebesar Rp.150.000,- setiap bulan dan saksi terima setiap 6 (enam) bulan sekali Tahun 2016 sebesar Rp.250.000,- dan 2017 saksi menerima tunjangan sebanyak Rp.500.000,- pertama pembayaran 7 bulan dan untuk sisanya 5 bulan saksi tidak dapat lagi;
- Bahwa saksi tidak mendapat insentif 5 bulan, alasannya karena pada saat itu salah satu anggota saniri atas nama matheos watimury tidak dibayarkan sehingga saksi sebagai ketua merasa tidak adil sehingga saksi pun menolak untuk menerimanya;
- Bahwa yang membayar tunjangan tersebut adalah bendahara (Salmon Noya) dan bertempat di rumah saksi karena biasanya salmon noya datang kerumah saksi untuk dibayarkan;
- Bahwa saksi Pernah menandatangani daftar penerima kolektif dan bukan dalam bentuk kwitansi;
- Bahwa didalam bukti pertanggung jawaban yang ditunjukan khususnya untuk tahun 2015 tahap I dan tahap II dan selanjutnya 2016 juga 2017 benar saksi dapat, namun untuk tahun 2017 saksi hanya mendapat 7 bulan sisa 5 bulannya saksi tidak terima;
- Bahwa saksi menerangkan sudah pernah bendahara memberikan tunjangan insentif kepada saksi namun saksi menolaknya dengan alasan karena salah satu anggota saniri atas nama Matheos Wattimury tidak mendapat bayaran intensif bagaimana saksi sebagai ketua saniri mau menerima uang tersebut;
- Bahwa ada rapat Negeri yang dilaksanakan dalam rangka membahas dan mengusulkan pembangunan dalam Negeri Porto yakni lewat musrembang tingkat negeri dan yang hadir dalam musrembang negeri tersebut ada dari unsur Pendidikan, Kesehatan, tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Saniri Negeri dan perangkat desa;

Halaman 88 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2015 dan 2016 saksi sama sekali tidak tahu karena tidak adanya transparansi tentang pembangunan di negeri porto nantinya di tahun 2017 barulah kami tahu karena adanya Infografi yang dipasang di tempat umum seperti di Kantor desa dan Pasar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang bantuan pemberdayaan Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017 Kabupaten Maluku Tengah karena tidak ada transparansi di negeri Porto tentang dana Desa dan Aloaksi dana Desa nantinya tahun 2017 barulah saksi tahu karena dengan adanya Informasi yang dipasang di Kantor desa dan Pasar Negeri Porto;
- Bahwa Tidak pernah Kepala pemerintahan dan bendahara setelah melakukan pencairan dana desa dan Alokasi Dana desa memberitahukan tentang berapa besar dana desa yang sudah dicairkan sejak tahun 2015 s/d 2017;
- Bahwa sebagai Ketua saniri Negeri porto saksi tidak tahu berapa besar dana desa dan alokasi dana desa pada negeri porto sejak tahun 2015 s/d 2017 karena Pemerintahan Negeri Porto tidak terbuka bagi kami saniri maupun masyarakat nantinya tahun 2017 barulah kami tahu lewat informasi yang dipasang di tempat umum seperti pasar dan kantor Negeri Porto;
- Bahwa Sebagai saniri tidak pernah di kumpulkan oleh kepala Pemerintahan Negeri Porto untuk membahas RAB sehubungan dengan ADD ( Alokasi Dana Desa) dan DD ( Dana Desa) tahun 2015 s/d 2017;
- Bahwa saksi tahu tentang dana desa tahun 2015 sebesar Rp.30.000.000,- yang diperuntukan buat pembuatan Arumbai mangurebe namun pada saat itu ada bantuan dari salah satu anak negeri Porto atas nama Demianus Hatu sehingga dan uang sebesar Rp.30.000.000,-, yang saksi terima saat itu Rp.27.000.000,- karena dipotong 10% untuk pajak, tersebut tidak terpakai sehingga pada tanggal 15 Agustus 2017 barulah di setor ke PT. Bank Maluku Cabang Saparua;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan uang arumbai tersebut saksi pernah berkonsultasi dengan Sekretaris (Hendrik Latupeirissa) namun Sekretaris mengatakan pakai saja uangnya, namun saksi tidak

Halaman 89 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi apa yang disampaikan oleh Sekretaris setelah temuan dari inspektorat, uang tersebut saksi dan bendahara kembalikan;

- Bahwa saksi di Non Aktifkan sebagai Ketua Saniri dikarenakan menurut Raja Negeri Porto (Terdakwa) saksi menghambat pembangunan;

- Bahwa tugas atau fungsi lain dari Saniri adalah Menetapkan peraturan Negeri bersama Kepala Pemerintah Negeri yaitu :

- o Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- o Melakukan pengawasan dan menetapkan anggaran belanja Negeri
- o Menjaga, memelihara, mengayomi dan melestarikan adat istiadat, hukum adat, dan budaya masyarakat di lingkungan hidupnya yang berkembang
- o Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Negeri dan keputusan kepala Pemerintah Negeri (Perda Maluku Tengah Nomor 4 Bab IV Pasal 8 Tahun 2006)

- Bahwa dalam pembuatan Arumbai Mangurebe di Negeri Porto dana yang dikeluarkan Rp.30.000.000,- namun dalam rapat dengan saniri negeri diberitahukan bahwa Rp.3.000.000,- untuk pembayaran pajak sehingga dana yang dipegang saya adalah Rp.27.000.000,- Namun ada bantuan dari anak Negeri Demianus Hatu sehingga anggaran sebesar Rp.27.000.000,- yang saya pegang tidak dipakai dan dikembalikan ke Rekening PT. Bank Maluku;

- Bahwa menurut saksi ada mark up yang dilakukan karena :

- o Adanya mark up harga saat pembelian mesin jahit 6 buah mesin obras 6 buah untuk 6 orang
- o Mesin jahit Merk singer 3 buah dengan harga perbuah Rp.1.700.000,-
- o Mesin jahit merk butterfly 3 buah dengan harga perbuah Rp.1.600.000,-
- o Mesin obras merek singer 3 buah dengan harga perbuah Rp.1.550.000
- o Mesin Obras merek Butterfly 3 buah dengan harga perbuah Rp.1.350.000

Halaman 90 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah semuanya Rp. 18.600.000, namun anggaran yang dicairkan untuk bantuan ini sebesar Rp. 28.800.000,- sehingga adanya mark up harga  $\pm$  Rp. 10.200.000,-

- Bahwa uang Rp.27.000.000,- sudah dikembalikan;
- Bahwa uang yang saya serahkan ke Bendahara untuk disetor Rp.27.000.000,- , slip penyetoran Rp.30.000.000,-
- Bahwa saksi ikut musrembang tahun 2016 dan 2017;
- Bahwa saksi tidak tanda tangan RAPBD, saksi tolak karena saksi tidak dilibatkan untuk penyusunan RAPBD;
- Bahwa saksi hanya tanda tangan bukti penerimaan kolektif;
- Bahwa saksi saat pergi bersama Bendahara untuk menyetor uang Rp.27.000.000,- ada dengar kata Bendahara ada Silpa, tapi saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa iya pada saat Musrembang Ketua Saniri Negeri wajib hadir;
- Bahwa saksi diundang secara pribadi ke Musrembang;
- Bahwa ada daftar hadir untuk Musrembang;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan daftar hadir;
- Bahwa yang hadir di Musrembang adalah dari Kesehatan, Pendidikan, Pemuka Agama, Saniri Negeri, Perangkat Desa;
- Bahwa untuk RAB wajib Ketua Saniri Negeri tanda tangan;
- Bahwa saksi tanda tangan karena Sekretaris (Hendrik Noya) bilang sambil menangis, nanti kalau saksi tidak tanda tangan Negeri Porto tidak dapat ADD/DD;
- Bahwa tidak ada kebun PKK di Negeri Porto, ada programnya tapi kebun PKK tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu inspektorat Maluku Tengah ada turun ke Negeri Porto atau tidak;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa sesuai RAPBD, lewat Musrembang, Saniri Negeri wajib hukum tanda tangan, kalau saksi bilang tidak tanda tangan. Atas tanggapan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;

16. Saksi **DOMINGGUS SIHASALE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;

Halaman 91 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar, dan tidak ada paksaan ataupun tekanan saat memberikan keterangan;
  - Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
  - Bahwa saksi tahu dihadirkan saat ini sehubungan dengan indikasi adanya Tindak Pidana Korupsi atau Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017;
  - Bahwa saksi merupakan warga negeri porto dan tidak pernah keluar dari negeri Porto;
  - Bahwa saksi pernah menjadi kepala Tukang untuk pembangunan 1 (satu) Unit Posyandu di Negeri Porto;
  - Bahwa yang panggil saksi untuk kerja Posyandu adalah Hendrik Latupeirissa (Sekretaris Negeri Porto);
  - Bahwa saksi saat itu juga membicarakan upah kerja yakni sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - Bahwa terima upah kerja juga sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sesuai dengan harga yang telah disepakati;
  - Bahwa yang kerja Posyandu ada 4 (empat) orang;
  - Bahwa yang menerima upah kerja tersebut adalah salah satu anak buah saksi atas nama Christian Latupeirissa jadi saksi tidak tahu apakah yang bersangkutan menandatangani kwitansi pembayaran upah kerja atau tidak;
  - Bahwa material yang dibutuhkan untuk pembangunan 1 (satu) unit Posyandu adalah Semen, Kerikil, Batu Karang, dan Pasir, Senk, Besy, kayu, Cat, Tripleks, Tegel, Paku, dan Pasir timbunan berupa sirtu;
  - Bahwa saat kami mengerjakan Posyandu, tidak ditanya berapa banyak material yang dibutuhkan, saat saksi dan rekan-rekan saksi datang untuk mengerjakan Posyandu materialnya sudah ada;
  - Bahwa banyaknya material yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :
- a. Semen sebanyak kurang lebih 50 sak
  - b. Kerikil sebanyak 1 ret kecil
  - c. Batu sebanyak 2 ret kecil
  - d. Pasir sebanyak 4 ret kecil

Halaman 92 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



- e. Besi 10 inci 15 Stap
- f. Besi 6 inci 15 Stap
- g. Bendrat 1kg
- h. Kayu Besi 6x12 Cm panjang 4 M sebanayak 12 potong
- i. Kayu meranti 5x7 Cm panjang 3 meter 1
- j. Batako 900 buah
- k. Tripleks ukuran 3 mm 10 lembar
- l. Paku senk 1 dos
- m. Tegel 25 Dos
- n. Paku 7 Cm 1 kg
- o. Paku 10 Cm 1 kg
- p. Paku 12 cm setengah kg
- q. Plamir 2 kaleng 5 kg
- r. Sirtu 5 ret kecil
- s. Cat metrolite 3 kaleng 5 kg

- Bahwa pada saat pemberian upah kerja tersebut saksi sementara berada di Ambon sehingga menerima upah kerja tersebut adalah anak buah saksi atas nama Christian Latupeirissa;

- Bahwa yang mengawasi kerja yakni Hendrik Latupeirissa (Sekertaris Negeri Porto) dan Salmon Noya (Bendahara Negeri Porto);

- Bahwa kurang lebih 2 (dua) minggu, saksi dan rekan saksi mengerjakan posyandu;

- Bahwa dari upah kerja Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kami berempat membagi rata, sehingga satu orang terima Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tim Audit Maluku Tengah pernah datang ke Negeri Porto;

Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan Terdakwa adalah membenarkan keterangan saksi tersebut;

17. Saksi **ANDRE SITONGAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar, dan tidak ada paksaan ataupun tekanan saat memberikan keterangan;

Halaman 93 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb





- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan saat ini sehubungan dengan indikasi adanya Tindak Pidana Korupsi atau Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017;
- Bahwa terkait itu peranan saksi sebagai pemilik sekaligus penjual di toko Vanessa tempat dimana menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga, dan di toko saksi pernah dilakukan pembelian oleh beberapa orang yang pada saat itu saksi tidak tahu siapa dan berasal dari mana, datang untuk membeli barang-barang di toko saksi;
- Bahwa Seingat saksi ada beberapa orang yang membeli barang-barang rumah tangga di toko saksi, namun saksi tidak mengenal mereka;
- Bahwa saksi tahu barang-barang yang dibeli di toko saksi, namun saksi tidak memiliki rekap daftar barang yang di jual karena penjualan dilakukan secara manual;
- Bahwa adapun barang-barang yang diambil dari toko saksi, beserta harganya adalah sebagai berikut :

Nama Barang	Harga Perbuah	Jumlah
Kompot Hock	Kompot Hock 22 Sumbu Rp. 350.000,- Kompot Hock 30 Sumbu Rp. 650.000,-	@40 buah Rp.14.000.00,-
Oven Hock	Nomor 2 Rp. 650.000,- Nomor 3 Rp. 450.000,-	@40 buah Rp.26.000.00,- @40 buah Rp.18.000.00,-
Wajan	Nomor 24 Rp. 125.000,- Nomor 26 Rp. 200.000,- Nomor 28 Rp. 225.000,- Nomor 30 Rp. 275.000,- Nomor 36 Rp. 300.000,-	@40 buah Rp.5.000.000,- @40 buah Rp.8.000.000,- @40 buah Rp.9.000.000,- @40 buah Rp.11.000.000,- @40 buah Rp.12.000.000,-
Saringan	Saringan Alumunium Ukuran 20 Cm Perbuah Rp. 17.500, Ukuran 22 Cm perbuah Rp. 20.000, Ukuran 24 Rp. 22.500,-, Saringan Alumunium Ukuran 15 Cm perbuah Rp.15.000,- Ukuran 20 Cm perbuah Rp. 25.000,-, Ukuran 30 Cm perbuah Rp.75.000,- Saringan Bawang Ukuran 30 Cm harganya Rp.30.000,-	@40 buah Rp.700.000,- @40 buah Rp.800.000,- @40 buah Rp.900.000,- @40 buah Rp.600.000,- @40 buah Rp.1.000.000,- @40 buah Rp.3.000.000,- @40 buah Rp.1.200.000,-
Bila-bila	Bila-Bila Stanless 38 Cm perbuah Rp. 60.000,-	@40 buah Rp. 2.400.000,-



Ukuran 35 Cm perbuah	@40 buah Rp. 2.400.000,-
50.000,-	@40 buah Rp. 1.600.000,-
Ukuran 40 Cm perbuah	
40.000,-	@40 buah Rp. 1.600.000,-
Bila-bila ujungnya terbuat dari kayu perbuah Rp.40.000,-	

- Bahwa pada saat transaksi saksi tidak pernah bertanya tentang barang-barang yang di beli untuk di bawa kemana atau untuk siapa;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan harga discount, saksi sesuaikan harga dengan harga yang berlaku di toko saksi;
- Bahwa nota di Toko saksi sudah ada cap / stempelnya;
- Bahwa yang membuat nota pembelian adalah saksi namun terkait dengan permasalahan ini nota tersebut dibuat oleh pegawai saksi;
- Bahwa nota Harga yang di cantumkan tidak sesuai dengan harga barang dan tidak sesuai dengan daftar harga yang ada di toko kami;
- Bahwa saksi yang melayani pembelian barang-barang rumah tangga,dan tidak ada permintaan dari pembeli untuk menambahkan nilai dan meminta kosong kepada saksi, walaupun ada biasanya anak buah saksi yang memberikan nota kosong jika saksi tidak ada di tempat;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nota kosong, yang memberikan nota kosong terkait pembelanjaan yang dihubungkan dengan permasalahan ini adalah pegawai saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Untuk nota yang terdapat di toko saksi, sudah terdapat stempel di masing-masing nota tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan nota dan kwitansi yang berada dalam laporan pertanggungjawaban, saksi menerangkan Nota yang dikeluarkan bukan nota asli, stempelnya adalah stempel toko saksi namun tulisan harga-harga barang yang tertera nota tersebut bukan saksi yang menuliskannya, selain itu pula Terigu dan Gula pasir yang tertera pada Nota atau kwitansi ini adalah bahan-bahan kebutuhan pokok yang tidak dijual di toko saksi, dan perlu saksi tambahkan bahwa di toko saksi tidak pernah penulisan nota barang di gabung, biasanya tulis terpisah, tidak pernah saksi atau karyawan saksi menulis wajan digabung dengan bila-bila dan saringan;
- Bahwa barang-barang yang di beli pada toko saksi sudah dilunasi pada saat pembelanjaan tersebut;
- Bahwa cap / stempel toko saksi berwarna hitam;



- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ada jual sembako pada nota saksi, kemungkinan mereka bicara dengan karyawan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan Terdakwa adalah membenarkan keterangan saksi tersebut;

18. Saksi **ENY TJOWASI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar, dan tidak ada paksaan ataupun tekanan saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan saat ini sehubungan dengan indikasi adanya Tindak Pidana Korupsi atau Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017;
- Bahwa saksi punya toko bernama Toko Bob Motor;
- Bahwa toko saksi berdiri sudah 30 Tahun;
- Bahwa toko saksi menjual barang-barang tehnik yang terdiri dari suku cadang sepeda motor, mesin-mesin genset, mesin speed boat, mesin-mesin ketinting dan mesin-mesin lain dan juga kami menjual alat-alat pertukangan yang tidak saksi jual adalah suku cadang mobil;
- Bahwa saksi adalah pemilik toko sekaligus penjual tempat dimana barang-barang tehnik yang terdiri dari suku cadang sepeda motor, mesin-mesin genset, mesin speed boat, mesin-mesin ketinting dan mesin-mesin lain dan juga kami menjual alat-alat pertukangan;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang datang untuk berbelanja di toko saksi, apakah yang bersangkutan datang dari Porto atau desa lain, saksi tidak menanyakan identitas tiap orang yang berbelanja di toko saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu barang-barang yang dibeli di toko saksi, akan tetapi saksi ditunjukan nota-nota yang dikeluarkan oleh toko saksi, saksi kenal betul barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dibeli di toko saksi dimana saksi selama ini tidak memiliki rekam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar barang yang dijual karena penjualan dilakukan secara manual pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016;

- Bahwa saksi menjelaskan merk, ukuran dari barang yang dibeli dari toko saksi yaitu :

Nama Barang	Merk, Ukuran, Tahun	Harga Per-Buah
Mesin Parut Sagu dn terpal	Merek Motoyama GX	Rp. 1.700.000,-
	160	Rp. 2.500.000,-
	Merek Motoyama GX	Rp. 3.250.000,-
	200	Rp. 4.250.000,-
	Merek Motoyama GX	Rp. 2.850.000,-
	270	Rp. 3.500.000,-
	Merek Motoyama GX	Rp. 5.000.000,-
	390	Rp. 5.750.000,-
	Merek Honda GX	
	160	
	Merek Honda GX	
	200	
	Merek Honda GX	
	270	
	Merek Honda GX	
	390	
Terpal 1 M3	Ukuran 4x5	Rp. 200.000,-
	Ukuran 4x6	Rp. 240.000,-
Mesin Jahit	Merk Singers	Rp. 2.500.000,-
Mesin Obras	Merk Butterfly	Rp. 2.250.000,-
	Merk Pegasus	Rp. 2.500.000,-
Mesin Ketinting	Merk Butterfly	Rp. 2.500.000,-
	Merk Honda	
	Tipe 160	Rp. 4.250.000,-
	Tipe 200	Rp. 5.000.000,-
Mesin Potong Rumput	Tipe 390	Rp. 7.000.000,-
	Merk Honda	Rp. 4.500.000,-
	Merk Still	Rp. 2.500.000,-
		Rp. 3.500.000,-
	Merk Tanaka	Rp. 4.500.000,-
Mesin Gergaji Makita	Merk Makita	
Mesin Profil Makita		
Mesin Pahat Wipro	Harga Tahun 2016	Rp. 2.500.000,-
	Harga Tahun 2018	Rp. 2.850.000,-

Halaman 97 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin Amplas Makita	Harga Tahun 2016	Rp. 1.250.000.-
	Harga Tahun 2018	Rp. 1.500.000.-
Mesin Gurinda	Makita Ukuran Kecil	
	Harga Tahun 2016	Rp. 750.000.-
	Harga Tahun 2018	Rp. 800.000.-
	Makita Ukuran Besar	
	Harga Tahun 2016	Rp. 1.750.000.-
	Harga Tahun 2018	Rp. 2.000.000.-
Mesin Bor Makita	Merk Makita	
	Harga Tahun 2016	Rp. 900.000.-
	Harga Tahun 2018	Rp. 1.000.000.-
Mesin Gurinda	Merk Makita	Rp. 750.000.-
Mesin Bor	Merk Makita	
	Harga Tahun 2016	Rp. 900.000,-
	Harga Tahun 2018	Rp. 1.000.000,-
Travo Las	Harga Tahun 2016	Rp. 1.500.000.-
	Harga Tahun 2018	Rp. 2.000.000,-
Botol Diko	Harga Tahun 2016	Rp. 450.000.-
	Harga Tahun 2018	Rp. 500.000.-
Tong Karbit Sebuk	Tidak ada merk	Rp. 3.000.000,-
Kunci Ring/Pab 8-32	Harga Tahun 2016	Rp. 400.000.-s/d 500.000,-
	Harga Tahun 2018	Rp. 900.000,-
Mesin Diesel Engkol 3 KVA	Merk Cina	Rp. 7.000.000.-
	Merk Jepang	Rp. 18.000.000.-
Jek Pipa	Tidak Ada Ukuran	Rp. 6.000.000.-
Snei Pipa Ukuran 1 1/2	Ukuran 1 1/2	Rp. 1.250.000.-
Kunci Pipa 1-3	Ukuran 1 Inc	Rp. 200.000,-
	Ukuran 2 Inc	Rp. 400.000,-
	Ukuran 3 Inc	Rp. 600.000,-
Alcon Air Honda 3	Ukuran 2 Inc	Rp. 3.500.000,-
	Ukuran 3 Inc	Rp. 4.000.000,-
Mesin Parut Kelapa	Merk Honda	
	Harga Tahun 2016	Rp. 3.350.000,-
	Harga Tahun 2018	Rp. 3.500.000,-

- Bahwa saksi tidak pernah bertanya barang tersebut dibeli dan dibawa kemana;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan harga discount, saksi sesuaikan dengan harga yang berlaku di toko saya;
- Bahwa setiap nota atau kwitansi pembelian dibuat oleh saksi, suami saksi, anak saksi dan karyawan toko;

Halaman 98 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb





- Bahwa kalau saksi yang melayani pembelian barang-barang rumah tangga tidak ada permintaan dari pembeli untuk menambahkan nilai dan untuk nota kosong, toko kami tidak pernah memberikannya;
- Bahwa nota kosong tidak pernah ditandatangani, namun cap yang ada di dalam nota betul adalah cap toko saya dan tulisan yang tertera di nota adalah tulisan saya dan suami saya;
- Bahwa nota yang ada dalam laporan pertanggungjawaban yang dikeluarkan dari toko saksi adalah Nota Asli;
- Bahwa barang-barang yang dibeli semuanya dilunasi;
- Bahwa cap / stempel toko saksi berwarna merah;

Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan Terdakwa adalah membenarkan keterangan saksi tersebut;

19. Saksi **ELYS LUTHER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar, dan tidak ada paksaan ataupun tekanan saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan saat ini sehubungan dengan indikasi adanya Tindak Pidana Korupsi atau Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017;
- Bahwa saksi mempunyai CV dan nama CV saksi adalah CV. Angin timur dan bergerak dibidang jual-beli bahan bangunan;
- Bahwa tidak ada diberikan diskon kepada pembeli;
- Bahwa tidak ada diberi nota kosong ke pembeli;
- Bahwa nota dari toko saksi diberikan cap / stempel;
- Bahwa saksi tidak bisa pastikan, pemerintahan Negeri Porto Kecamatan Saparua Kab. Maluku Tengah datang ke CV angin timur untuk membeli barang berupa : M.GRUNFOS JD BASIK 7, ALAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SNEY PIPA ½ X2 , ALAT SNEY PIPA 2 ½ X 4, KUNCI PIPA 1 WT 24 “,  
KUNCI PIPA TEKIRO 36” karena jumlah pembeli sangat banyak dan  
saksi tidak biasa tahu asal-usul pembeli;

- Bahwa saksi menerangkan terkait barang dan harga yang ada  
sebagai berikut:

	Nama Barang dan Jumlah	Harga sesuai keny
1	1buah M Grunfos JD Basik 7	Rp7.935.000,00
2	1buah Alat Sney Pipa ½ x 2”	Rp800.000,00
3	1buah Alat Sney Pipa 2 1/2 x 4”	Rp1.825.000,00
4	1buah Kunci Pipa IWT 24”	Rp215.000,00
5	1buah Kunci Pipa Tekiro 36”	Rp465.000,00

- Bahwa kwitansi atau nota yang ditunjukkan menurut saksi adalah  
tidak benar karena sesuai dengan kenyataan barang-barang tersebut  
harganya tidak sesuai di CV. Angin Timur

- Bahwa cap / stempel toko saksi berwarna biru;

Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan Terdakwa adalah  
membenarkan keterangan saksi tersebut;

20. Saksi **HENDRIK LATUPEIRISSA**, dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia  
memberikan keterangan;

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan  
keterangan yang saksi berikan adalah benar, dan tidak ada paksaan  
ataupun tekanan saat memberikan keterangan;

- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan dalam  
Berita Acara Pemeriksaan penyidik;

- Bahwa saksi tahu dihadirkan saat ini sehubungan dengan indikasi  
adanya Tindak Pidana Korupsi atau Dugaan Penyalahgunaan Dana  
Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan  
Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017;

- Bahwa pada tahun 2015 s/d 2017, saksi sebagai Sekretaris Negeri  
Porto;

- Bahwa pada saat saksi menjadi Sekretaris, yang menjadi Raja  
adalah Bapak Marthen Abraham Nanlohy (Terdakwa);

- Bahwa yang menjadi Bendahara adalah Salmon Noya;

Halaman 100 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diangkat sebagai sekretaris berdasarkan SK Bupati Maluku Tengah;
- Bahwa Saksi terakhir menjabat sebagai Sekretaris Negeri Porto tahun 2018;
- Bahwa Tupoksi Saksi sebagai Sekretaris adalah secara umum adalah menjalankan roda pemerintahan dan melayani masyarakat untuk administrasi surat-surat keterangan terkait dengan pembuatan kartu Penduduk, kartu Keluarga, Keterangan kematian, keterangan Pindah, Keterangan usaha, namun sesuai dengan aturan perundang-undangan;
- Bahwa saksi membenarkan Negeri Porto mendapatkan bantuan Dana Desa / Alokasi Dana Desa untuk tahun 2015, 2016, 2017;
- Bahwa saksi masuk juga dalam struktur pelaksana teknis pengelolaan keuangan negeri (PTPKN);
- Bahwa saksi sebagai Ketua Koordinator dari tim pelaksana teknis pengelolaan keuangan negeri (PTPKN) ;
- Bahwa pelaksananya adalah Kepala-kepala Seksi;
- Bahwa pelaksana teknis pengelolaan keuangan negeri (PTPKN) bertanggung jawab kepada Raja (Kepala Pemerintah) Negeri Porto;
- Bahwa SK pelaksana teknis pengelolaan keuangan negeri (PTPKN) ditandatangani oleh Raja (Kepala Pemerintah) Negeri Porto
- Bahwa tugas saksi selaku pelaksana teknis pengelolaan keuangan negeri (PTPKN) secara umum sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Negeri
2. Menyusun rencana peraturan negeri tentang APB Negeri
3. Perubahan APB Negeri dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Negeri
4. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Negeri
5. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Negeri
6. Melakukan Verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Negeri

Halaman 101 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



- Bahwa Saksi mengetahui tentang mekanisme pencairan dana desa dimana ketika Saksi, bendahara dan raja negeri porto mendengar adanya dana desa dan alokasi dana desa yang di berikan oleh pemerintah pusat, maka kami perangkat-perangkat desa dikumpulkan, dan mengadakan Musrembang guna membahas tentang pembangunan-pembangunan apa saja yang akan dimasukan di dalam RKP setelah, mendapat kesepakatan tentang Pembangunan-pembangunan yang akan dilaksanakan, saya, bendahara dan Kepala Pemerintahan, langsung menyusunnya dalam satu usulan yang diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah lewat Dinas Pemberdayaan, setelah usulan itu di setuju, maka saya langsung membuat SPP yang langsung dikoreksi oleh Bendahara dan Kepala Pemerintahan kemudian langsung ditandatangani, setelah itu untuk pencairan saya tidak ke bank untuk mengeluarkan uang Tahap I tersebut, namun yang mengeluarkan adalah, Bendahara dan Kepala Pemerintahan.

- Bahwa Saksi mengetahui secara jelas berapa jumlah dana desa dan alokasi dana desa dari tahun 2015 sampai dengan 2017 yang dapat saya rincikan sebagai berikut :

Tahun 2015 Anggaran Dana Desa sebesar Rp. 229.710.367,-  
sedangkan Alokasi dana Desa sebesar 97.180.142,-

Tahun 2016 Anggaran Dana Desa sebesar Rp. 672. 052. 379,-  
sedangkan Alokasi Desa sebesar Rp. 113.380.287,-

Tahun 2017 Anggaran Dana Desa sebesar Rp. 856.843.426,-  
sedangkan Alokasi dana Desa sebesar Rp. 597.436. 811

- Bahwa dapat Saksi perincian dana desa dan alokasi dana desa sejak tahun 2015 s/d 2017 digunakan untuk sebagai berikut :

A. Alokasi Dana Desa Tahun 2015 :

- a.1. Belanja pegawai Rp.35.400.000
- a.2. Operasional Perkantoran Rp.1.984.142
- a.3. Benda Pos Rp.300.000
- a.4. Pakaian Dinas dan atribut Rp.500.000
- a.5. Alat dan bahan kebersihan Rp.150.000
- a.6. Perjalanan dinas Rp.10.000.000
- a.7. Pemeliharaan Kantor Rp.8.621.000
- a.8. Listrik dan telepon Rp.4.800.000
- a.9 Penggandaan atau fotocopy Rp.340.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.10. Belanja Modal Rp.13.285.000

## B. Dana Desa Tahun 2015:

b.1 Penambahan instalasi air bersih dan mesin pompa

Rp.99.501.000

b.2 Pembangunan air bacuci dan ruang ganti

Rp.84.494.367

b.3 Pembangunan lumbung pangan negeri Rp.52.515.000

b.4 Kegiatan seni budaya (arumbai manggurebei)

Rp.30.000.000

b.5 Kegiatan Posyandu Pemberian makanan tambahan

Rp.9.600.000

b.6 Sosialisasi Kamtibmas Rp.3.350.000

b.7 Pengembangan Program PKK Rp.8.000.000

b.8 Pengembangan Paud Rp.10.000.000

## A. Alokasi Dana Desa Tahun 2016

a.1 Penghasilan tetap dan Tunjangan Rp.79.500.000

a.2. Operasioanl Perkantoran Rp.5.585.287

a.3. Benda Pos Rp.345.000

a.4. Perjalanan Dinas Kepala pemerintahan negeri dan perangkat Rp.11.250.000

a.5. Belanja modal Rp.12.000.000

## B. Dana Desa Tahun 2016

b.1. Pembangunan Paud dan Pagar Rp.276.902.379

b.2. Pengadaan Sarana dan Prasana Paud dan tiga buah pintu besi Rp.60.300.000

b.3. Rehab jalan lingkungan 400 meter Rp.75.250.000

b.4. Honor Guru TK dan tutor pengelola Paud Rp.28.800.000

b.5. Pembangunan Jalan setapak rabat beton Rp.99.000.000

b.6. Kegiatan seni budaya Rp.15.000.000

b.7. Kegiatan Posyandu Pemberian makanan tambahan Rp.8.000.000

b.8. Kegiatan Pengembangan PKK Rp.4.700.000

Halaman 103 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.9. Bantuan Usaha Mikro Rp.108.800.000

A. Alokasi Dana Desa Tahun 2017

a.1. Belanja pegawai dan tunjangan Rp.194.400.000

a.2. Operasional perkantoran Rp.17.904.038

a.3. Belanja modal Rp.49.000.000

a.4. Denda Pos Rp.450.000

a.5. Perjalanan Dinas KPN dan Perangkat Rp.30.100.000

a.6. Operasional Saniri negeri Rp.890.000

B. Dana Desa Tahun 2017 :

b.1. Pembangunan kantor negeri Rp.179.231.044

b.2. Pembangunan satu ruang TK Rp.125.045.556

b.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana TK Rp.24.500.000

b.4. Pembangunan dua unit Posyandu Rp.172.381.000

b.5. Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu  
Rp.10.500.000

b.6. Pembangunan Saluran Got 135m x 61cm  
Rp.61.250.000

b.7. Pembangunan Jembatan penghubung Rp.10.129.500

b.8. Bedah rumah tidak layak huni Rp.77.800.000

b.9. Pembangunan bahu jalan atau talud Rp.15.000.000

b.10. Pengadaan dua buah pintu besi untuk MCK  
Rp.5.000.000

b.11. Pengadaan 100 buah kursi Rp.12.500.000

b.12. Kegiatan pengembangan PKK Rp.15.491.000

b.13. Sosialisasi Penguatan kapasitas KPN dan Perangkat  
Rp.17.252.500

b.14. Pengembangan Seni Budaya Rp.27.000.000

b.15. Bidang Pemberdayaan bantuan mesin parut kelapa  
Rp.32.000.000

b.16. Pengadaan pakaian seragam kader Posyandu  
Rp.4.550.000

b.17. Intensif Kader Posyandu Rp.12.000.000

b.18. Pemberian makanan tambahan Rp.11.193.682

b.19. Bantuan Kepada Pengusaha bengkel Rp.31.057.000

b.20. Bantuan Kepada Tukang Kayu Rp.23.000.000

Halaman 104 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.21. Bantuan Mesin Jahit dan Obras Rp.38.800.000
- b.22. Bantuan mesin dan body katinting Rp.178.100.000
- b.23. Bantuan Mesin rumput Rp.15.000.000
- b.24. Honor guru dan pengelola Paud Rp.18.000.000
- b.25. Honor guru TK Rp.10.800.000
- b.26. Honor Pengasuh sekolah minggu Rp.22.800.000
- b.27. Kepesertaan BPJS Rp.15.180.000
- b.28. Biaya tak terduga Rp.5.974.896,36.

- Bahwa Pembangunan-pembangunan yang di lakukan pada tahun 2015 sampai dengan 2017 sebagai berikut :

Tahun 2015

Tahap I dilakukan pembangunan air bacuci dan ruang ganti dengan anggaran sebesar Rp. 84.494.367,

Tahap II Pembangunan Instalasi air Bersih yakni penambahan pipa air bersih dan mesin pompa dengan anggaran sebesar Rp.99.501.000,-,

Tahap III Pembangunan Lumbung Pangan dengan anggaran sebesar Rp.52.515.000,-

Tahun 2016

Tahap I Pembangunan Paud

Tahap II Rehab Pembangunan Jalan Lingkungan 400 Meter

Tahap II Pembangunan Jalan rabat beton 125 meter

Tahun 2017

Pembangunan 2 Buah Posyandu 4x5 meter

Pembangunan Jembatan Penghubung

Pembangunan Bahu Jalan 35 Meter

- Bahwa kepala-kepala tukang yang ditunjuk untuk pembangunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dengan masing-masing pembangunan yakni :

Tahun 2015

1. Pembangunan air Bacuci dan ruang ganti, Kepala Tukang Alex Latuihamalo
2. Pembangunan Instalasi air Bersih yakni penambahan pipa air bersih dan mesin pompa, kepala Tukang Herly Latumahina

Halaman 105 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



3. Pembangunan Lumbung Pangan, kepala Tukang Alex Latuihamallo

Tahun 2016

1. Pembangunan Paud, Kepala Tukang Julius Nanlohy
2. Rehab Pembangunan Jalan Lingkungan 400 Meter, Kepala Tukang Elisa Tapilouw ,
3. Pembangunan Jalan rabat beton 125 meter, Kepala Tukang , Elisa Tapilow

Tahun 2017

1. Pembangunan 1 Ruang TK 5x8 meter Kepala Tukang, Elisa Tapilow
  2. Pembangunan 2 Buah Posyandu 4x5 meter Kepala Tukang Dominggus Sihasale, Julius Aponno
  3. Pembangunan Bahu Jalan 35 Meter Kepala Tukang Dominggus Tetelepta
- Bahwa saksi yang cari atau menunjuk kepala-kepala tukang;
  - Bahwa yang melakukan pembelanjaan adalah saksi, Bendahara dan Kaur Pembangunan;
  - Bahwa nota-nota pembelanjaan disesuaikan dengan RAB;
  - Bahwa saksi dan Bendahara yang ambil langkah sendiri untuk menyesuaikan harga di nota pembelanjaan dengan RAB;
  - Bahwa alasan menyesuaikan nota pembelanjaan dengan RAB adalah untuk pajak dan transportasi
  - Bahwa hal tersebut tidak dilaporkan kepada Bapak Raja (Terdakwa);
  - Bahwa sudah selesai dulu, baru saksi dan Bendahara laporkan ke Bapak Raja (Terdakwa);
  - Bahwa Bapak Raja (Terdakwa) cuma bilang, kalau sudah begitu, jika ada kelebihan kembalikan ke Negeri;
  - Bahwa saksi sampaikan bahwa nota disesuaikan dengan RAB, Bapak Raja (Terdakwa) bilang oke, tapi dengan arahan kalau ada dana sisa setorkan ke Negeri;
  - Bahwa iya, Bapak Raja (Terdakwa) katakan dan ingatkan ini untuk yang terakhir, kedepan lagi jangan seperti ini;
  - Bahwa iya, Bapak Raja (Terdakwa) tetap tanda tangan setelah peringatan itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menulis nota-nota pembelanjaan disesuaikan RAB adalah saksi dan Bendahara;
- Bahwa ada nota yang barangnya ditambahi;
- Bahwa ada juga nota yang harganya dinaikan;
- Bahwa selain dinaikan harganya ada juga yang dinaikan volumenya;
- Bahwa setelah selesai pembuatan nota-nota dan Laporan Pertanggungjawaban sudah dibuat baru bilang ke Bapak Raja (Terdakwa);
- Bahwa untuk pembayaran pembelanjaan dan upah kerja dibayarkan oleh Bendahara;
- Bahwa itu kita programkan untuk pembuatan arumbai mane Ketua Panitia ggurebe, namun pembuatannya tidak jadi karena ada bantuan dari anak negeri. Uangnya sudah kita serahkan ke Ketua Panitia , karena tidak jadi sebab ada bantuan, sesuai arahan Maluku Tengah sehingga Bendahara dan Ketua Panitia sudah setorkan kembali uangnya;
- Bahwa Ketua Panitianya adalah Bapak Zeth Tetelepta;
- Bahwa alasan kenapa kembali mengulang penyesuaian nota belanja dengan RAB walau sudah diingatkan Bapak Raja (Terdakwa) untuk tidak diulangi, karena di RAB tidak ada transportasi dan pajak, maka itu langkah yang kita ambil, untuk pembayaran transportasi dan pajak;
- Bahwa tanggapan Bapak Raja (Terdakwa), beliau tanda tangan saja;
- Bahwa ada penambahan untuk orang gambar;
- Bahwa ada petunjuk dari Dinas Pemberdayaan Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa uang sisa kelebihan sudah dikembalikan;
- Bahwa ada Silpa;
- Bahwa sudah tidak ingat jumlah Silpanya, Bendahara yang tahu;
- Bahwa yang tanda tangan RAB Bapak Raja (Terdakwa), saya dan seksi-seksi;
- Bahwa setelah buat Laporan Pertanggungjawaban baru Bapak Raja (Terdakwa) tahu;

Halaman 107 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi Terkait nota-nota Laporan Pertanggungjawaban sebagai berikut :

Setelah sekretaris presentasi, Terdakwa menyampaikan / mengingatkan agar hati-hati dalam pengelolaan dan pertanggungjawabannya karena Sekretaris adalah seorang Pegawai Negeri Sipil.

Yang tentang sepengetahuan Terdakwa, itu setelah dokumen dijilid, baru disampaikan dan diminta tanda tangan Terdakwa selaku Raja Negeri Porto dan buru-buru untuk dana keluar;

Atas tanggapan Terdakwa, saksi membenarkannya;

21. Saksi **SALMON NOYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar, dan tidak ada paksaan ataupun tekanan saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan saat ini sehubungan dengan indikasi adanya Tindak Pidana Korupsi atau Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah sejak tahun 2015 sampai dengan akhir tahun 2018;
- Bahwa yang angkat saksi adalah Kepala Pemerintahan Negeri Porto berdasarkan SK Kepala Pemerintahan Negeri Porto;
- Bahwa saksi masih sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi menerangkan Tupoksi sebagai bendahara yakni menerima, menyimpan, membayar, mengeluarkan, mencatat, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan;

Halaman 108 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti pertanggung jawaban yang saksi buat ada yang benar dan ada juga yang tidak benar;
- Bahwa saksi menerangkan bukti pertanggung jawaban yang tidak benar yakni :
  - a. Pembangunan Air Bacuci Ditahun 2015 yakni untuk pembelian Material berupa semen, pasir dan batu terjadi pembengkakan pada nota pertanggungjawaban dengan kenyataan material yang terpakai dilapangan, harga satuan dan Volume.
  - b. Pembangunan jalan Setapak rabat beton sepanjang 125 M ditahun 2016, yakni untuk pembelian Material berupa semen, pasir dan batu terjadi pembengkakan pada nota pertanggungjaeanan dengan kenyataan material yang terpakai dilapangan, harga satuan dan Volume.
  - c. Pembangunan jalan setapak rehab sepanjang 400 M, ditahun 2016, yakni untuk pembelian Material berupa semen, pasir dan batu terjadi pembengkakan pada nota pertanggungjaeanan dengan kenyataan material yang terpakai dilapangan, harga satuan dan Volume.
  - d. Pembangunan dua unit Posyandu, ditahun 2017, yakni untuk pembelian Material berupa semen, pasir dan batu terjadi pembengkakan pada nota pertanggungjawaban dengan kenyataan material yang terpakai dilapangan, harga satuan dan Volume.
  - e. Pembuatan Arumbai Mangurebe, ditahun 2016 samasekali tidak dibuat namun uangnya telah disetorkan kembali ke Bank Maluku cabang Saparua.
  - f. Pembagunan Intalasi pipa air bersih, dirahun 2015 yakni untuk pembelian Material berupa pipa terjadi pembengkakan pada nota pertanggungjaeanan dengan kenyataan material pipa yang terpakai dilapangan, harga satuan dan Volume.
  - g. Pembayaran Upah kerja mulai dari tahun 2015 s/d 2017 untuk pekerjaan fisik jalan setapak, posyandu dan arumbai mangurebe namun untuk arumbai mangurebe sudah disetorkan kembali pada tanggal 15 Agustus 2017 berdasarkan anjuran dari kepala Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah.

Halaman 109 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan bukti pertanggungjawaban yang tidak benar berupa pembayaran upah kerja dengan kenyataan dilapangan yakni :

a. Pembayaran upah kerja untuk pembangunan Jalan setapak baru dan jalan setapak lama yakni sesuai kenyataan dibayarkan adalah 20.000.000,- namun didalam laporan pertanggungjawaban seakan-akan dibayarkan 30.250.000,-

b. Pembayaran upah kerja untuk pembangunan 2 unit Pos yandu yakni sesuai kenyataan dibayarkan adalah 30.000.000,- namun didalam laporan pertanggungjawaban seakan-akan dibayarkan 50.400.000,

- Bahwa pertanggung jawaban yang tidak benar untuk pembelian alat-alat/barang-barang pemberdayaan masyarakat adalah:

a. Untuk usaha mikro berupa : 40 buah open Hock no 3, Kompor hock 22 sumbu Wajan no. 26 bilah-bilah dan Saringan, dimana terjadi pembengkakan pada harga satuan , tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan dan laporan pertanggung jawaban

b. Usaha Perbengkelan

c. Usaha pertukangan

d. Mesin jahit dan obras

e. Mesin parut kelapa

f. Mesin potong rumput

g. Mesin ketinting body

h. Mesin parut sagu.

- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban sehubungan dengan Alokasi Dana desa dan Dana desa tahun 2015 s/d 2017 pada Negeri Porto adalah saksi bersama-sama dengan Hendrik Latupeirisa (sekertaris Negeri Porto);

- Bahwa saksi menerangkan mekanisme pencairan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa berawal ketika ada penyampaian lisan lewat telpon dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah menyangkut Dana desa dan alokasi dana desa sudah masuk ke rekening Negeri Porto selanjutnya kami membuat surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk dibawa ke pihak Bank dalam hal ini Bank Maluku untuk melakukan pencairan dana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan besar Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Negeri Porto Sejak tahun 2015 s/d 2017

• Bahwa Untuk :

a. Tahun 2015 : ADD Rp.97.180.142 DD Rp.299.710.367  
= Rp.396.890.509.

b. Tahun 2016 : ADD Rp.113.380.287 DD  
Rp.672.052.379 = Rp.785.432.666.

c. Tahun 2017 : ADD Rp.597.436.811. DD  
Rp.856.843.426 = Rp.1.454.280.237.

- Bahwa dana desa dan alokasi dana desa sejak tahun 2015 s/d 2017 digunakan untuk beberapa kegiatan :

A. Alokasi Dana Desa Tahun 2015 :

- a.1. Belanja pegawai Rp.35.400.000
- a.2. Operasional Perkantoran Rp.1.984.142
- a.3. Benda Pos Rp.300.000
- a.4. Pakaian Dinas dan atribut Rp.500.000
- a.5. Alat dan bahan kebersihan Rp.150.000
- a.6. Perjalanan dinas Rp.10.000.000
- a.7. Pemeliharaan Kantor Rp.8.621.000
- a.8. Listrik dan telepon Rp.4.800.000
- a.9 Penggandaan atau fotocopy Rp.340.000
- a.10. Belanja Modal Rp.13.285.000

B. Dana Desa tahun 2015 :

- b.1 Penambahan instalasi air bersih dan mesin pompa  
Rp.99.501.000
- b.2 Pembangunan air bacuci dan ruang ganti  
Rp.84.494.367
- b.3 Pembangunan lumbung pangan negeri Rp.52.515.000
- b.4 Kegiatan seni budaya (arumbai manggurebe)  
Rp.30.000.000
- b.5 Kegiatan Posyandu Pemberian makanan tambahan  
Rp.9.600.000
- b.6 Sosialisasi Kamtibmas Rp.3.350.000
- b.7 Pengembangan Program PKK Rp.8.000.000
- b.8 Pengembangan Paud Rp.10.000.000

A. Alokasi Dana Desa Tahun 2016:

Halaman 111 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.1 Penghasilan tetap dan Tunjangan Rp.79.500.000
- a.2. Operasioanl Perkantoran Rp.5.585.287
- a.3. Benda Pos Rp.345.000
- a.4. Perjalanan Dinas Kepala pemerintahan negeri dan perangkat Rp.11.250.000
- a.5. Belanja modal Rp.12.000.000

## B. Dana Desa Tahun 2016 :

- b.1. Pembangunan Paud dan Pagar Rp.276.902.379
- b.2. Pengadaan Sarana dan Prasana Paud dan tiga buah pintu besi Rp.60.300.000
- b.3. Rehab jalan lingkungan 400 meter Rp.75.250.000
- b.4. Honor Guru TK dan tutor pengelola Paud Rp.28.800.000
- b.5. Pembangunan Jalan setapak rabat beton Rp.99.000.000
- b.6. Kegiatan seni budaya Rp.15.000.000
- b.7. Kegiatan Posyandu Pemberian makanan tambahan Rp.8.000.000
- b.8. Kegiatan Pengembangan PKK Rp.4.700.000
- b.9. Bantuan Usaha Mikro Rp.108.800.000

## A. Alokasi Dana Desa Tahun 2017 :

- a.1. Belanja pegawai dan tunjangan Rp.194.400.000
- a.2. Operasional perkantoran Rp.17.904.038
- a.3. Belanja modal Rp.49.000.000
- a.4. Benda Pos Rp.450.000
- a.5. Perjalanan Dinas KPN dan Perangkat Rp.30.100.000
- a.6. Operasional Saniri negeri Rp.890.000;

## B. Dana Desa Tahun 2017 :

- b.1. Pembangunan kantor negeri Rp.179.231.044
- b.2. Pembangunan satu ruang TK Rp.125.045.556
- b.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana TK Rp.24.500.000
- b.4. Pembangunan dua unit Posyandu Rp.172.381.000

Halaman 112 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.5. Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu  
Rp.10.500.000
  - b.6. Pembangunan Saluran Got 135m x 61cm  
Rp.61.250.000
  - b.7. Pembangunan Jembatan penghubung  
Rp.10.129.500
  - b.8. Bedah rumah tidak layak huni Rp.77.800.000
  - b.9. Pembangunan bahu jalan atau talud Rp.15.000.000
  - b.10. Pengadaan dua buah pintu besi untuk MCK  
Rp.5.000.000
  - b.11. Pengadaan 100 buah kursi Rp.12.500.000
  - b.12. Kegiatan pengembangan PKK Rp.15.491.000
  - b.13. Sosialisasi Penguatan kapasitas KPN dan  
Perangkat Rp.17.252.500
  - b.14. Pengembangan Seni Budaya Rp.27.000.000
  - b.15. Bidang Pemberdayaan bantuan mesin parut kelapa  
Rp.32.000.000
  - b.16. Pengadaan pakaian seragam kader Posyandu  
Rp.4.550.000
  - b.17. Intensif Kader Posyandu Rp.12.000.000
  - b.18. Pemberian makanan tambahan Rp.11.193.682
  - b.19. Bantuan Kepada Pengusaha bengkel  
Rp.31.057.000
  - b.20. Bantuan Kepada Tukang Kayu Rp.23.000.000
  - b.21. Bantuan Mesin Jahit dan Obras Rp.38.800.000
  - b.22. Bantuan mesin dan body katinting Rp.178.100.000
  - b.23. Bantuan Mesin rumput Rp.15.000.000
  - b.24. Honor guru dan pengelola Paud Rp.18.000.000
  - b.25. Honor guru TK Rp.10.800.000
  - b.26. Honor Pengasuh sekolah minggu Rp.22.800.000
  - b.27. Kepesertaan BPJS Rp.15.180.000
  - b.28. Biaya tak terduga Rp.5.974.896,36.
- Bahwa yang hadir dalam kegiatan musrembang tersebut adalah Tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, pihak kesehatan, pihak pendidikan, dan semua unsur pemerintah Negeri Porto;
  - Bahwa saksi tidak ingat lagi kegiatan-kegiatan apa yang ditetapkan dalam musrembang tersebut dan kegiatan-kegiatan apa saja yang

Halaman 113 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan untuk dijadikan acuan untuk pengusul anggaran pada Negeri Porto sejak tahun 2015 s/d 2017;

- Bahwa saksi menerangkan yang biasanya membuat RAB Negeri Porto sejak tahun 2015 s/d 2017 adalah Sekertaris dan dibantu oleh saksi beserta kepala-kepala seksi terkait;
- Bahwa saksi melakukan survey harga pasar atau harga setempat namun dalam pembuatan RAB kami tidak mengacu pada harga pasar atau harga setempat tersebut karena kami juga memperhitungkan pada ongkos transport dan pajak sehingga dalam RAB tidak sama/cocok dengan harga setempat;
- Bahwa saksi melakukan survei harga pasar di Toko-toko yang ada dikecamatan saparua seperti toko besi, Toko Teguh Lestari dan Toko Usaha Baru;
- Bahwa ada daftar standarisasi harga pada Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk membuat laporan pertanggung jawaban yang tidak benar tersebut atas inisiatif saksi Sendiri, dan sekertaris Negeri porto (Hendrik Latupeirissa);
- Bahwa saksi menerangkan atas inisiatif saksi bersama-sama dengan Sekertaris negeri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi menerangkan ada kelebihan dana/anggaran sehubungan dengan dana Desa dan alokasi dana desa pada negeri Porto sejak tahun 2015 s/d 2017, pada tahun ;
  - A. Tahun 2015 terjadi kelebihan dana sebesar Rp. ± 15.000.000,-
  - B. Tahun 2016 terjadi kelebihan dana sebesar Rp. ±30.000.000,-
  - C. Tahun 2017 terjadi kelebihan dana sebesar Rp. ± 35.000.000,-
- Bahwa saksi menjelaskan ada kelebihan anggaran untuk tahun 2015 2016 dan 2017 karena Kebijakan kepala pemerintahan Negeri Porto (M.A.Nanlohy) untuk saksi memegang uang tersebut untuk dipergunakan antara lain: membayar rehabilitasi belang/arumbai mangurebe sebesar Rp. 15.000.000,-, untuk pembayaran biaya gambar dan pengawasan sebesar Rp.14.000.000,- serta biaya obat-obatan untuk TNI AD yang melakukan pengamanan di Negeri kami mengobati masyarakat Rp.2.000.000,- dan sisanya sebesar Rp.75.000.000 sudah disetorkan pada tanggal 05 april 2018;

Halaman 114 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah memasukan uang kelebihan ditahun sebelumnya kedalam silpa tahun anggaran berikutnya dalam dokumen Anggaran negeri, karena atas perintah kepala pemerintahan untuk disetorkan saja di rekening negeri/desa;
- Bahwa atas kesepakatan saksi, Sekretaris negeri dan Kepala pemerintahan negeriada Anggaran tahun 2015 s/d 2017 yang menjadi kelebihan kami sudah setorkan kembali ke rekening negeri porto tanggal 5 April 2018 sebesar Rp. 75.000.000,- dari uang kelebihan sejak tahun 2015 s/d 2017;
- Bahwa saksi menerangkan besaran dana desa dan alokasi dana desa yang masuk ke rekening Negeri Porto dari tahun 2015 s/d tahun 2017, adalah sebagai berikut :
  - a. Tahun 2015 : ADD tahap I sebesar Rp. 38.872.057,- DD tahap I sebesar Rp. 119.884.147,- ADD tahap II sebesar Rp. 38.872.057,- DD tahap II sebesar Rp. 119.884.147,-, ADD tahap III sebesar Rp. 19.436.028,- DD tahap III sebesar Rp. 59.942.073
  - b. Tahun 2016 : ADD tahap I sebesar Rp. 56.652.758 sedangkan DD tahap I sebesar Rp. 403.231.427,- dan untuk ADD tahap II sebesar Rp. 56.652.758 sedangkan DD tahap II sebesar Rp. 268.820.951,-
  - c. Tahun 2017 ADD tahap I sebesar Rp. 238.974.725 sedangkan DD tahap I sebesar Rp. 514.106.055 dan ADD tahap II sebesar Rp. 238.974.725 sedangkan DD tahap II sebesar Rp. 342.737.370,-.
- Bahwa saksi menerangkan besarnya tanda setoran pajak untuk untuk tahun 2015 s/d tahun 2017 sebagai berikut Total pembayaran pajak tahun 2015 sebesar Rp.24.827.609,- dengan perincian sebagai berikut:
  - a. untuk tahun 2015 tahap I sebesar Rp.9.699.884,- yaitu :
    - Pajak ATK tanggal 16 september 2015 sebesar Rp.186.457,-
    - Pajak Pemeliharaan Kantor tanggal 23 September 2015 sebesar Rp.231.045,-
    - Pajak Instalasi Air bersih tanggal 26 September 2015 sebesar Rp. 9.042.764,-

Halaman 115 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pajak kegiatan Posyandu tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp. 239.618,-
- b. untuk tahun 2015 tahap II sebesar Rp.10.369.339,- yaitu:
  - Pajak belanja Modal tanggal 8 Desember 2015 sebesar Rp. 1.118.636,-
  - pajak pembangunan Air Bacuci tanggal 9 Desember 2015 sebesar Rp. 7.473.431,-
  - Pajak rehab Arumbai tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp.1.777.272,-
- c. untuk tahun 2015 tahap III sebesar Rp. 4.758.386,- yaitu
  - Pajak Pembangunan Lumbung Pangan tanggal 10 Mei 2016 Rp.4.758.386,-

Total pembayaran pajak tahun 2016 sebesar Rp.21.794.770,-  
dengan perincian sebagai berikut :

- a. untuk tahun 2016 tahap I sebesar Rp.11.659.091,- yaitu :
  - Pajak Pembangunan Paud tanggal 21 November 2016 sebesar Rp.11.659.091,-
- b. untuk tahun 2016 tahap II sebesar Rp. 10.135.679,- yaitu :
  - Pajak belanja 12 kursi futura tanggal 12 April 2017 sebesar Rp. 1.254.545,-
  - Pajak jalan rabat beton tanggal 12 April 2017 sebesar Rp. 2.258.181,-
  - Pajak rehab jalan lingkungan tanggal 12 April 2017 sebesar Rp. 2.540.453,-
  - Pajak sarana dan prasarana Paud tanggal 12 April 2017 sebesar Rp. 4.082.500,-

Total pembayaran pajak tahun 2017 sebesar Rp.32.022.213,-  
dengan perincian sebagai berikut :

- a. untuk tahun 2017 tahap I sebesar Rp.32.022.213,- yaitu :
  - Pajak Operasional Perkantoran tanggal 20 Oktober 2017 sebesar Rp.269.728,-
  - Pajak Belanja Modal tanggal 20 Oktober 2017 sebesar Rp.2.497.590,-
  - Pajak Pembangunan 2 Posyandu tanggal 20 Oktober 2017 Rp. 7.580.172,-
  - Pajak Jembatan Penghubung tanggal 20 Oktober 2017 sebesar Rp. 651.265,-

Halaman 116 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pajak bahu jalan tanggal 20 Oktober 2017 Rp. 423.409,-
- Pajak sarana dan prasarana Posyandu tanggal 20 Oktober 2017 sebesar Rp. 313.636,-
- Pajak 8 (delapan) buah Mesin Parut tanggal 20 Oktober 2017 sebesar Rp. 3.136.364,-
- Pajak alat – alat perbengkelan tanggal 20 Oktober 2017 Rp.3.246.869,-
- Pajak alat – alat pertukangan tanggal 20 Oktober 2017 Rp.2.404.545,-
- Pajak 5(lima) buah mesin potong rumput tanggal 20 Oktober 2017 Rp.1.568.181,-
- Pajak 13 (tiga belas) buah mesin ketinting tanggal 20 Oktober 2017 Rp.3.246.869,-
- Pajak 6(enam) buah mesin jahit dan 6(enam) buah mesin obras tanggal 20 Oktober 2017 Rp.3.010.909,-
- Pajak 1 (satu) buah motor tanggal 20 Oktober 2017 Rp.1.890.909,-
- Bahwa saksi pernah ke Ambon untuk membelanjakan barang-barang pemberdayaan bersama-sama dengan Kasi Pemberdaayaan Matheis Aponno, sekertaris negeri Porto hendrik latupeirissa, sedangkan kepala pemerintahan Marthen Nanlohy (Terdakwa) ikut ke Ambon tapi tidak ikut ke Toko untuk berbelanja;
- Bahwa saksi bersama – sama dengan kasi pemberdayaan, sekertaris Negeri ke Toko Vanesia, Toko Bob Motor dan ada lagi satu toko yang saksi sudah tidak ingat namanya;
- Bahwa barang – barang yang dibelanjakan di toko-toko tersebut adalah untuk Toko Vanesia barang yang dibelanjakan terdiri dari : Kompor Hock, Open Hock, Wajan, Bilah/sutil dan saringan sementara untuk Gula pasir dan tarigu dibeli dari toko lain namun kwitansi / nota dari Toko Vanesia sedangkan untuk Toko Bob motor terdiri dari : 8 unit mesin parut kelapa, 2 mesin gergaji makita, 2 buah mesin profil makita, 2 pahat buah mesin pahat wipro, 2 buah mesin amplas makita, 2 buah mesin gorunda makita, 2 buah mesin bor makita, 13 unit mesin ketinting , 6 unit mesin jahit, 6 unit mesin obras, 5 buah mesin potong rumput merk steel, 2 mesin pompa air;

Halaman 117 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada mark up karena untuk pembayaran pajak dan transportasi, biaya gambar dan konsultan Pengawas;
- Bahwa yang menandatangani Laporan Pertanggungjawaban adalah Kepala Pemerintah Negeri, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi;
- Bahwa Kepala Pemerintah Negeri percayakan saksi dan Sekretaris Hendrik Latupeirissa untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan DD/ADD 2015 s/d 2017 karena kami berdua sering ikut sosialisasi dari Dinas Pemberdayaan Maluku Tengah;
- Bahwa saat memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Kepala Pemerintah Negeri ada sampaikan bahwa ada harga-harga yang di mark up untuk pembayaran Pajak dan Transportasi, Kepala Pemerintah Negeri menyampaikan kalian berdua atur baik-baik, dan kalau ada kelebihan jangan gunakan tapi kembalikan ke rekening Desa;
- Bahwa inisiatif membuat Laporan Pertanggungjawaban adalah saya dan Sekretaris Hendrik Latupeirissa, setelah selesai kami berikan kepada Kepala Pemerintah Negeri tanda tangan;
- Bahwa Kepala Pemerintah Negeri hanya mengetahui;
- Bahwa kelebihan sudah dikonsultasikan dengan Dinas Pemberdayaan dari Maluku Tengah;
- Bahwa pembayaran PPN sebesar 10% dan PPh 11,5 %
- Bahwa uang arumbai manggurebe yang disetorkan bersama dengan Pak Zeth Tetelepta sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi Terkait sebagai berikut :

Setelah semua seksi tanda tangan, saya tanya apa Sekretaris sudah verifikasi semua, Bendahara dan Sekretaris jawab sudah, saya tanya apa itu sudah benar dan saya sudah pernah sampaikan hati-hati dalam menggunakan ADD/DD.

Atas tanggapan Terdakwa, saksi membenarkannya;

22. Saksi **HASNI SALEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 118 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar, dan tidak ada paksaan ataupun tekanan saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan saat ini sehubungan dengan indikasi adanya Tindak Pidana Korupsi atau Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maluku Tengah pada tanggal 2 Januari 2012, saksi diangkat oleh Bupati Maluku Tengah dengan SK pengangkatan nomor SK 954-56 Tahun 2012 tertanggal 2 Januari 2012;
- Bahwa saksi menerangkan tugasnya sebagai Bendahara pada pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maluku Tengah adalah Membuat dan menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Membuat Surat Permintaan Membayar (SPM), Bertanggung jawab terhadap Dokumen yang dibuat dan bertanggung jawab kepada pimpinan;
- Bahwa saksi menerangkan keterkaitannya dengan pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2015, 2016 dan 2017 adalah saksi yang memproses permintaan pencairan dana Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Tahun 2015, 2016 dan 2017 yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Maluku Tengah pada Desa / Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme untuk pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) baik pada Tahun 2015, 2016 dan 2017, awalnya berdasarkan Surat Permintaan Penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diajukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri, selanjutnya surat yang diajukan tersebut didisposisi oleh Kepala BPKAD Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah kepada saksi, selanjutnya saksi terbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat

Halaman 119 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar (SPM), selanjutnya SPP dan SPM tersebut saksi ajukan ke Bidang Perbendaharaan, kemudian dari Bidang Perbendaharaan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

- Bahwa saksi menerangkan sumber Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Tahun 2015, 2016 dan 2017 yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Maluku Tengah pada Desa / Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah yaitu ADD bersumber dari APBD dan DD bersumber APBN;

- Bahwa saksi menerangkan besar alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang diterima Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah pada Tahun 2015, 2016 dan 2017 dirinci sebagai berikut :

## 1) Tahun Anggaran 2015;

Untuk tahun 2015 Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah menerima DD sebesar 299.710.367- dengan perincian tahap I sebesar Rp. 119.884.147,- tahap II sebesar Rp. 119.884.147, tahap Sebesar Rp. 59.942.073,- dan ADD sebesar Rp.97.180.142, dengan perincian tahap I sebesar Rp. 38.872.057,-, tahap II sebesar Rp. 38.872.057, tahap III sebesar Rp. 19.436.028,-

## 2) Tahun Anggaran 2016;

Untuk tahun 2016 Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah menerima DD sebesar Rp 672.052.379, dengan perincian Tahap I sebesar Rp. 403.231.427,- tahap II sebesar Rp. 268.820.952, dan ADD sebesar Rp.113.305.516,- dengan perincian tahap I sebesar Rp. 56.652.758. tahap II sebesar Rp. 56.652.758,-

## 3) Tahun Anggaran 2017;

Untuk tahun 2017 Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah menerima DD sebesar Rp. 856.843.426 dengan perincian tahap I sebesar Rp. 514.106.055 tahap II sebesar Rp. 342.737.370,-- dan ADD sebesar Rp.597.436.811, dengan perincian tahap I sebesar Rp. 238.974.725, tahap II sebesar Rp. 238.974.725- dan tahap III sebesar Rp. 119.487.362;

Halaman 120 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi jelaskan untuk proses pencairan DD maupun ADD di tahun 2015, 2016 maupun 2017 baik untuk tahap I sampai dengan Tahap III adalah berdasarkan surat Surat Permintaan Penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diajukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme untuk proses penerimaan DD dan ADD tahun 2015, 2016, 2017 oleh Pemerintah Negeri Porto Kecamatan Saparua setelah diterbitkan SP2D oleh Kepala BPKAD Kab. Maluku Tengah selanjutnya dari bidang Perbendaharaan menyampaikan SP2D tersebut ke PT. Bank Maluku Cabang Masohi, selanjutnya dari PT. Bank Maluku melakukan pemindahbukuan dari Kas Bendahara Umum kas Daerah ke Rekening Negeri porto sesuai daftar terlampir. Kemudian dari Pemerintah Negeri porto sendiri yang melakukan pencairan di Bank;
- Bahwa saksi menerangkan terkait Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang diterima Pemerintah Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah pada Tahun 2015, 2016 dan 2017 telah dicairkan 100%;
- Bahwa pencairan ADD/DD dilakukan secara bertahap;
- Bahwa untuk tahun 2015 tiga tahapan;
- Bahwa untuk tahun 2016 tiga tahapan;
- Bahwa untuk tahun 2017 tiga tahapan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat pencairan kepala Pemerintah Negeri ikut atau tidak, karena tugas saksi hanya mengeluarkan SPP dan SPM;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dokumen Negeri Porto ada masalah atau tidak, karena saksi tidak lihat dokumen;

Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan Terdakwa adalah membenarkan keterangan saksi tersebut;

23. Saksi **AHMAD NAMAKULE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar, dan tidak ada paksaan ataupun tekanan saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan saat ini sehubungan dengan indikasi adanya Tindak Pidana Korupsi atau Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dana desa dan alokasi dana desa Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017;
- Bahwa saksi memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dana desa dan alokasi dana desa Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017 karena saksi adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Maluku Tengah adalah :
  - a. Melaksanakan sebagai urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan negeri;
  - b. Melaksanakan tugas membantu Bupati dalam memfasilitasi pembinaan bantuan dana desa dan alokasi dana desa.
  - c. Mengkoordinasikan tugas-tugas pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan SK Bupati Maluku Tengah, namun saksi sudah lupa tanggal dan nomornya;
- Bahwa Sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Maluku Tengah, untuk kabupaten Maluku Tengah tahun 2015 s/d tahun 2017 saksi sudah tidak ingat secara pasti berapa desa yang mendapatkan dana desa dan alokasi dana desa, serta jumlah dana

Halaman 122 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah disalurkan, namun kalau penyidik memberikan kesempatan kepada saksi melihat dokumennya dulu ;

- Bahwa besar dana desa dan alokasi dana desa pada Negeri Porto dari tahun 2015 s/d 2017, adalah :

a. Tahun 2015 : ADD Rp. 97.180.142 DD Rp. 299.710.367 = Rp.396.890.509.

b. Tahun 2016 : ADD Rp. 113.380.287 DD Rp. 672.052.379 = Rp.785.432.666.

c. Tahun 2017:ADDRp. 597.436.811. DD Rp. 856.843.426 = Rp.1.454.280.237 dan ada dasar hukumnya namun saksi lihat dulu peraturan Bupati;

- Bahwa Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 297 tahun 2015 tentang tata cara penyaluran, Pembagian dan Evaluasi Dana Desa , mekasnime atau prosedur, ADD dan DD disalurkan pada rekening desa di Kabupaten Maluku Tengah yang mana penyaluran dana desa dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening desa/negeri masing-masing;

- Bahwa yang menyusun program dan perencanaan anggaran desa sehingga dimasukkan kedalam kegiatan rencana Anggaran pada RKP desa di kabupaten Maluku Tengah, yaitu kepala pemerintahan negeri bersama masyarakat melalui musrembang negeri dengan berpedoman pada Permendagri no 114 tahun 2014 pasal 5 ayat (1,2,3). Dan di situlah lahirlah rencana kerja pemerintah negeri yang kemudian di tetapkan dalam peraturan negeri,selanjutnya RKP ini di masukkan dalam APBNegeri kemudian APB negeri dibahas dan di sepakati bersama antara kepala pemerintahan negeri dan saniri negeri selanjutnya di sampaikan kepada Bupati melalui camat setempat kemudian di sampaikan ke Bupati dalam hal ini badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan negeri Kab. Malteng;

- Bahwa yang saksi tahu prioritas penggunaan dana desa adalah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil Musrembang negeri.;

- Bahwa proses permintaan pencairan uang sehingga uang desa bisa masuk ke dalam rekening desa Porto untuk tahun 2015 s/d 2017 yang saksi tahu penyaluran dana desa dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah termasuk negeri Porto pada

Halaman 123 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb





bagian verifikasi atau perbendaharaan yang melakukan transfer melalui pemindabukuan dari rekening Umum kas Daerah ke rekening Negeri Porto Kabupaten Maluku Tengah;

- Bahwa sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang memiliki peranan penting dalam membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan belanja uang desa dan bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa menjadi tanggung jawab kepala desa yang di laksanakan oleh pelaksana kegiatan yang di tetapkan dengan keputusan kepala pemerintahan negeri yakni pejabat pelaksana teknis pengelolaan keuangan negeri sesuai dengan Permendagri no 113 tahun 2014 tentang pengelolan keuangan desa pada pasal 5;
- Bahwa Dalam membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa tidak dapat di benarkan bendahara, sekretaris desa dan kepala pemerintahan negeri membuat laporan pertanggung jawaban sesuai dengan dana yang di terima namun tidak di dukung dengan bukti fisik belanja dan untuk memenuhi laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa sesuai ketentuan laporan pertanggung jawaban harus di lengkapi dengan bukti-bukti fisik berupa nota belanja dari toko kemudian ada tanda penerimaan jika tidak ada nota pendukung itu brarti laporan pertanggung jawaban yang di buat tersebut tidak sah dan dokumen laporan pertanggung jawaban tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku tengah, belum pernah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Dana Desa pada Negeri Porto untuk tahun 2015 s/d tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan laporan resmi dari masyarakat tentang penyalahgunaan dana Desa pada Negeri Porto untuk tahun 2015 s/d 2017;
- Bahwa Silpa itu masuk ke rekening Negeri kembali;
- Bahwa Silpa tidak diketahui oleh Kepala Dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku tengah kecuali di APBD tahun berikutnya dicantumkan dan disampaikan itu Silpa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang disetorkan itu dikembalikan ke Kas Negeri bukan ke Kas Dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku tengah;

Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan Terdakwa adalah membenarkan keterangan saksi tersebut;

24. Saksi **GUNAWAN WIBOWO**, keterangan di Berita Acara Pemeriksaan dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi bersedia diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan;
- Bahwa saksi sebagai pengusaha melakukan penjualan bahan Sembako dan matrial dan makanan sejak tahun 1986;
- Bahwa saksi memiliki keterkaitan Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017, karena saksi melakukan penjualan terhadap pembelian bahan-bahan bangunan yang diperuntukan untuk pembangunan di Negeri Porto;
- Bahwa saksi adalah pemilik sekaligus penjual di Toko Usaha Baru tempat dimana menjual barang-barang Bangunan yang di beli oleh perangkat Desa Porto;
- Bahwa saksi mengenal orang-orang dari negeri porto yang datang melakukan pembelian yakni Bapak Raja Marthen Nanlohy, Bapak Sekretaris Hendrik Latupeirissa, Bapak Bendahara Salmon Noya, dan ada orang lagi saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang yang dibeli di toko saksi, namun saksi tidak memiliki rekap daftar barang yang di jual karena penjualan di toko saksi dilakukan secara manual;
- Bahwa dapat saksi jelaskan Yang pertama kali menghubungi saksi untuk menyediakan barang-barang tersebut adalah saudara sekretaris Hendrik Latupeirissa;
- Bahwa Tidak ada Bukti pembelian, Rekap Data dan pembukuan menyangkut pembelanjaan yang dilakukan oleh negeri Porto kecamatan saparua Kabupaten Maluku Tengah;

Halaman 125 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tidak pernah memberikan harga discount, saksi sesuaikan dengan harga yang berlaku di toko saksi;
- Bahwa Setiap nota atau kwitansi pembelian biasanya saksi yang membuatnya;
- Bahwa ketika di tunjukan nota-nota pembelanjaan di toko saksi ada terdapat beberapa nota yang terjadi penambahan harga yakni dirincikan sebagai berikut :

Nota I Terdapat penambahan harga untuk barang-barang antara lain :

No	Nama Barang	Harga Satuan	Harga di Nota pertanggung Jawaban
1.	Semen	Rp. 77.000,-	Rp.89.000,-
2.	Besi 12 "standar	Rp. 115.000,-	Rp. 129.000,-
3.	Besi 10 "standar	Rp. 85.000,-	Rp. 99.000,-
4.	Besi 6" standar	Rp. 65.000,-	Rp. 79.000,-
5.	Paku Biasa 10cm	Rp. 17.500,-	Rp. 22.500,-
6.	Paku Biasa 7cm	Rp. 17.500,-	Rp. 22.500,-
7.	Paku Biasa 5cm	Rp. 17.500,-	Rp. 22.500,-
8.	Benang Nilon	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
9.	Kawat Ayakan	Rp. 40.000,-	Rp. 22.500,-

## Nota II

No	Nama Barang	Harga Satuan	Harga di Nota pertanggung Jawaban
1.	Semen	Rp. 77.000,-	Rp. 89.000,-
2.	Seng Gelombang 0,25	Rp. 67.500,-	Rp. 69.000,-
3.	Paku Putih 15cm	Rp. 25.000,-	Rp. 97.000,-
4.	Paku Biasa 12cm	Rp.17.500,-	Rp.22.500,-
5.	Tehel keramik 40x40	Rp. 90.000,-	Rp. 95.000,-
6.	Tebel K 20x20	Rp. 90.000,-	Rp. 95.000,-
7.	Plamir	Rp.25.000,-	Rp.29.000,-

## Nota III

No	Nama Barang	Harga Satuan	Harga di Nota pertanggung Jawaban
1.	Cat Tembok	Rp. 27.500,-	Rp. 28.000,-
2.	Triplex	Rp. 70.000,-	Rp. 74.000,-
3.	Kloset jongkok	Rp. 175.000,-	Rp. 350.000,-

Halaman 126 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



4.	Paku 2 cm	Rp. 17.500,-	Rp. 22.500,-
----	-----------	--------------	--------------

Nota V

No	Nama Barang	Harga Satuan	Harga di Nota pertanggung Jawaban
1.	Semen	Rp. 77.000,-	Rp. 90.000,-

Nota VI

No	Nama Barang	Harga Satuan	Harga di Nota pertanggung Jawaban
1.	Semen	Rp. 77.000,-	Rp. 90.000,-

Nota VII

No	Nama Barang	Harga Satuan	Harga di Nota pertanggung Jawaban
1.	Semen	Rp. 77.000,-	Rp. 90.000,-

-Bahwa dapat saksi tambahkan untuk penambahan volume untuk barang-barang matrial yang saksi Jual saksi tidak ingat lagi;

-Bahwa saksi menerangkan dari nota I sampai dengan VI pada Nota IV terdapat barang-barang yang tidak dijual di toko saksi antara lain: Nota I. Batako, Batu Angin, air Nota II. Baut  $\frac{1}{2}$  25cm, Baut  $\frac{1}{2}$  20cm, Baut  $\frac{1}{2}$  12cm, engsel pintu, Kunci tanam, Engsel Jendela, Grendel, Kawat Angin. Nota III. Cat Dumpul, Cat dasar, cat minyak, pisau dumpul, pisau aci, instalasi listrik dan instalasi air Nota IV. Pintu panel Kebaya, Pintu Panel Biasa, Pintu Kamar Mandi/WC, pintu dobel tripleks dan jendela;

-Bahwa saksi menjelaskan ada permintaan dari saksi dan rekan terkait barang-barang yang tidak dijual di toko saksi, saksi hanya membantu membelinya di toko Samalagi, barang-barang yang saya beli adalah Baut  $\frac{1}{2}$  25cm, Baut  $\frac{1}{2}$  20cm, Baut  $\frac{1}{2}$  12cm, Cat Dumpul, Cat dasar, cat minyak, pisau dumpul, pisau aci, sedangkan ada barang yang di pesan dari ambon yakni batu angin dan profil tank;

-Bahwa saksi menerangkan nota yang ada dalam laporan pertanggungjawaban adalah nota dan cap dari toko saksi namun untuk tulisan yang terdapat dalam nota tersebut adalah bukan tulisan saksi;

-Bahwa dapat saksi jelaskan yang meminta nota kosong dari saksi adalah terdakwa sekretaris Hendrik Latupeirissa, saksi juga pernah bertanya menyangkut kenapa sampai nota kosong tersebut di minta,



terdakwa Hendrik Latupeirissa menjelaskan bahwa nota tersebut diminta untuk menyalin nota asli;

-Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pembayaran bahan bangunan yang saksi sediakan adalah sekretaris dan bendahara;

-Bahwa saksi menerangkan Barang-barang yang di beli di toko saksi semua sudah dilunasi

-Bahwa saksi menerangkan ada beberapa pembayaran yang dilakukan dan saksi menandatangani Nota bukan kwitansi namun ada sebagian yang hanya dibayarkan berdasarkan catatan – catatan pengambilan barang yang ada pada saksi;

-Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi menandatangani nota yang saksi berikan sebelumnya kepada saudara sekretaris, saksi tidak memperhatikan lagi daftar barang-barang yang tertera di dalamnya, saksi langsung menandatangani dan memberikan stempel;

-Bahwa saksi menerangkan untuk pembelanjaan di toko saksi tidak dikenai pajak dan tidak dikenai biaya transportasi, saksi malah membantu untuk menyalurkan bahan-bahan bangunan tersebut menggunakan kendaraan milik toko saksi;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, tanggapan Terdakwa adalah tidak tahu;

25. Saksi **OSCAR TANUWIJAYA**, keterangan di Berita Acara Pemeriksaan dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saya saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi bersedia di sumpah sebelum memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa saksi bergerak sebagai pengusaha yang melakukan penjualan bahan bangunan dan makanan sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi memiliki keterkaitan Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017, karena saksi melakukan penjualan terhadap pembelian bahan-bahan bangunan yang diperuntukan untuk pembangunan di Negeri Porto;





- Bahwa saksi adalah pemilik sekaligus penjual di Toko Teguh Lestari tempat dimana menjual barang-barang Bangunan yang di beli oleh perangkat Desa Porto;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengenal orang-orang dari negeri porto yang datang melakukan pembelian yakni Bapak Raja Marthen Nanlohy, Bapak Sekretaris Hendrik Latupeirissa, Bapak Bendahara Salmon Noya, Bapak Kaur Pembangunan dan ada beberapa orang lagi saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang yang dibeli di toko saksi, namun saksi tidak memiliki rekap daftar barang yang di jual karena penjualan di toko saya dilakukan secara manual;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pembelanjaan yang dilakukan di toko saksi dari negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah dilakukan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 pembelanjaannya antara lain:

**Tahun 2015 Tahap I**

NOTA I (TANGGAL 11 SEPTEMBER 2015)				
Nama Barang	Merek	Jumlah		Jumlah
Pipa Besi 3"	Spindo	8 Batang	Rp. .00,-	Rp.5.760
Pipa Besi 2"	Spindo medium A	28 batang	Rp. 000,-	Rp.12.60
Pipa Besi 1,1/2"	Spindo Medium A	75 Batang	Rp. 5.000,-	Rp.25.87,-
Pipa Besi 1 "	Spindo Medium A	30 Batang	Rp. 235.000,-	Rp.7.050.000,-
Pipa Besi ¾ "	Spindo Medium A	17 Batang	Rp. 185.000,-	Rp.3.145.000,-
Pipa Besi 1 ¼ "	Spindo Medium A	2 Batang	Rp. 300.000,-	Rp.600.000,-
Shok Drat 3 "	Spindo	8 Buah	Rp. 72.500,-	Rp.580.000,-
Sok Drat 2 "	Spindo	28 Buah	Rp. 35.000,-	Rp.980.000,-
Shok Drat 1 ½ "	Spindo	74 Buah	Rp. 21.000,-	Rp.1.554.000,-
Shok Drat ¾ "	Spindo	17 Buah	Rp. 9000,-	Rp. 153.000,-
Shok Drat 1 ¼ "	Spindo	1 Buah	Rp. 20.000,-	Rp.20.000,-
Water Mur 3 "	Spindo	3 Buah	Rp. 175.000,-	Rp. 525.000,-
Water Mur 2 "	Spindo	8 Buah	Rp. 80.000,-	Rp. 640.000,-
Water Mur 1 ½"	Spindo	15 Buah	Rp. 50.000,-	Rp. 750.000,-
Water Mur ¾	Spindo	8 Buah	Rp. 17.500,-	Rp. 140.000,-
Opor Shok 3"-2"	Spindo	1 Buah	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-

**NOTA II (TANGGAL 11 SEPTEMBER 2015)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga satuan	Jumlah
Opor Shok 2-1 ½	Spindo	2 Buah	Rp. 35.000,-	Rp. 70.000,-
Opor Shok 1 ½ "-3/4"	Spindo	2 Buah	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
Kni 2"	Spindo	5 Buah	Rp. 40.000,-	Rp.200.000,-
Kni 1 ½ "	Spindo	9 Buah	Rp. 25.000,-	Rp. 225.000,-
Kni 1"	Spindo	5 Buah	Rp. 15.000,-	Rp. 75.000,-
Kni ¾	Spindo	11 Buah	Rp. 5000,-	Rp. 55.000,-
Teste 3"	Spindo	2 Buah	Rp. 125.000,-	Rp. 250.000,-
Nepel 3"	Spindo	1 Buah	Rp. 125.000,-	Rp. 125.000,-
Nepel 2"	Spindo	3 Buah	Rp. 40.000,-	Rp.120.000,-
Teste 1 ½ "	Spindo	2 Buah	Rp. 35.000,-	Rp. 70.000,-
Dop 1 ½ "	Spindo	4 Buah	Rp. 35.000,-	Rp. 140.000,-
Dop ¾"	Spindo	1 Buah	Rp. 6.000,-	Rp. 6000,-
Klem sadel 2- ¾		2 Buah	Rp. 85.000,-	Rp. 170.000,-
Klem sadel 1 ½ "-¾ "		10 Buah	Rp. 50.000,-	Rp. 500.000,-
Stop kran 3"		2 Buah	Rp.1.150.000,-	Rp. 2.300.000,-
Stop kran 1 ½ "		1 Buah	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-

## NOTA III (TANGGAL 12 SEPTEMBER 2015)

Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga satuan	Jumlah
Pipa ¾ " AW	Maspion	6 Batang	Rp. 50.000,-	Rp. 300.000,-
Shok drat luar ¾ "		4 Buah	Rp. 60.000	Rp. 240.000,-
Shok drat luar 3 "		5 Buah	Rp. 60.000,-	Rp.300.000,-
Shok drat luar 1 "		3 Buah	Rp. 10.000,-	Rp. 30.000,-
Shok Biasa ¾"		6 Buah	Rp. 6000,-	Rp. 36.000,-
Shok Drat dalam ¾ "		4 Buah	Rp. 6000,-	Rp. 24.000,-
Teste ¾ "	Spindo	12 Buah	Rp.11.000,-	Rp.132.000,-
Kran ¾ "	Honda	20 Buah	Rp. 35.000,-	Rp.700.000,-
Lem pipa		10 Tube	Rp. 10.000,-	Rp.100.000,-
Selotif		5 Pak	Rp. 70.000,-	Rp. 350.000,-
Cat		1 kaleng	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-
Sikat besi		2 Buah	Rp. 17.500,-	Rp. 35.000,-
Kuas 1 "		1 Buah	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
Gergaji waja		1 Buah	Rp. 40.000,-	Rp. 40.000,-
Isi gergaji		10 Buah	Rp. 15.000,-	Rp. 150.000,-
Batu gurida potong		8 Buah	Rp. 10.000,-	Rp. 80.000,-
Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga satuan	Jumlah
Semen	Tonasa	7 Sak	Rp. 75.000,-	Rp. 546.000,-
Ember	-	4 buah	Rp. 20.000,-	Rp. 80.000,-

## NOTA V (TANGGAL 13 SEPTEMBER 2015)

Nama	Merek	Jumlah	Harga	
------	-------	--------	-------	--

Halaman 130 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Barang	dan Tipe		Satuan	
	Pipa Besi 1 "	Spindo	6 Batang	Rp. 235.000,-	Rp.1.410.000,-
	Pipa besi 1½ "	Spindo	8 Batang	Rp. 345.000,-	Rp.2.760.000,-
	Shok Drat 1 ½ "	Spindo	4 Buah	Rp. 21.000,-	Rp. 84.000,-
	Shok Drat 1 "	Spindo	17 Buah	Rp. 21.000,-	Rp. 357.000,-

## Tahun 2015 Tahap II

### NOTA VI (TANGGAL 09 DESEMBER 2015)

No	Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga Satuan	
1.	Batu kali	-	24 Ret	Rp.1.000.000,-	Rp.24.000.000,-
2.	Pasir	-	15 Ret	Rp. 850.000,-	Rp.12.750.000,-
3.	Semen	Tonasa	250 Sak	Rp. 81.000,-	Rp.20.250.000,-
4.	Zeng gelombang	Gajah	50 Lembar	Rp. 60.000,-	Rp.3.000.000,-
5.	Zeng Licin	Gajah	18 Meter	Rp. 30.000,-	Rp.540.000,-
6.	Kayu Besi5x10 x3 M	-	½ Kubik	Rp.3.400.000,-	Rp.3.400.000,-
7.	Kayu Miranti 5x7x3 M	-	1 Kubik	Rp.2.600.000,-	Rp.2.600.000,-
8.	Paku zeng	-	28 Kg	Rp. 40.000,-	Rp.120.000,-
9.	Paku 10 cm	-	4 Kg	Rp. 15.000,-	Rp.60.000,-
10.	Paku 7 cm	-	5 Kg	Rp. 15.000,-	Rp.75.000,-
11.	Paku 5 cm	-	2 Kg	Rp. 15.000,-	Rp.30.000,-
12.	Waterpass	-	1 Buah	Rp. 150.000,-	Rp.150.000,-
13.	Trovol	-	5 Buah	Rp.30.000,-	Rp.150.000,-
14.	Martil	-	4 Buah	Rp. 40.000,-	Rp.160.000,-
15.	Skop kayu	-	4 Buah	Rp. 90.000,-	Rp.360.000,-
16.	Cangkul	Cap ayam	4 Buah	Rp. 110.000,-	Rp.440.000,-
17.	Ember Cor	-	10 Buah	Rp. 15.000,-	Rp.150.000,-
18.	Bakul	-	5 Buah	Rp. 25.000,-	Rp.125.000,-

### NOTA VII (TANGGAL 09 DESEMBER 2015)

No	Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga Satuan	
1.	Papan 2,5 Cm	-	2 Kubik	Rp.1.000.000,-	Rp.2.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Meni Zeng	Nippon paint	5 Kg	Rp.95.000,-	Rp. 475.000,-
3.	Kuas Besar		4 Buah	Rp. 20.000,-	Rp. 80.000,-
4.	Cat Minyak	Avian	5 Kg	Rp. 70.000,-	Rp. 350.000,-
5.	Tener Super		2 Liter	Rp. 40.000,-	Rp. 80.000,-
6.	Ember		4 Buah	Rp. 35.000,-	Rp.140.000,-

## NOTA VIII (TANGGAL 10 DESEMBER 2015)

1.	Papan 3 Cm	-	6 Kubik	Rp.1.500.000,-	Rp.9.000.000,-
2.	Baut stenlies	-	150 Buah	Rp. 25.000,-	Rp. 3.750.000,-
3.	Cat	Avian	20 Kg	Rp. 60.000,-	Rp. 1.200.000,-
4.	Lem	Foxy	10 Set	Rp. 150.000,-	Rp. 1.600.000,-
5.	Kertas Amplas Kasar dan halus	-	40 Lembar	Rp. 5000,-	Rp. 200.000,-
6.	Tener Super	-	5 Potong	Rp. 210.000,-	Rp. 200.000,-
7.	Kayu Besi 10x10x4 M	-	10 Buah	Rp. 50.000,-	Rp. 1.050.000,-

## Tahun 2015 Tahap III

## NOTA IX (TANGGAL 30 DESEMBER 2015)

No	Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1.	Cat	Nipon paint	6 Kaleng	Rp. 200.000,-	Rp. 1.200.000,-
2.	Zeng Gelombang		10 Lembar	Rp. 70.000,-	Rp. 700.000,-
3.	Paku Zeng		1 kg	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-
4.	Tripleks 5 "		5 Lembar	Rp. 100.000,-	Rp. 500.000,-
5.	Paku Tripleks		2 dos	Rp. 7.500,-	Rp. 15.000,-
6.	Lampu 75 Watt	Philips	2 Buah	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-
7.	Kunci Pintu		3 Buah	Rp. 115.000,-	Rp. 345.000,-

## NOTA X (TANGGAL 11 JANUARI 2016)

No	Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1.	Besi Beton 10 "		20 Batang	Rp. 95.000,-	Rp. 1.900.000,-
2.	Besi Beton 6 "		20 batang	Rp. 75.000,-	Rp. 1.500.000,-
3.	Kawat		2 Kg	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-

Halaman 132 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bendrat				
4.	Kunci Besi		4 Buah	Rp. 25.000,-	Rp. 100.000,-
5.	Rep 5x7x3 M		1 Kubik	Rp. 2.700.000,-	Rp. 2.700.000,-
6.	Pasir		15 Kubil	Rp. 242.000,-	Rp. 3.630.000,-
7.	Batu Kali		3 Kubik	Rp.300.000,-	Rp. 900.000,-
8.	Semen		60 Sak	Rp. 80.000,-	Rp. 4.800.000,-
9.	Krikil		3 Kubik	Rp. 400.000,-	Rp. 1.200.000,-
10.	Batako		2000 Buah	Rp. 2500,-	Rp. 5.000.000,-
11.	Paku 7+10 Cm		13 Kg	Rp. 25.000,-	Rp. 325.000,-
12.	Paku 5 Cm		2 Kg	Rp. 17.500,-	Rp. 35.000,-
13.	Skop		3 Buah	Rp.90.000,-	Rp. 270.000,-
14.	Cangkul		2 Buah	Rp. 75.000,-	Rp. 150.000,-
15.	Gergaji Waja		2 Buah	Rp. 40.000,-	Rp. 80.000,-
16.	Isi Gergaji Waja		5 buah	Rp. 15.000,-	Rp. 75.000,-

## NOTA XI (TANGGAL 11 JANUARI 2016)

No	Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga Satuan	
1.	Kayu Besi 5x10x3 M		1/2 Kubik	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
2.	Kayu Besi 10x10x4 M		3 Potong	Rp. 200.000,-	Rp.600.000,-
3.	Zeng Gelomban g 0,25		40 lembar	Rp. 75.000,-	Rp. 3.000.000,-
4.	Zeng Licin		10 Meter	Rp. 45.000,-	Rp. 450.000,-
5.	Papan		½ Kubik	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-
6.	Sirtu		9 Kubik	Rp. 200.000,-	Rp. 1.800.000,-
7.	Tripleks		12 Lembar	Rp. 80.000,-	Rp. 960.000,-
8.	Paku Tripleks		20 Kg	Rp. 7.500,-	Rp. 15.000,-
9.	Cat Tembok	Metrolit e	10 Kg	Rp. 20.000,-	Rp. 200.000,-
10.	Meni Zeng		5 Kg	Rp.6500,-	Rp. 375.000,-

## NOTA XII (TANGGAL 11 JANUARI 2016)

No	Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga Satuan	
1.	Ember Cor	-	5 Buah	Rp.15.000,-	Rp. 75.000,-
2.	Bakul	-	2 Buah	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-

Halaman 133 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Trovol	-	3 Buah	Rp. 25.000,-	Rp. 75.000,-
4.	Waterpass	-	1 Buah	Rp.150.000,-	Rp. 150.000,-
5.		-	2 Buah	Rp.75.000,-	Rp. 150.000,-
6.		-	1 Buah	Rp.120.000,-	Rp. 120.000,-
7.		-	4 Buah	Rp.500.000,-	Rp. 2.000.000,-
8.	Benang Nilon	-	2 Tukul	Rp.15.000,-	Rp. 30.000,-

## Tahun 2016 Tahap II

NOTA XIII (TANGGAL 16 JANUARI 2017)					
No	Nama Barang	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga Satuan	
1.	Papan 2,5 Cm/25 s/d 3M		5 lembar	-	Rp.300.000,-
2.	Rep 3/5 sampai 4 Meter		2 Urat	-	Rp.40.000,-
3.	Cat 1 Kg	Avian	6 Kaleng	-	Rp.360.000,-
4.	Mur		8 Buah	-	Rp.35.000,-
5.	Kuas Lukis		4 Buah	-	Rp.29.000,-
6.	Lakban iko		2 Buah	-	Rp.40.000,-
7.	Zeng Licin 0, 20		1 lembar	-	Rp.52.000,-
8.	Pipa Gif 1 ½ " Med B		2 Staf	-	Rp.600.000,-
9.	Paku			-	Rp.12.000,-

## Tahun 2017 Tahap I

NOTA XIV (TANGGAL 07 AGUSTUS 2017)					
No	Nama Barang	Merek dan Tipe		Harga Satuan	
1.	Kayu Besi 6/12		2 Kubik	Rp. 6.800.000,-	Rp.13.600.000,-
2.	Kelas 2 Meranti 5/7		2 Kubik	Rp.3.000.000,-	Rp.6.000.000,-
3.	Papan Kelas 1		1 kubik	Rp.6.800.000,-	Rp.6.800.000,-
4.	Papan Kelas 2 Miranti		1 Kubik	Rp.3.000.000,-	Rp.3.000.000,-
5.	Glutex		18 Kaleng		Rp.936.000,-
6.	Plamir		36 Kaleng		Rp.720.000,-
7.	Tener Super		8 Kaleng		Rp.280.000,-
8.	Kedondong ul		6 kaleng		Rp.120.000.00,-



9.	Kayu Kera mik 40x40	44 Dos	Rp.4.400.00 0,-
----	------------------------------	--------	--------------------

**NOTA XV (TANGGAL 23 AGUSTUS 2017)**

No	Nama Baran g	Merek dan Tipe		Harga Satuan	
1.	Tanga n Pintu		2 Buah	Rp. 250.000,-	Rp.500.000,-
2.	Engse l Pintu (B)		6 pasang	Rp.50.000,-	Rp.300.000,-
3	Engse l HighHi est (K)	KK	16 Pasang	Rp. 40.000,-	Rp. 640.000,-
4.	Grend el	Holy	8 Buah	Rp. 40.000,-	Rp. 350.000,-
5.	Kait angin a	Holy	8 pasang	-	Rp.154.000,-
6.	Kertas Gosok		8 lembar	Rp.7500,-	Rp. 60.000,-

**NOTA XVI (TANGGAL 09 AGUSTUS 2017)**

No	Nama Baran g	Merek dan Tipe	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1.	Papan		8 lembar	Rp. 40.000,-	Rp. 320.000.-
2.	Rep 5/7		15 potong	Rp. 38.000,-	Rp. 570.000,-

- Bahwa saksi menerangkan Tidak ada Rekap Data menyangkut pembelanjaan yang dilakukan oleh negeri Porto kecamatan saparua Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Tidak pernah saksi berikan harga discount, saksi sesuaikan dengan harga yang berlaku di toko saksi;
- Bahwa setiap nota atau kwitansi biasanya istri saksi dan anak saksi yag membuatnya
- Bahwa dari tabel diatas ada 2 (dua) Nota yang tidak sesuai yakni terdapat nota Nomor VI untuk pembelian semen 250 sak, batu kali 24 ret dan pasir 15 ret dan Nota X untuk pembelian Batako sebanyak 2000 buah;
- Bahwa Nota nomor VI dan nota nomor X benar pembelanjaan barang-barang tersebut di toko saksi namun tulisan di dalam nota tersebut bukan tulisan istri saksi maupun anak saksi;



- Bahwa saksi menerangkan Nota nomor VI dan nota nomor X adalah nota salinan dari nota asli pembelanjaan barang-barang, saksi mengenalnya dari tulisan yang tertera di dalamnya, tulisan tersebut bukan tulisan saksi, istri saksi maupun anak saksi, dan setiap pembuatan nota kami tidak pernah melakukan penambahan volume sesuai dengan yang tertera pada nota nomor VI yang mana pembelian semen sebanyak 250 Sak, batu kali 24 Ret dan pasir 15 Ret, dan kami tidak melayani pembelian batako yang di beli oleh perangkat desa negeri porto, harga batako pada toko saya adalah sebesar Rp. 4500 s/d 5000, sedangkan di dalam nota tertulis harganya Rp. 2500,-;
- Bahwa saksi menerangkan yang menyampaikan kepada saksi bahwa notanya telah mereka salin ulang adalah terdakwa Sekretaris Hendrik latupeirissa dan bendahara Salmon Noya;
- Bahwa saksi menerangkan Nota nomor VI dan Nota nomor X yang terdapat dilaporan pertanggungjawaban barang-barang yang ada dalam nota ini adalah barang-barang yang di beli dari toko saksi, namun nota ini bukan nota asli dari toko saksi, nota asli pembelanjaan sudah disalin oleh saudara sekretaris dan bendahara dan mereka hanya meminta saksi untuk memberikan stempel pada nota tersebut, tanpa saksi memperhatikan isi dari nota tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nota kosong;
- Bahwa Nota kosong tidak pernah ditandatangani, namun saksi pernah memberikan stempel namun dan stempel yang ada di dalam nota betul adalah stempel toko saksi namun tulisan yang tertera nota tersebut bukan tulisan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pembayaran bahan bangunan adalah bendahara dan terdakwa Hendrik Latupeirissa;
- Bahwa semua barang yang diambil sudah dilunasi;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa ada beberapa pembayaran yang dilakukan dan saksi menandatangani kwitansi, namun ada sebagian yang hanya dibayarkan berdasarkan nota belanja dan catatan – catatan pengambilan barang yang ada pada saksi.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, tanggapan Terdakwa adalah tidak tahu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan ahli yaitu : **WILLEM GASPERSZ, S.T., M.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli pada hari ini dalam keadaan Sehat jasmani maupun Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Ahli bersedia di Sumpah secara Agama Kristen;
- Bahwa Ahli menjelaskan dasar penugasan ahli melakukan pemeriksaan fisik atau perhitungan kerugian keuangan Negara terhadap pekerjaan – pekerjaan fisik yang ada di Negeri Porto , kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, yang bersumber dari Dana Desa pada Negeri Porto sejak tahun 2015 s/d 2017, adalah berdasarkan surat dari Kepala Cabang kejaksaan Negeri Ambon di Saparua nomor : R-15/S.1.10.1/Fd.1/08/2018. Tanggal 22 Agustus 2018 , perihal permintaan Ahli Kontruksi bangunan dan berdasarkan surat Tugas dari wakil Direktur Politeknik Negeri Ambon bidang Akademik , nomor : 1187/Pl.13/KL/2018, tanggal, 23 Agustus 2018;
- Bahwa pekerjaan ahli saat ini adalah Dosen pada jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Ambon;
- Bahwa Ahli menjelaskan metode yang digunakan dalam menghitung kerugian negara maupun pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan – pekerjaan fisik yang ada pada Negeri Porto dari tahun 2015 s/2017 yang bersumber dari dana Desa yaitu Metode Observasi yakni saya melakukan pemeriksaan dilokasi dan mengukur pekerjaan sesuai dengan yang terpasang di lapangan serta menghitungnya volume pekerjaan dilapangan , dan dibandingkan dengan yang ada didalam RAB yang ada dalam Dokumen Anggaran desa;
- Bahwa Ahli menjelaskan besar kerugian negara sesuai perhitungan ahli sehubungan dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada diNegeri Porto yang bersumber dari Dana desa negeri Porto tahun 2015 s/d 2017 adalah sebesar Rp. 277.498.277,78,- untuk semua pekerjaan fisik yang bersumber dari dana Desa sejak tahun 2015 s/d tahun 2017.
- Bahwa Ahli menjelaskan perhitungan kerugian negara terhadap penyalahguunaan dana desa Negeri Porto tahun 2015 s/d 2017 yaitu Prosedurnya adalah saya menghitung volume pekerjaan yang terpasang dilapangan sehingga dibandingkan dengan dokumen Anggaran dalam RAB sehingga didapatlah kerugian sesuai kenyataan dilapangan;

Halaman 137 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



- Bahwa Ahli menjelaskan hasil pemeriksaan dan perhitungan yang Ahli lakukan selaku ahli terhadap pembangunan fisik apa saja yang ada di negeri porto yaitu :

A. Pada Tahun 2015 yang dikerjakan oleh Pemerintah Negeri Porto dalam melaksanakan Pembangunan Negerinya akan mengerjakan beberapa pekerjaan antara lain :

1. Pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan
2. Pekerjaan Tempat Cuci Masyarakat
3. Pekerjaan Instalasi Pipa Air

B. Pada Tahun 2016 yang dikerjakan oleh Pemerintah Negeri Porto dalam melaksanakan Pembangunan Negerinya akan mengerjakan beberapa pekerjaan antara lain :

1. Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Lingkungan 400 M
2. Pekerjaan Pembangunan 1 buah Paud
3. Pekerjaan Pembangunan Rebat Beton 125 M

C. Pada Tahun 2017 yang dikerjakan oleh Pemerintah Negeri Porto dalam melaksanakan Pembangunan Negerinya akan mengerjakan beberapa pekerjaan antara lain :

1. Pekerjaan Pembangunan Satu Ruang TK.
2. Pekerjaan Pembangunan PosYandu 2 Buah.
3. Pekerjaan Pembangunan Bahu Jalan dalam hal ini Talud Penahan Tanah.
4. Pekerjaan Pembangunan Jalan Penghubung.

- Bahwa Ahli menjelaskan perhitungan kerugian negara sebesar Rp277.498.277,78, untuk pekerjaan-pekerjaan fisik yang ada di negeri Porto yang bersumber dari Dana Desa, sebagai berikut:

No	Sesuai APBNegeri 2015		Sesuai pelaksanaan		Selisih (Rp)
	Pekerjaan fisik	Jumlah Anggaran Rp	Pekerjaan fisik	Jumlah anggaran Rp	
1.	Penambahan instalasi pipa air bersih + pompa	100.228.000,00	Penambahan instalasi pipa air bersih + pompa	51.047.722,22	49.180.277,78
2.	Pembangunan air bacuci + ruang ganti	84.483.000,00	Pembangunan air bacuci + ruang ganti	60.264.000,00	24.219.000,00
3.	Pembangunan lumbung pangan	57.273.386,00	Pembangunan lumbung pangan	51.958.386,00	5.315.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>78.714.277,78</b>
No	Sesuai APBNegeri 2016		Sesuai pelaksanaan		Selisih
	Pekerjaan	Jumlah	Pekerjaan fisik	Jumlah	





	fisik	Anggaran Rp		anggaran Rp	
1	Rehab Jalan Lingkungan 400 M	64.150.000,00	Rehab Jalan Lingkungan 400 M	25.610.000,00	38.540.000,00
2	Pembangunan Jalan Rebat Beton 125 M	88.200.000,00	Pembangunan Jalan Rebat Beton 125 M	42.300.000,00	45.900.000,00
3	Pembangunan PAUD dan PAGAR	271.659.879,00	Pembangunan PAUD dan PAGAR	253.291.879,00	18.368.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>102.808.000,00</b>
No	Sesuai APBNegeri 2016		Sesuai pelaksanaan		Selisih
	Pekerjaan fisik	Jumlah Anggaran Rp	Pekerjaan fisik	Jumlah anggaran Rp	
1	Pembangunan Satu Ruang TK	124.983.556,00	Pembangunan Satu Ruang TK	123.723.556,00	1.260.000,00
2	Pembangunan 2 BH Posyandu	172.341.000,00	Pembangunan 2 BH Posyandu	84.650.000,00	87.691.000,00
3	Pembangunan Jembatan Penghubung	10.192.500,00	Pembangunan Jembatan Penghubung	6.867.500,00	3.325.000,00
4	Pembangunan Bahu Jalan 35 Meter	15.000.000,00	Pembangunan Bahu Jalan 35 Meter	11.300.000,00	3.700.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>322.517.056,00</b>		<b>226.541.056,00</b>	<b>95.976.000,00</b>
<b>Total Kerugian Tahun 2015 s/d 2017</b>					
Tahun 2015	78.714.277,78				
Tahun 2016	102.808.000,00				
Tahun 2017	95.976.000,00				
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>277.498.277,78</b>			

- Bahwa ahli menjelaskan dalam perhitungan sudah ternasuk didalamnya Upah kerja didalam laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa spesifikasi keahlian Ahli untuk pekerjaan fisik;
- Bahwa Ahli hanya tentukan kekurangan volume;
- Bahwa metode yang digunakan adalah observasi lapangan, untuk jalan, Ahli ukur panjang, lebar dan ketebalannya, sedangkan untuk gedung, yang ahli ukur panjang, lebar dan tingginya;
- Bahwa benar yang Ahli hitung adalah volume saja;
- Bahwa yang Ahli cek hanya proyek fisik tahun 2015 sampai dengan 2017;
- Bahwa Ahli mengiyakan pernah meninjau langsung ke lapangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan ahli yaitu **DR. JEMMY JEFERY PIETERSZ, S.H., M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan di dalam persidangan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bukan warga Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Ahli memangku pekerjaan sebagai salah satu staf dosen pada Falkutas Hukum Univeritas Pattimura Ambon;
- Bahwa Ahli diangkat sebagai dosen pada Falkutas Hukum Universitas Pattimura Ambon sejak tahun 2000;
- Bahwa ilmu hukum yang ahli pelajari mengarah pada Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara;
- Bahwa tindak pidana korupsi memiliki korelasi atau relevansi dengan Hukum Administrasi Negara berdasarkan Pasal 3 Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor;
- Bahwa perbedaan antara kewenangan dan wewenang ialah kewenangan lebih menjurus kepada kekuasaan publik, sedangkan wewenang lebih berbicara tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintah;
- Bahwa sumber–sumber kewenangan dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu atribusi, delegasi dan mandat;
- Bahwa kewenangan atribusi merupakan kewenangan yang langsung diberikan oleh undang–undang, delegasi merupakan pelimpahan kewenangan, dan mandat adalah penugasan dan bukan pelimpahan wewenang;
- Bahwa konsep pelimpahan kewenangan dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu delegasi dan mandat;
- Bahwa jenis atau tipe penyimpangan dan atau penyalahgunaan kewenangan dibagi menjadi 4 (empat), yaitu tanpa wewenang, penyalahgunaan wewenang, sewenang–wenang dan maladministrasi;
- Bahwa unsur kesalahan dalam tindakan pemerintahan sesuai Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ada 3 (tiga) bentuk, yakni prosedur, substansi dan wewenang;
- Bahwa istilah penyalahgunaan wewenang berbeda dengan istilah cacat prosedur;
- Bahwa jika kesalahan dilakukan dalam jabatan, maka pertanggungjawabannya ada pada jabatan, tetapi jika kesalahan dilakukan secara pribadi, maka pertanggungjawabannya juga secara pribadi;
- Bahwa jika kesalahan pribadi maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi jika kesalahan secara jabatan maka dikenai sanksi administrasi;

Halaman 140 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika seorang kepala desa bersama dengan unsur pemerintahan desa menandatangani APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan proyek pembangunan ditandatangani Kepala Desa atau kepala pemerintahan negeri, maka pertanggungjawaban yang dimintai ialah pertanggungjawaban administrasi sebab yang dilakukan masih dalam jabatan;
- Bahwa jika pemerintah desa menaikkan harga barang tidak melebihi ketentuan yang telah disepakati bersama, maka hal tersebut dinyatakan sah dan tidak ada mark-up;
- Bahwa lembaga-lembaga yang sesuai dengan konstitusi memiliki kewenangan untuk menghitung dan menentukan kerugian Negara ialah BPK, BPKP, APIP dan inspektorat serta tim pewasan pemerintahan lainnya;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dijelaskan BPK laporannya ke Presiden, Inspektorat ke Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Bahwa laporan APIP sifatnya internal, sedangkan BPK rekomendasinya ke Presiden;
- Bahwa yang disebut kerugian Negara ialah hilangnya atau berkurangnya asset Negara;
- Bahwa yang disebutkan dengan kerugian Negara harus bersifat nyata dan pasti;
- Bahwa jika harga barang disesuaikan dengan peraturan bupati/walikota dan nota pertanggungjawaban disesuaikan dengan RAB maka bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang sah;
- Bahwa maladministrasi itu jelas dapat dikualifisir sebagai kesengajaan dalam hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Raja / Kepala Pemerintahan Negeri Porto mulai tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dasar hukum Terdakwa diangkat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Porto adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah;
- Bahwa sekarang menjelang dua periode Terdakwa menjabat sebagai sebagai Raja / Kepala Pemerintahan Negeri Porto ;

Halaman 141 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa pada Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 s/d 2017;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidik sudah benar, hanya ada yang ingin Terdakwa ralat, mengenai siapa yang membuat RAB, bukan Terdakwa dan perangkat desa, yang membuat RAB adalah saudara Cak Noya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa secara umum adalah Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Negeri dibidang Pembangunan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan sedangkan tugas lain yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan Tim Pengelola Keuangan yang terdiri dari Ketua yaitu Sdr. Hendrik Latuperissa dan anggota-anggota yaitu seksi Pemerintahan Sdr. Hesty Nanlohy, seksi Pemberdayaan sdr. Yacob J. Noya, Bendahara Sdr. Salmon Noya, Kaur Umum Elisa Sahertian, dan Seksi Pembangunan sdr. Mateos Apono;
- Bahwa struktur Pemerintahan Negeri Porto yang baru Tahun 2017 sebagai Berikut :

Kepala Pemerintahan : Marthen A. Nanlohy  
Sekertaris : Hendrik Latupeirissa.  
Bendahara : Salmon Noya.  
Kepala Seksi Pemberdayaan : Jacob. J. Noya  
Kepala Seksi Pembangunan : Matheis Aponno  
Kaur Umum : Elisa Sahertian  
Kaur Pemerintahan : Elisa Nanlohy  
Kasi Pemerintahan : Nn. Hesty Nanlohy.

Sedangkan struktur Pemerintahan Negeri Porto yang lama yakni sebagai Berikut :

Kepala Pemerintahan : Marthen A. Nanlohy  
Sekertaris : Hendrik Latupeirissa  
Bendahara : Salmon Noya  
Kaur Pemerintahan : Elisa Nanlohy  
Kaur Pembangunan : Elisa Sahertian  
Kaur Umum : Matheis Aponno

- Bahwa sumber-sumber pendapatan Negeri Porto Sejak tahun 2015 s/d 2017 adalah dari Pendapatan Asli Negeri dan Pendapatan Transfer;
- Bahwa Sumber Pendapatan transfer, didapat dari :

Halaman 142 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



1. Transfer Dana Desa.

2. Transfer Alokasi Dana Desa.

- Bahwa untuk sumber-sumber Pendapatan Asli Negeri Porto tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tidak bisa Terdakwa jelaskan secara pasti;

- Bahwa Besaran Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Negeri Porto Sejak tahun 2015 s/d 2017 yakni:

Tahun 2015 : ADD Rp.97.180.142 DD Rp.299.710.367 =  
Rp.396.890.509.

Tahun 2016 : ADD Rp.113.380.287 DD Rp.672.052.379 =  
Rp.785.432.666.

Tahun 2017 : ADD Rp.597.436.811 DD Rp.856.843.426 =  
Rp.1.454.280.237.

sehingga total ADD maupun DD dari Tahun 2015 s/d 2017 =  
Rp.2.636.603.412,-

- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sejak tahun 2015 s/d 2017 digunakan untuk :

A. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 :

- a.1. Belanja pegawai Rp.35.400.000
- a.2. Operasional Perkantoran Rp.1.984.142
- a.3. Benda Pos Rp.300.000
- a.4. Pakaian Dinas dan atribut Rp.500.000
- a.5. Alat dan bahan kebersihan Rp.150.000
- a.6. Perjalanan dinas Rp.10.000.000
- a.7. Pemeliharaan Kantor Rp.8.621.000
- a.8. Listrik dan telepon Rp.4.800.000
- a.9. Penggandaan atau fotocopy Rp.340.000
- a.10. Belanja Modal Rp.13.285.000

B. Dana Desa (DD) Tahun 2015 :

- b.1 Penambahan instalasi air bersih dan mesin pompa Rp.99.501.000
- b.2 Pembangunan air bacuci dan ruang ganti Rp.84.494.367
- b.3 Pembangunan lumbung pangan negeri Rp.52.515.000
- b.4 Kegiatan seni budaya (arumbai manggurebe) Rp.30.000.000
- b.5 Kegiatan Posyandu Pemberian makanan tambahan Rp.9.600.000
- b.6 Sosialisasi Kamtibmas Rp.3.350.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.7 Pengembangan Program PKK Rp.8.000.000

b.8 Pengembangan Paud Rp.10.000.000

## A. Alokasi Dana Desa Tahun 2016 :

a.1 Penghasilan tetap dan Tunjangan Rp.79.500.000

a.2. Operasioanl Perkantoran Rp.5.585.287

a.3. Benda Pos Rp.345.000

a.4. Perjalanan Dinas Kepala pemerintahan negeri dan perangkat  
Rp.11.250.000

a.5. Belanja modal Rp.12.000.000,-

## B. Dana Desa Tahun 2016 :

b.1. Pembangunan Paud dan Pagar Rp.276.902.379

b.2. Pengadaan Sarana dan Prasana Paud dan tiga buah pintu besi  
Rp.60.300.000

b.3. Rehab jalan lingkungan 400 meter Rp.75.250.000

b.4. Honor Guru TK dan tutor pengelola Paud Rp.28.800.000

b.5. Pembangunan Jalan setapak rabat beton Rp.99.000.000

b.6. Kegiatan seni budaya Rp.15.000.000

b.7. Kegiatan Posyandu Pemberian makanan tambahan  
Rp.8.000.000

b.8. Kegiatan Pengembangan PKK Rp.4.700.000

b.9. Bantuan Usaha Mikro Rp.108.800.000

## A. Alokasi Dana Desa Tahun 2017 :

a.1. Belanja pegawai dan tunjangan Rp.194.400.000

a.2. Operasional perkantoran Rp.17.904.038

a.3. Belanja modal Rp.49.000.000

a.4. Benda Pos Rp.450.000

a.5. Perjalanan Dinas KPN dan Perangkat Rp.30.100.000

a.6. Operasional Saniri negeri Rp.890.000

a.7. Pembangunan kantor negeri Rp. 179.231.044

a.8. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Rp. 59.743.682.-

a.9. bidang Pemberdayaan Rp. 59.743.682.-

a.10. Bagian tak terduga Rp. 5.974.896,36

## B. Dana Desa Tahun 2017 :

Halaman 144 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b.2. Pembangunan satu ruang TK Rp.125.045.556
- b.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana TK Rp.24.500.000
- b.4. Pembangunan dua unit Posyandu Rp.172.381.000
- b.5. Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu Rp.10.500.000
- b.6. Pembangunan Saluran Got 135m x 61cm Rp.61.250.000
- b.7. Pembangunan Jembatan penghubung Rp.10.129.500
- b.8. Bedah rumah tidak layak huni Rp.77.800.000
- b.9. Pembangunan bahu jalan atau talud Rp.15.000.000
- b.10. Pengadaan dua buah pintu besi untuk MCK Rp.5.000.000
- b.11. Pengadaan 100 buah kursi Rp.12.500.000
- b.19. Bantuan Kepada Pengusaha bengkel Rp.31.057.000
- b.20. Bantuan Kepada Tukang Kayu Rp.23.000.000
- b.21. Bantuan Mesin Jahit dan Obras Rp.38.800.000
- b.22. Bantuan mesin dan body katinting Rp.178.100.000
- b.23. Bantuan Mesin rumput Rp.15.000.000
- b.24. Honor guru dan pengelola Paud Rp.18.000.000
- b.25. Honor guru TK Rp.10.800.000
- b.26. Honor Pengasuh sekolah minggu Rp.22.800.000
- b.27. Kepesertaan BPJS Rp.15.180.000,-

- Bahwa terdakwa merincikan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sejak tahun 2015 s/d 2017 yang masuk ke rekening Negeri Porto Bahwa untuk:

No.	Alokasi Dana Desa		Dana Desa
<b>1.</b>	<b>Tahun 2015</b>		
	Tahap I	Rp. 38.872.057,-	Rp. 119.884.147,-
	Tahap II	Rp. 38.872.057,-	Rp. 119.884.147,-
	Tahap III	Rp. 19.436.028	Rp. 59.942.073
	<b>Total</b>	<b>Rp. 97.180.142</b>	<b>Rp. 299.710.367</b>
<b>2.</b>	<b>Tahun 2016</b>		
	Tahap I	Rp. 56.652.758,-	Rp. 403.231.427,-
	Tahap II	Rp. 56.652.758,-	Rp. 268.820.951,-
	Total	Rp. 113.305.516,-	Rp. 672.052.378
	APBNegeri	Rp. 113.380.287,-	Rp. 672.052.379
<b>3.</b>	<b>Tahun 2017</b>		
	Tahap I	Rp. 238.974.725,-	Rp. 514.106.055,-
	Tahap II	Rp. 238.974.725,-	Rp. 342.737.370
	Tahap III		
	Total	Rp. 477.949.450,-	Rp. 856.843.425
	APB Negeri	Rp. 119.487.361	Rp. 856.843. 426

- Bahwa realisasi anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Porto tahun 2015 s/d tahun 2017 ada terdapat sisa anggaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum terpakai, ada kelebihan anggaran namun saya tidak bisa ingat secara pasti, hal ini bisa ditanyakan langsung ke Salmon Noya.

- Bahwa mekanisme pencairan Dana desa dan alokasi dana desa berawal ketika dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dari Seksi-seksi yang didalamnya sudah ditandatangani dan diuraikan tentang item-item yang tercantum di dalamnya kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Negeri dan ditandatangani oleh seksi- seksi kemudian Sekretaris Negeri dan Bendahara selanjutnya saya menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan saya dengan Bendahara bersama-sama ke PT Bank Maluku Cabang saparua Pergi mencairkan dana tersebut.
- Bahwa apabila kami sudah mendapat informasi dari Pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Kabupaten Maluku Tengah bahwa dananya sudah masuk ke rekening desa / Negeri maka langsung kami ke Bank untuk dicaikan sesuai dengan SPP (Surat Permintaan Pembayaran).
- Bahwa ketika dana tersebut dicairkan langsung dana tersebut dibagikan ketiap-tiap seksi sesuai dengan permintaan dari Seksi-seksi, kemudian dari Seksi-seksi menitipkan di Bendahara Negeri saudara Salmon Noya dikarenakan dari seksi-seksi takut menyimpan uang di rumah.
- Bahwa yang membuat laporan pertanggung jawaban dana desa dan alokasi dana desa dari tahun 2015 s/d tahun 2017 adalah Bendahara Negeri Salmon Noya dan Sekertaris negeri Hendrik Laupeirissa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bersama-sama membuat laporan pertanggung jawaban karena itu adalah tugas saudara Salmon Noya dan Sekertaris negeri Hendrik Laupeirissa;
- Bahwa terdakwa pernah menandatangani laporan pertanggungjawaban karena itu adalah tugas terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa menandatangani laporan pertanggung jawaban dari tahun 2015 s/d tahun 2017, sebelum ditandatangani terdakwa memanggil Sekretaris Negeri dan Bendahara Negeri untuk menanyakan bahwa apa laporan pertanggungjawaban ini sudah benar atau tidak selanjutnya Sekretaris Negeri dan Bendahara Negeri mengatakan sudah benar, terdakwa ingatkan mereka bahwa nanti

Halaman 146 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka bertanggungjawab dan terdakwa tandatangani dokumen tersebut;

- Setahu Terdakwa harga semen yang Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) bukan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) karena ditambah untuk pajak dan transportasi;
- Bahwa setahu Terdakwa sesuai petunjuk dari Badan Pemberdayaan Maluku Tengah, cek harga barang dan naikan 11,5 % untuk pertanggungjawaban pajak dan transportasi, tapi kalau harga semen jadi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu, saat itu saya percayakan Sekretaris selaku Ketua Tim Pengelola Keuangan;
- Bahwa Terdakwa tidak perintahkan Sekretaris dan Bendahara untuk naikan harga;
- Bahwa yang membuat RAB adalah Cak Noya;
- Bahwa didalam pembuatan RAB, terdakwa tidak pernah melakukan survey menyangkut harga pasar, karena sebelumnya terdakwa sudah menyerahkan tanggung jawab sesuai seksi / kaur masing masing yang membidangnya;
- Bahwa terhadap dana Pembangunan Negeri diserahkan kepada Kaur pembangunan dan kaur Pemberdayaan, namun karena mereka menolak sehingga Dana tersebut langsung dipegang oleh bendahara untuk mengurusnya;
- Bahwa atas inisiatif kaur / kasi yakni untuk bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan sehingga langsung bendahara salmon noya yang menyimpannya;
- Bahwa pada saat penyerahan dana itu, terdakwa bersama-sama dengan mereka sehingga para kaur di Bidang Pembangunan dan pemberdayaan mengatakan nanti bendahara yang pegang saja dan apabila mau pergi membelanjakan barang-barang atau material dibidang pembangunan dan pemberdayaan barulah kami pergi untuk membelanjakan bersama- sama;
- Bahwa Setahu terdakwa, yang pergi untuk membelanjakan material / barang yang ada di Ambon maupun di Saparua adalah kaur Pembangunan dan kaur Pemberdayaan disertai dengan Bendahara Salmon Noya dan Sekretaris Hendrik Latupeirissa.

Halaman 147 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bantuan ke Negeri Porto dari anak - anak Negeri Porto yang ada diperantauan Pulau Irian (Timika), bantuannya berupa semen 100 (seratus) Sak itupun berupa Delivery Order (DO);
- Bahwa didalam Delivery Order (DO) nama Tokonya adalah Toko Besi di Saporua, untuk DO Terdakwa lupa tanggalnya dan yang menyerahkan adalah salah satu warga porto yang Terdakwa sudah lupa namanya;
- Bahwa benar ada bantuan arumbae Mangurebe dari saudara Demianus Hattu namun pada saat Arumbae tersebut tiba di negeri Porto belum di Cat dan harus direnovasi / diperbaiki sehingga ada anggaran yang terpakai untuk pembelian Cat;
- Bahwa benar didalam laporan pertanggungjawaban seakan-akan dibuatkan arumabai mangurebe yang baru jadi laporan pertanggung jawaban yang dibuat tersebut tidak benar namun uang tersebut sudah disetor / dikembalikan sejak bulan Agustus tahun 2017 ke rekenig Negeri Porto;
- Bahwa berawal ketika saudara Z. Tetelepta adalah sebagai Ketua Tim perlombaan Arumbai Mangurebe yang akan dilaksanakan di Kota Ambon sehingga pada saat itu didalam rapat disetujui untuk uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut dipegang oleh saudara Z. Tetelepta, namun didalam perjalanan / perkembangannya ternyata ada bantuan dari salah satu masyarakat negeri porto bernama Demianus Hatu sehingga uang tersebut tidak dipakai sehingga kami berinisiatif untuk mengembalikan uang tersebut dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak Inspektorat Maluku Tengah, sehingga hasil koordinasi tersebut atas petunjuk Kepala Inspektorat Maluku Tengah agar disetor kembali ke rekening negeri, sehingga sekembalinya kami dari Masohi langsung saya memerintahkan salmon noya untuk perintahkan saudara Z, Tetelepta untuk pergi menyetor uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa, Bendahara Salmon Noya sudah menyetorkan uang sebesar kurang lebih Rp.119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) ke kas Negeri dan ada menitipkan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di Rekening Pengadilan Negeri Ambon sebagai bentuk kerugian negara;
- Bahwa Terdakwa yang mengangkat Kepala Seksi;

Halaman 148 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mengangkat Kepala Urusan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dapat atau ambil apa-apa dari ADD/DD, karena itu tanggung jawab setiap seksi yang sudah dipercayakan;
- Bahwa ADD/DD tidak bisa cair, harus tanda tangan Terdakwa baru bisa cair;
- Bahwa Delivery order (DO) tersebut digunakan untuk pekerjaan seperti ada untuk Bantuan pembangunan perbaikan bak satgas TNI rusak ada, Pembangunan Jalan di Dusun Moahatalea, dan Pembangunan Air Bacuci di Hatoni;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Ahli Willem Gaspersz, ST, MT;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ketemu dengan Ahli Willem Gaspersz, ST, MT;
- Bahwa Inspektorat Maluku Tengah pernah turun melakukan inspeksi ke Negeri Porto tahun 2017;
- Bahwa yang terima tim Inspektorat Maluku Tengah adalah Sekretaris dan bendahara;
- Bahwa ada daftar laporannya;
- Bahwa setahu Terdakwa ada Silpa dan sudah dikembalikan oleh Sekretaris dan Bendahara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan atau menikmati sesuatu dari ADD/DD;
- Bahwa semua kegiatan dan pembangunan sudah selesai dilaksanakan dan sudah digunakan oleh masyarakat Negeri Porto;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

1. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Negeri (RKK) dan Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Negeri Porto Tahun 2015.
2. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja negeri Porto Tahun Anggaran 2016
3. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja negeri Porto Tahun Anggaran 2017.

Halaman 149 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Copy 1 (satu) buah jiliran DokumenLaporan pertanggungjawaban realisasi pembangunan anggaran pedapatan dan belanja Negeri Porto Tahun 2015 tahap I.
5. Copy 1 (satu) buah jiliran DokumenLaporan pertanggungjawaban realisasi pembangunan anggaran pedapatan dan belanja Negeri Porto Tahun 2015 tahap II.
6. Copy 1 (satu) buah jiliran DokumenLaporan pertanggungjawaban realisasi pembangunan anggaran pedapatan dan belanja Negeri Porto semester II Tahun 2015 tahap III.
7. Copy 1 (satu) buah jiliran DokumenLaporan pertanggungjawaban realisasi pembangunan Alokasi Dana Desa Negeri Porto Tahun 2016 semester I (petama)
8. Copy 1 (satu) buah jiliran DokumenLaporan pertanggungjawaban realisasi pembangunan Alokasi Dana Desa Negeri Porto Tahun 2016 semester II (kedua)
9. Copy 1 (satu) buah jiliran Dokumen Laporan Relisasi penyerapan alokasi dana desa tahap I, Laporan realisasi penyerapan dana desa tahap 1 dan
10. Laporan relisasi pelaksanaan APB Negeri semester pertama.
11. Asli 1 (satu) Buah Buku Rekening TAMURA Bank Maluku dengan nomor Rekening : 1003000647 atas nama : Pemerintah Negeri Porto.
12. Asli 1 (satu)Buah Buku Rekening SIMPEDA Bank Maluku dengan nomor Rekening : 1202015164 atas nama : Pemerintah Negeri Porto.
13. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 537023013 tanggal buku 21-11-2016 dengan jumlah setoran Rp. 10.131.818.
14. 1 (satu) Lembar asli Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 537023007 tanggal buku 21-11-2016 dengan jumlah setoran Rp. 1.527.273.
15. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062575 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 3.550.000.

Halaman 150 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062573 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 1.963.636.
17. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062569 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 1.090.909.
18. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062576 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 532.500.
19. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062574 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 331.363.
20. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062572 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 294.545.
21. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062570 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 163.636.
22. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841896 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 272.727.
23. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841905 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 2.618.182.
24. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841906 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 392.727.
25. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841903 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 4.372.727.
26. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841904 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 655.909.
27. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841901 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 1.363.636.

Halaman 151 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841902 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 204.545.
29. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841899 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 2.090.909.
30. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841900 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 313.636.
31. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841909 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 2.823.364.
32. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841910 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 423.505.
33. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841897 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 2.727.273
34. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841898 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 409.091.
35. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841894 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 368.181.
36. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841895 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 55.227.
37. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841892 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 566.318.
38. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841893 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 84.947.
39. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841890 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 6.591.454.

Halaman 152 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841891 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 988.718.
41. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841888 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 2.171.818.
42. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841889 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 325.772.
43. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841886 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 234.545.
44. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841887 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 35.181.
45. Asli 1 (satu) jepitan Tanda terima bukti setoran ke no rek 1202015164 Nama rekening Pemerintah Negeri Porto dengan Jumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
46. Asli 1 (satu) jepitan Tanda bukti setoran SPT Masa PPN Pemungut Nomor : 1179/WPJ.18/PPK.02/SEMENTARA-01/2015 tanggal 24 November 2015 berjumlah Rp. 1.265.202,-
47. Asli 1 (satu) jepitan Tanda bukti setoran SPT Masa PPN Pemungut Nomor : 1180/WPJ.18/PPK.02/SEMENTARA-01/2015 tanggal 24 November 2015 berjumlah Rp. 8.434.682,-
48. Asli 1 (satu) jepitan Tanda bukti setoran SPT Masa PPN Pemungut Nomor : 2287/WPJ.18/PPK.02/SEMENTARA-01/2016 tanggal 01 April 2016 berjumlah Rp. 1.352.522,-
49. Asli (satu) jepitan Tanda bukti setoran SPT Masa PPN Pemungut Nomor : 2288/WPJ.18/PPK.02/SEMENTARA-01/2016 tanggal 01 April 2016 berjumlah Rp. 9.016.817,-
50. Copy 1 (satu) buah jilitan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Porto tahun Anggaran 2017.
51. Copy 1 (satu) buah jilitan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Porto tahun Anggaran 2016
52. Copy 1 (satu) buah jilitan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Negeri Porto (RKP) dan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Porto Tahun 2015.

Halaman 153 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Copy 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Porto Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Pengakatan Bendahara Negeri Porto Tahun 2017 tanggal 07 Januari 2017
54. Copy 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Porto Nomor : 140/01/I/2017 tentang Pengakatan Kepala Seksi pemerintahan Pada Negeri Porto Kecamatan Saparua tanggal 01 Pebruari 2017
55. Copy 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Porto Nomor : 140/01/I/2017 tentang Pengakatan Kepala Seksi Pembangunan Pada Negeri Porto Kecamatan Saparua tanggal 01 Pebruari 2017
56. Copy 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Porto Nomor : 140/01/I/2017 tentang Pengakatan Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan Pada Negeri Porto Kecamatan Saparua tanggal 01 Pebruari 2017
57. Copy 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Porto Nomor : 140/01/I/2017 tentang Pengakatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Pada Sekretariat Pada Negeri Porto Kecamatan Saparua tanggal 01 Pebruari 2017
58. Copy 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-286 tahun 2011 tentang pengangkatan Sekertaris Negeri dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tanggal 15 September 2011;
59. Copy 1 (satu) Jepitan Keputusan Bupati Maluku Tengah Tahun 2011 tanggal 5 November 2011 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Porto Kecamatan Saparua.
60. Copy 1 (satu) Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-558 tahun 2017 tentang Pemberhentian Kepala Pemerintahan Negeri dan Pengangkatan Pejabat Kepala dan Pemerintahan Negeri Porto Kecamatan Saparua
61. Copy 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141- 223 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Porto Kecamatan Saparua
62. Copy 1 (satu) Infografis APB Desa Porto Tahun 2017 Perneg 01 Tahun 2017
63. Copy 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Negeri Porto Kecamatan Saparua Tahun Anggaran 2016 (Bulan Januari-Juli)

Halaman 154 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



64. Copy 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Negeri Porto Kecamatan Saparua Tahun Anggaran 2016 (Bulan Agustus-Desember)
65. Copy 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Negeri Porto Kecamatan Saparua Tahun Anggaran 2017 (Bulan Januari-Juli)
66. Copy 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Negeri Porto Kecamatan Saparua Tahun Anggaran 2017 (Bulan Juli-Desember)
67. Copy 1 (satu) Surat Ucapan terima kasih dari Pemerintah Negeri Porto kepada Persekutuan HKBP Timika Perihal sumbangan 100 zak semen
68. Asli 1 (satu) BukuKasUmumNegeri Porto Tahun 2015-2016

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Desa Porto Saparua Maluku Tengah pada tahun 2015, 2016 dan tahun 2107 menerima bantuan dana yang berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang menjadi obyek dalam perkara quo. Pada tahun 2015 Dea Porto menerima dana DD sebesar Rp.229.710.367,-, ADD sebesar Rp.97.180.142,-. Pada tahun 2016 Desa Porto menerima dana DD sebesar Rp.672.052.379,- dan dana ADD sebesar Rp. 113.380.287,-. Pada tahun 2017 Desa Porto menerima dana DD sebesar Rp. 856.843.426,- dan dana ADD sebesar Rp. 597.436.811,-;
2. Bahwa berdasarkan SK Bupati Maluku Tengah No: 78/Maltng/2012 Thun 2012 tanggal 05 Nopember tetang Penetapan Kepala Pemerintahan negeri porto Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah mengesahkan Terdakwa Marthen Abaraham Nanlohy sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Porto;
3. Bahwa dalam kedudukan sebagai Raja / Kepala Pemerintahan Negeri Porto dimana tugas-tugasnya antara lain ialah mempertanggungjawabkan pelaksanaan APB Negeri Porto dan pelaporannya;
4. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Salmon Noya selaku Bendahara dan Hendrik latuperisa sebagai Sekretaris Desa menandatangani Laporan Pertanggungjawaban yang isinya tidak benar sebagian secara berulang-uang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 kepada Bupati Maluku Tengah;



5. Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Permendagri 113 Tahun 2014 pasal 24 ayat 3: “semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”;
6. Bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa/Negeri Porto antara lain pembangunan air bacuci dan ruang ganti, pembangunan Lumbung Pangan, pembangunan instalasi air bersih, pembangunan paud, Pembangunan Posyandu, pembuatan perahu manggurebe;
7. Bahwa pembelanjaan terhadap semua kegiatan telah terjadi markup dimana harga barang-barang yang dibelanjakan melebihi harga sesungguhnya. Dimana kemudian seakan-akan telah benar harga-harga dicantumkan didalam Pelaporan Pertanggungjawaban padahal tidak benar. Demikian juga bukti-bukti yang dilampirkan di dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut adalah nota maupun kwitansi yang nilainya sudah dinaikkan;
8. Bahwa hal sedemikian bisa terjadi karena adanya permintaan kepada toko-toko untuk mencantumkan harga lebih dengan alasan adanya tambahan biaya pajak yang belum terakomodir di dalam RAB dan biaya transportasi yang juga belum terakomodir. Demikian juga penggunaan kwitansi-kwitansi kosong yang baru kemudian diisi dan disesuaikan dengan nilai harga dalam RAB;
9. Bahwa pembelanjaan-pembelanjaan tersebut dilakukan oleh saksi Salmon Noya dan Hendrik Latuperissa sedangkan Terdakwa Marthen tidak pernah melakukan pembelanjaan sehingga tidak melakukan permintaan kwitansi kosong maupun permintaan menaikkan harga. Oleh karenanya soal kenaikan dari harga sebenarnya di lapangan Terdakwa Marthen tidak terbukti terlibat;
10. Bahwa dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban juga dibuat oleh Saksi Hendrik Latuperissa dan Salmon Noya namun kemudian disodorkan terakhir kalinya kepada Terdakwa Marthen dan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa Marthen selaku Kepala Pemerintahan Negeri Porto;
11. Bahwa Terdakwa Marthen sempat memperingatkan agar jangan terulang lagi pembengkakan harga di dalam Laporan Pertanggungjawaban namun ternyata pembengkakan harga tetap saja terjadi dari tahun ke tahun secara berulang dan Terdakwa Marthen tetap membubuhkan tanda-tagannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yakni dengan Suarat Dakwaa:

- Primair : melanggar pasal 2 ayat (1), Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- Subsidiar : melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Subsidiaritas maka sesuai tertib hukum acara pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair lebih dahulu bila mana terbukti maka dakwaan susidair tidak perlu dipertimbangkan lagi sebaliknya bilamana dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidiarinya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1), Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP:

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut;
6. Perbuatan Berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan sebagai terdakwa adalah MARTHEN ABRAHAM NANLOHY dengan identitas selengkapnya sebagaimana diuraikan di dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa adalah benar bernama MARTHEN ABRAHAM NANLOHY dan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar selanjutnya atas pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa baik dari Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum terdakwa dapat dijawab dengan baik dan sempurna oleh terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi salah orang dan terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 2. Secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan , bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap “ tercela “ karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 03/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 disebutkan bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut tidak bersifat mengikat oleh karenanya pengertian “melawan hukum” hanyalah meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa Desa Porto Saparua Maluku Tengah pada tahun 2015, 2016 dan tahun 2107 menerima bantuan dana yang berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang menjadi obyek dalam perkara quo. Pada tahun 2015 Desa Porto menerima dana DD sebesar Rp.229.710.367,-, ADD sebesar Rp.97.180.142,-. Pada tahun 2016 Desa Porto menerima dana DD sebesar

Halaman 158 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.672.052.379,- dan dana ADD sebesar Rp. 113.380.287,-..Pada tahun 2017 Desa Porto menerima dana DD sebesar Rp. 856.843.426,- dan dana ADD sebesar Rp. 597.436.811,-;

Menimbang, bahwa dana DD dan ADD tersebut kemudian dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan antara lain pembagunan air bacuci dan ruang ganti, pembangunan Lumbung Pangan, pembangunan instalasi air bersih, pembangunan paud, Pembangunan Posyandu, pembuatan perahu manggurebe;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan-kegiatan tersebut telah terjadi pembengkakan volume bahan maupun markup harga bahan sehingga antara nilai harga riil yang dialokasikan secara nyata di lapangan tidak sama dengan nilai alokasi dana yang dilaporkan di dalam Laporan Pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terjadi pembayaran kegiatan yang melebihi dari harga yang sebenarnya baik karena volume pekerjaan yang dimanipulasi maupun karena harga-harga bahan yang dinaikkan/dimarkup. Maka telah terjadi kerugian yang diderita Negara karena Negara membayar lebih dari yang seharusnya;

Menimbang, bahwa didalam Laporan Pertanggungjawaban pada akhirnya sebagai konsekuensi dari serangkaian manipulasi di lapangan maka juga menggunakan bukti-bukti yang juga direkayasa, seperti kwitansi-kwitansi yang mencantumkan nilai yang tidak sebenarnya atau lebih besar yang hanya disesuaikan saja dengan RAB;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkedudukan sebagai Raja/Kepala Pemerintahan Negeri Porto dimana tugas-tugasnya pada pokoknya adalah mengontrol pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan dalam setiap kegiatan Negeri Porto;

Menimbang, bahwa oleh karenanya segala penyimpangan baik berupa pembengkakan volume pekerjaan yang sebenarnya tidak ada maupun markup harga beserta rekayasa bukti-bukti kwitansi di dalam Laporan Pertanggungjawaban yang melibatkan Terdakwa karena ikut menandatangani Laporan Pertanggungjawaban dilakukan atas dasar jabatan dan kewenangan yang melekat pada diri Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri Porto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa tidak dilakukan secara personolijk atau bersifat pribadi melainkan bersifat jabatan yang melekat adanya kewenangan, sarana maupun kesempatan dari jabatannya tersebut dan oleh karena itu lebih tepat diterapkan pasal 3 UU PTPK (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Halaman 159 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertimbangkan pula nilai kerugian negara yang telah dikembalikan seluruhnya sejak sebelum perkara aquo disidangkan sehingga kerugian negara telah pulih kembali meski bukan berarti tindak pidana korupsi hilang karenanya. Selain itu, Terdakwa tidak menikmati hasil keuntungan secara pribadi dari perbuatan manipulasi harga maupun volume pekerjaan di lapangan yang dilakukan oleh Saksi Salmon Noya dan Saksi Hendrik Latuperisa melainkan hanya ikut menandatangani saja Laporan Pertanggung Jawaban yang telah dibuat sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dalam Dakwaan Primair ini haruslah dinyatakan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terpenuhi maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam Dakwaan Primair dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dalam Dakwaan Primair sehingga harus dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara subsidaritas maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, melanggar 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP:

1. Setiap Orang,
2. Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi,
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan,
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut ;
6. Perbuatan Berlanjut.

## **Ad.1. Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur setiap orang tersebut dalam dakwaan subsidair dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Halaman 160 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



**Ad.2. Unsur Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi :**

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “atau” dalam unsur kedua menandakan bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu unsur apakah unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terpenuhi maka terpenuhilah unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa rumusan unsur delik ini mengandung pengertian yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan memperoleh keuntungan baik berupa materi maupun keuntungan lainnya. Kata “ dengan tujuan ” mengandung makna bahwa walaupun perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi belum nyata atau belum terlaksana sudah memenuhi unsur ini karena yang diisyaratkan atau ditekankan dalam unsur delik ini yaitu telah ada tujuan dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Desa Porto Saparua Maluku Tengah pada tahun 2015, 2016 dan tahun 2107 menerima bantuan dana yang berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang menjadi obyek dalam perkara quo;

Menimbang, bahwa dana DD dan ADD tersebut kemudian dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan antara lain pembagunan air bacuci dan ruang ganti, pembangunan Lumbung Pangan, pembangunan instalasi air bersih, pembangunan paud, Pembangunan Posyandu, pembuatan perahu manggurebe;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terbukti adanya serangkaian penyimpangan yakni adanya manipulasi dalam kegiatan-kegiatan meliputi volume pekerjaan dan harga sehingga tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dalam hal ini keadaan yang tidak sesuai sebenarnya adalah melebihi volume pekerjaan dari yang sebenarnya sehingga terjadi pengeluaran biaya lebih besar dari yang sebenarnya pula. Demikian pula dengan melebihi harga bahan-bahan dari yang sebenarnya sehingga pengeluaran biaya melebihi dari yang seharusnya. Dengan kata lain anggaran desa telah dikeluarkan tidak sesuai



keperluannya dan oleh karenanya terjadi selisih yang tidak mengalir kepada anggaran kegiatan-kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan dari Saksi Salmon Noya selaku Bendahara maupun Saksi Hendrik Latuperisa selaku Sekretaris Desa semua itu dilakukan karena adanya pajak yang harus dibayarkan sedangkan pembayaran pajak tersebut belum dianggarkan dalam RAB dan memang hal sedemikian sebagaimana petunjuk arahan ketika mereka mengikuti sosialisasi yang dilakukan Dinas Peberdayaan Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak bisa diterima secara hukum dan selain itu terhadap mark up harga maupun volume pekerjaan tidak ada transparansi dengan bukti-bukti yang disertakan sehingga menjadi jelas memang selisih semuanya sesuai pajak atau transportasi. Oleh karenanya alasan-alasan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa maka adanya selisih antara yang dikeluarkan anggaran desa dengan kebutuhan nyata dalam kegiatan maupun harga sebenarnya yang dibelanjakan itulah yang menjadi keuntungan pihak-pihak tertentu selain Saksi Salmon Noya dan Saksi Hendrik Latuperissa karena tetap tidak bisa dipertanggungjawabkan sekalipun dengan alasan pembayaran pajak dan transportasi. Dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tersebut dapat disimpulkan telah dinikmati dan merupakan keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan sepeserpun tidaklah mengesampingkan fakta adanya pihak-pihak lain yang menikmati keuntungan dengan adanya selisih-selisih pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini tidak perlu Terdakwa sendiri yang mendapatkan keuntungan melainkan juga akibat ulah dan peran Terdakwa maka telah mendatangkan keuntungan kepada orang lain maka sudah dapat dinyatakan unsur kedua ini terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, meskipun kepada diri Terdakwa tidak terbukti keuntungan yang diperolehnya namun memperhatikan adanya orang lain yang diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa maka unsur kedua ini haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan:**

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan “ menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ menurut R. Wiyono SH, disebutkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana Korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ; ( Vide : R. Wiyono, SH ; Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, hal 46 ) ;

Menimbang, bahwa disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang – undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 3 UUPTPK tersebut disebutkan pula bahwa penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana tersebut dihubungkan dengan “ jabatan “ atau “ kedudukan ” tertentu ;

Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan telah terbukti adanya serangkaian penyimpangan dalam pengeluaran anggaran DD dan ADD yang diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sejak program tersebut berjalan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Penyimpangan tersebut meliputi pengeluaran anggaran yang tidak semestinya atau lebih besar dari yang seharusnya baik karena dilakukannya perbuatan pembesaran volume pekerjaan maupun adanya pembuatan harga melebihi harga senyatanya. Demikian pula kemudian dibuatkan bukti-bukti seakan semua itu benar adanya dan sesuai kenyataan meliputi kwitansi-kwitansi pembelian bahan yang sebenarnya nilai tidak sebenarnya sebagaimana tertulis di dalam kwitansi. Kemudian bukti-bukti tersebut dijadikan lampiran dalam Laporan Pertanggungjawaban yang seolah-olah benar terjadi pengeluaran uang sejumlah tersebut padahal bukti-bukti tersebut adalah hasil rekayasa sedemikian rupa yang juga dibuat dengan tidak sesuai keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya nyata telah terjadi manipulasi baik dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksud yang terkait segi finansial pembiayaan maupun dalam serangkaian Pelaporan pertanggungjawaban yang dibuat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017;

Menimbang, bahwa Laporan Pertanggungjawaban itu sendiri dibuat bersama-sama antara Bendahara Salmon Noya dengan Sekretaris Desa Hendrik Latuperissa dan ditandatangani pula oleh Terdakwa selaku Kepala Pemerintahan Negeri Porto. Sedangkan Saksi Salmon Noya dan Saksi Hendrik Latuperissa telah dijatuhi vonis oleh Pengadilan terbukti bersalah pada persidangan terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis berkesimpulan Terdakwa benar telah terlibat dalam penyimpangan dalam

Halaman 163 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb





pembuatan laporan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai yang sebenarnya yang berarti dengan menyalahgunakan kewenangan, sarana ataupun kesempatan yang ada karena kedudukan dan jabatannya sebagai Kepala Pemerintah Negeri Porto;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga inipun haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara:**

Menimbang, bahwa frase kata “dapat” dalam unsur ke 4 Dakwaan Subsidaire ini tidak lagi diartikan sebagai potensi kerugian negara, sehingga mengenai kerugian negara atau perekonomian negara harus telah terjadi secara konkrit;

Menimbang, bahwa dari serangkaian markup baik harga barang maupun volume pekerjaan yang terjadi pada tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 maka berdasarkan perhitungan dari ahli Wilem Gaspersz ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 328.748.277,78. (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua ratus Tujuh Puluh Tujuh Ruiah Tujuh Puluh Delapan Sen ). Namun ternyata di dalam Buku Tabungan Pemerintah Porto terdapat Dana sisa sebesar Rp. 119.478.362,- ( Seratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) dan terdapat lagi setoran sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan setoran pajak khusus Dana Desa sebesar Rp.69.474.842,- (Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah). Sehingga total kerugian negara menjadi hanya Rp. 69.786.073,78. (Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah Tujuh Puluh Delapan Sen) dan nilai besaran kerugian negara inipun telah dikembalikan kepada negara sebelum perkara aquo disidangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar telah terjadi kerugian negara yang meskipun telah dikembalikan seluruhnya bukan berarti delik pidananya menjadi hilang. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke empat ini yaitu Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad 5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana merumuskan : **Dipidana sebagai pelaku tindak pidana;** mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Dari elemen Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP tersebut hanya dibahas elemen yang relevan dengan surat dakwaan, yaitu elemen turut serta yang didalam surat dakwaan



dikonstruksikan dengan istilah “bersama-sama”.Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang dapat mewujudkan tindak pidana, dimana perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan lainnya, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain (*Adami Chazawi; Pelajaran Hukum Pidana bagian 3 hal. 73*). Namun dari perbedaan yang timbul dari masing-masing pelaku tindak pidana terdapat satu hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat menunjang antara suatu perbuatan dengan perbuatan yang lainnya dengan tujuan selesainya atau terwujudnya tindak pidana dimaksud , sehingga karena perbuatan masing-masing pelaku tindak pidana berbeda satu dengan lainnya, maka andil atau peran masing-masing pelaku juga berbeda-beda;

Menimbang, bahwa terdapat dua ajaran penyertaan dalam hukum pidana yaitu ajaran subyektif dan ajaran obyektif , dimana menurut ajaran subyektif yang bertitik tolak pada pandangan sikap batin pembuat yang memberikan ukuran bahwa orang yang terlibat dalam suatu penyertaan adalah *apabila dia berkehendak, mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana*, sebaliknya menurut ajaran obyektif yang bertitik tolak pada wujud perbuatan apa yang serta sejauh mana peran dan andil serta pengaruh positif dari wujud perbuatan itu terhadap timbulnya tindak pidana dimaksud sehingga dapat menentukan seberapa besar tanggungjawab yang akan dipikul oleh masing-masing pelaku tindak pidana , oleh karenanya perlu diperhatikan kembali apa saja syarat-syarat dapat atau tidaknya seseorang dianggap terlibat bersama-sama dengan peserta lainnya dalam mewujudkan tindak pidana, diisyaratkan sebagai berikut :

1. Syarat subyektif :
  - a. adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana .
  - b. adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya .
2. Syarat obyektif :



Bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara obyektif ada perannya atau pengaruh positif baik besar atau kecil terhadap terwujudnya tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Kepala Pemerintah Negeri Porto yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai jabatannya tersebut dalam koordinasi dengan Sekretaris Desa Negeri Porto HENDRIK LATUPERISSA dan Bendahara SALMON NOYA, khususnya urusan menyangkut keuangan yang besar asal dari DD dan ADD. Oleh karena itu dalam pembuatan kwitansi-kwitansi yang dimarkup dan juga pembuatan Laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan adalah perbuatan yang melibatkan beberapa pihak secara bersama-sama dan meskipun Terdakwa tidak melakukan secara langsung dalam setiap pembelanjaan tetapi terdakwa mengetahui praktek sedemikian dan Terdakwa tetap menandatangani laporan Pertanggungjawaban yang isinya tidak benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-lima ini haruslah dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

#### **Ad. 6. Perbuatan Berlanjut;**

Menimbang, bahwa banyak ahli hukum menterjemahkan *voorgezette handling* sebagai suatu perbuatan berlanjut, dimana Utrecht menyebutnya dengan “perbuatan terus-menerus”, Schravendijk sama juga dengan Wirjono Prodjodikoro dengan menyebutkan “perbuatan yang dilanjutkan, dan Soesilo menyebutnya dengan “perbuatan yang diteruskan”. Perbuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan yang dapat melahirkan perbuatan pidana baik perbuatan tersebut berupa kejahatan maupun perbuatan tersebut berupa pelanggaran, selanjutnya antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya harus terdapat suatu hubungan dimana hubungan ini dijelaskan dalam Memori Van Toelichting (MvT) Belanda “*dat de verschillende feiten de uiting zijn van een ongeoorloofd besluit en dat een voorgezett gelijksoortige feiten*” yang maksudnya bahwa berbagai perilaku harus merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis (Lamintang, 1990: 679) ;

Menimbang, bahwa terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan pengeluaran dana dari sumber DD dan ADD berlangsung secara terus-menerus sejak tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 dan bahkan dalam tiap-tiap tahap pengucurannya dalam setahun, maka jelas terbukti adanya keberlanjutan perbuatan menyimpang yang dilakukan;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Kepala Pemerintah Negeri Porto pada tahun 2015, tahun 2016 maupun pada tahun 2017 seharusnya bisa mengawasi setiap dana yang dialokasikan untuk kegiatan dan pembelanjaan yang kemudian menjadi Laporan Pertanggungjawaban. tetapi Terdakwa ternyata tidak melaksanakan perintah jabatannya tersebut sehingga rangkaian penyimpangan-penyimpangan terus terjadi secara berulang kali dan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke enam inipun haruslah disimpulkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan telah terpenuhinya seluruh unsur pada Dakwaan Subsidair maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana di dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan bersalah maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan "Uang Pengganti" sebagaimana diatur pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 yang seharusnya menjadi beban dan tanggung jawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 menyebutkan " pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan fakta persidangan Majelis tidak mendapatkan bukti adanya uang yang diterima oleh Terdakwa baik dari alat bukti saksi-saksi maupun bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu semua ternyata semua kerugian Negara sejumlah Rp.69.786.073,78. (Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah Tujuh Puluh Delapan Sen) telah dikembalikan yaitu sejumlah Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis terhadap diri Terdakwa tidak dapat dihukum untuk membayar Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan Subsidair tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini :

## Hal-hal yang memberatkan :

- 1.-----Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanat Pembukaan Konstitusi,
- 2.-----Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara yang secara langsung bertentangan dengan program Pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

## Hal-hal yang meringankan :

- 1.-----  
Terdakwa tidak terlibat secara langsung dalam membuat mark up harga barang pembelanjaan;
- 2.-----  
Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit;
- 3.-----  
Terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif selama persidangan,
- 4.-----  
Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan maka terhadap pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 168 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Perma nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa MARTHEN ABRAHAM NANLOHY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa MARTHEN ABRAHAM NANLOHY dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MARTHEN ABRAHAM NANLOHY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARTHEN ABRAHAM NANLOHY tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  1. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Negeri (RKK) dan Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Negeri Porto Tahun 2015.
  2. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja negeri Porto Tahun Anggaran 2016
  3. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja negeri Porto Tahun Anggaran 2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Laporan pertanggungjawaban realisasi pembangunan anggaran pendapatan dan belanja Negeri Porto Tahun 2015 tahap I.
5. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Laporan pertanggungjawaban realisasi pembangunan anggaran pendapatan dan belanja Negeri Porto Tahun 2015 tahap II.
6. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Laporan pertanggungjawaban realisasi pembangunan anggaran pendapatan dan belanja Negeri Porto semester II Tahun 2015 tahap III.
7. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Laporan pertanggungjawaban realisasi pembangunan Alokasi Dana Desa Negeri Porto Tahun 2016 semester I (petama)
8. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Laporan pertanggungjawaban realisasi pembangunan Alokasi Dana Desa Negeri Porto Tahun 2016 semester II (kedua)
9. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Laporan Relisasi penyerapan alokasi dana desa tahap I, Laporan realisasi penyerapan dana desa tahap 1 dan
10. Laporan relisasi pelaksanaan APB Negeri semester pertama.
11. Asli 1 (satu) Buah Buku Rekening TAMURA Bank Maluku dengan nomor Rekening : 1003000647 atas nama : Pemerintah Negeri Porto.
12. Asli 1 (satu) Buah Buku Rekening SIMPEDA Bank Maluku dengan nomor Rekening : 1202015164 atas nama : Pemerintah Negeri Porto.
13. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 537023013 tanggal buku 21-11-2016 dengan jumlah setoran Rp. 10.131.818.
14. 1 (satu) Lembar asli Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 537023007 tanggal buku 21-11-2016 dengan jumlah setoran Rp. 1.527.273.
15. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062575 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 3.550.000.
16. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062573 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 1.963.636.

Halaman 170 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062569 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 1.090.909.
18. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062576 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 532.500.
19. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062574 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 331.363.
20. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062572 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 294.545.
21. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 585062570 tanggal buku 12-04-2017 dengan jumlah setoran Rp. 163.636
22. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841896 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 272.727.
23. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841905 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 2.618.182.
24. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841906 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 392.727
25. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841903 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 4.372.727.
26. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841904 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 655.909.
27. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841901 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 1.363.636.
28. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841902 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 204.545.

Halaman 171 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

29. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841899 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 2.090.909.
30. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841900 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 313.636.
31. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841909 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 2.823.364.
32. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841910 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 423.505.
33. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841897 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 2.727.273
34. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841898 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 409.091.
35. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841894 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 368.181.
36. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841895 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 55.227.
37. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841892 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 566.318.
38. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841893 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 84.947.
39. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841890 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 6.591.454.
40. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841891 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 988.718.

Halaman 172 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841888 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 2.171.818.
42. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841889 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 325.772.
43. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841886 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 234.545.
44. Asli 1 (satu) Lembar Tanda terima bukti setoran pajak Kantor Pos no. 696841887 tanggal buku 20-10-2017 dengan jumlah setoran Rp. 35.181.
45. Asli 1 (satu) jepitan Tanda terima bukti setoran ke no rek 1202015164 Nama rekening Pemerintah Negeri Porto dengan Jumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
46. Asli 1 (satu) jepitan Tanda bukti setoran SPT Masa PPN Pemungut Nomor : 1179/WPJ.18/PPK.02/SEMENTARA-01/2015 tanggal 24 November 2015 berjumlah Rp. 1.265.202,-
47. Asli 1 (satu) jepitan Tanda bukti setoran SPT Masa PPN Pemungut Nomor : 1180/WPJ.18/PPK.02/SEMENTARA-01/2015 tanggal 24 November 2015 berjumlah Rp. 8.434.682,-
48. Asli 1 (satu) jepitan Tanda bukti setoran SPT Masa PPN Pemungut Nomor : 2287/WPJ.18/PPK.02/SEMENTARA-01/2016 tanggal 01 April 2016 berjumlah Rp. 1.352.522,-
49. Asli (satu) jepitan Tanda bukti setoran SPT Masa PPN Pemungut Nomor : 2288/WPJ.18/PPK.02/SEMENTARA-01/2016 tanggal 01 April 2016 berjumlah Rp. 9.016.817,-
50. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Porto tahun Anggaran 2017.
51. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Porto tahun Anggaran 2016
52. Copy 1 (satu) buah jilidan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Negeri Porto (RKP) dan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Porto Tahun 2015.
53. Copy 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Porto Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Pengakatan Bendahara Negeri Porto Tahun 2017 tanggal 07 Januari 2017

Halaman 173 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Copy 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Porto Nomor : 140/01/I/2017 tentang Pengakatan Kepala Seksi pemerintahan Pada Negeri Porto Kecamatan Saparua tanggal 01 Pebruari 2017
55. Copy 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Porto Nomor : 140/01/I/2017 tentang Pengakatan Kepala Seksi Pembangunan Pada Negeri Porto Kecamatan Saparua tanggal 01 Pebruari 2017
56. Copy 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Porto Nomor : 140/01/I/2017 tentang Pengakatan Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan Pada Negeri Porto Kecamatan Saparua tanggal 01 Pebruari 2017
57. Copy 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Porto Nomor : 140/01/I/2017 tentang Pengakatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Pada Sekretariat Pada Negeri Porto Kecamatan Saparua tanggal 01 Pebruari 2017
58. Copy 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-286 tahun 2011 tentang pengangkatan Sekertaris Negeri dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tanggal 15 September 2011;
59. Copy 1 (satu) Jepitan Keputusan Bupati Maluku Tengah Tahun 2011 tanggal 5 November 2011 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Porto Kecamatan Saparua.
60. Copy 1 (satu) Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-558 tahun 2017 tentang Pemberhentian Kepala Pemerintahan Negeri dan Pengangkatan Pejabat Kepala dan Pemerintahan Negeri Porto Kecamatan Saparua
61. Copy 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141- 223 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Porto Kecamatan Saparua
62. Copy 1 (satu) Infografis APB Desa Porto Tahun 2017 Perneg 01 Tahun 2017
63. Copy 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Negeri Porto Kecamatan Saparua Tahun Anggaran 2016 (Bulan Januari-Juli)
64. Copy 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Negeri Porto Kecamatan Saparua Tahun Anggaran 2016 (Bulan Agustus-Desember)

Halaman 174 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Copy 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Negeri Porto Kecamatan Saparua Tahun Anggaran 2017 (Bulan Januari-Juli)
66. Copy 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Negeri Porto Kecamatan Saparua Tahun Anggaran 2017 (Bulan Juli-Desember)
67. Copy 1 (satu) Surat Ucapan terima kasih dari Pemerintah Negeri Porto kepada Persekutuan HKBP Timika Perihal sumbangan 100 zak semen
68. Asli 1 (satu) Buku Kas Umum Negeri Porto Tahun 2015-2016

Dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita;

7. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat, tanggal 5 Februari 2021, oleh kami JENNY TULAK, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H., dan Hakim Ad Hoc HERY LILANTONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, tanggal 11 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MEIS MARHARETH LOUPATTY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh ARDY, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H.

JENNY TULAK, S.H., M.H.

Hakim Ad Hoc : HERY LILANTONO, S.H.

Panitera Pengganti,

MEIS MARHARETH LOUPATTY, S.H.

Halaman 175 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)